

TATA KELOLA PERUSAHAAN



BCAS PERCAYA BAHWA DENGAN MENERAPKAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, MAKA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK PERTUMBUHAN BISNIS YANG BERKELANJUTAN DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DIDUKUNG OLEH SELURUH ORGAN TATA KELOLA DAN UNIT KERJA DI BCAS



DAFTAR ISI TATA KELOLA

195	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	<i>Anti-fraud</i>	Penilaian Tata Kelola
198	Rapat Umum Pemegang Saham	327 <i>Whistleblowing System</i>	359 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
204	Dewan Komisaris	331 Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi	360 Indeks SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
214	Komisaris Independen	333 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	367 Referensi SEOJK 16/POJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Emiten atau Perusahaan Publik
215	Direksi	334 Permasalahan Hukum	381 Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola
227	Dewan Pengawas Syariah	335 Kebijakan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	382 Pelaksanaan Penerapan <i>Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)</i>
236	Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan	335 Perkara Penting dan Sanksi Administratif	394 Alamat Kantor Cabang
244	Hubungan Afiliasi	336 Kode Etik	
245	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	338 Budaya Perusahaan	
247	Kebijakan Nominasi dan Remunerasi	339 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	
254	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	339 Aksi Korporasi	
276	Komite-Komite Eksekutif Direksi	340 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyedia Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	
297	Sekretaris Perusahaan	341 Rencana Strategis	
303	Fungsi Audit Internal	342 Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya	
310	Akuntan Publik (Audit Eksternal)	343 Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya	
311	Konsultan dan/atau Penasihat	344 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	
312	Fungsi Kepatuhan	346 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan	
317	Penerapan Manajemen Risiko		
323	Sistem Pengendalian Internal		
325	Penerapan Strategi		

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai komitmen untuk terus meningkatkan Tata Kelola Perusahaan, BCAS secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tata kelola guna memastikan penerapannya tetap relevan dan efektif sesuai prinsip Syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian, BCAS dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, industri perbankan syariah, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan penerapan ini, BCAS berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong timbulnya tanggung jawab sosial perusahaan, melalui *corporate value* yang telah diciptakan.

Dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik, BCAS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Indonesia (BI), Undang-Undang, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional seperti ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI).

Struktur dan Implementasi Tata Kelola di BCAS

Pelaksanaan tata kelola di BCAS berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola serta berpedoman pada komitmen perusahaan.


Penerapan Prinsip Tata Kelola Di BCA Syariah

Prinsip Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">• Transparency/Keterbukaan• Accountability/Akuntabilitas• Responsibility/Tanggung jawab• Independency/Independensi• Fairness/Kewajaran.
BCA Syariah Commitment	<ul style="list-style-type: none">• Visi• Misi• Tata Nilai• Pedoman/<i>Charter</i>• Kode Etik
Governance Structure	<ul style="list-style-type: none">• Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, DPS)• Organ Pendukung (Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Kepatuhan)
Governance Process	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi dengan pemangku kepentingan• Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan• Penilaian & evaluasi
Governance Outcome	<ul style="list-style-type: none">• Kinerja perusahaan bertumbuh positif• Tingkat kesehatan bank• Penilaian lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik tata kelola BCAS• Penghargaan dari berbagai <i>reputable organization</i>

Governance structure

Dalam rangka memastikan operasional yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah, BCAS menerapkan struktur Tata Kelola Perusahaan yang berorientasi pada kepentingan seluruh Pemangku

Kepentingan. Struktur Tata Kelola ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, pengawasan yang optimal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.



Governance process

Tata Kelola Perusahaan di BCAS terus dikembangkan melalui evaluasi berkala terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan. BCAS memiliki kebijakan internal mengenai pelaksanaan tata kelola, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan berfungsi sebagai pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola yang Baik. Beberapa kebijakan internal BCAS terkait penerapan tata kelola antara lain:

- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi No. 058/SK/ DIR/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Pedoman Kode Etik Bankir BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi 061/SK/DIR/2022 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA Syariah Tahun 2022.
- Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/ DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan Whistleblowing System di PT Bank BCA Syariah tahun 2020.

- Surat Keputusan Direksi 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Antifraud PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 050/SK/DIR/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/DIR/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tahun 2024.
- Surat Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan.
- Tata nilai BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

Governance outcome

BCAS memiliki sistem pengelolaan risiko yang proaktif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang mungkin timbul. Hasil pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, digunakan sebagai dasar perbaikan untuk memastikan peningkatan kualitas Tata Kelola perusahaan.

Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BCAS melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini dilakukan oleh Departemen Kepatuhan melalui tahap pengumpulan data dan informasi yang relevan terhadap efektivitas penerapan tata kelola. Terdapat 3 aspek komponen penilaian, terdiri dari Tata Kelola BCAS yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Terdapat 11 faktor dengan 3 aspek komponen penilaian, yakni:

Faktor Self-Assessment GCG

Governance Structure	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris• Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi• Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite• Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS
Governance Process	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana & penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa• Penanganan benturan kepentingan• Penerapan fungsi kepatuhan bank• Penerapan fungsi audit internal
Governance Outcome	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan fungsi audit eksternal• Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)• Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola, dan pelaporan internal

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2024 pada semester I dan II adalah sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola maka kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Semester II	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.

Berdasarkan penilaian ini, secara umum Bank sudah memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola, temuan-temuan dari hasil penilaian telah menjadi perbaikan untuk meningkatkan praktik-praktik Tata Kelola perusahaan.

Pada tahun 2024 BCAS melakukan inisiatif baru dalam penerapan GCG dengan mengukur penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Hasil pengukuran menunjukkan skor akhir yaitu 105,01, menunjukkan kinerja tingkat kepatuhan BCAS termasuk dalam predikat "**Leadership in Corporate Governance**".

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Tata Kelola tertinggi yang memiliki wewenang khusus yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan RUPS terdiri dari RUPS Tahunan beriklan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), kecuali dengan tegas ditentukan lain. Dewan Komisaris dan Direksi juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas fungsi pengawasan dan pengelolaan Perusahaan kepada para Pemegang Saham melalui RUPS. Setiap Pemegang Saham dapat menggunakan haknya untuk memberikan pendapat atas kinerja, Tata Kelola, dan perencanaan Perusahaan sesuai dengan agenda RUPS.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCAS, antara lain:

1. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan.
3. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
4. Mengubah isi Anggaran Dasar.
5. Memberikan suara dalam RUPS.
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
7. Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
8. Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
10. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Independen

Per 31 Desember 2024 BCAS belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum menggunakan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPST.

RUPS Tahunan

- Pengiriman Surat Pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham dengan Surat Nomor 055/DIR/2024 dan Surat Nomor 056/DIR/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Pemanggilan RUPS Tahunan PT Bank BCA Syariah Tahun Buku 2023.
- Diadakan di tempat kedudukan Perseroan melalui media *video conference*.
- Dalam rapat hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCAS, sehingga ketentuan kuorum kehadiran rapat telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham.
- Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dipimpin oleh **Nyonya Ratna Yanti** selaku Presiden Komisaris Independen.
- Pimpinan Rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib Rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

BCAS telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) tahun buku 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Senin, 26 Februari 2024
Waktu	09.30 WIB
Tempat	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi
Kuorum	100% pemegang saham hadir
Kehadiran: Dewan Komisaris	Ratna Yanti (Presiden Komisaris Independen) Inge Setiawati (Komisaris Independen) Rickyadi Widjaja (Komisaris)

Kehadiran: Direksi	Yuli Melati Suryaningrum (Presiden Direktur)
	Ina Widjaja (Direktur)
	Pranata (Direktur)
	Houda Muljanti (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
	Lukman Hadiwijaya (Direktur)
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	Subur Tan (Direktur)
	John Kosasih (Direktur)
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	Roni Haslim (Presiden Direktur)
	Lim Handoyo (Direktur)

Keputusan RUPS Tahun 2024 dan Realisasinya

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan mata acara dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) di Jakarta dengan laporannya nomor 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp153.801.714.036,00 (seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh enam Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2023"). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyisihkan Laba Bersih 2023 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah); dan b. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	Terealisasi
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta bonus untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024.</p>	Terealisasi
<p>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p>	<p>Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Terealisasi

RUPS Luar Biasa

BCAS juga menyelenggarakan RUPS Luar biasa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Selasa, 3 Desember 2024
Waktu	09.30 WIB
Tempat	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi
Kuorum	100% pemegang saham hadir
Kehadiran: Dewan Komisaris	Ratna Yanti (Presiden Komisaris Independen) Inge Setiawati (Komisaris Independen) Rickyadi Widjaja (Komisaris)
Kehadiran: Direksi	Yuli Melati Suryaningrum (Presiden Direktur) Ina Widjaja (Direktur) Pranata (Direktur) Houda Muljanti (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) Lukman Hadiwijaya (Direktur)
Kehadiran : Dewan Pengawas Syariah	Fathurrahman Djamil (Ketua Dewan Pengawas Syariah) Sutedjo Prihatono (Anggota Dewan Pengawas Syariah)
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	Subur Tan (Direktur) John Kosasih (Direktur)
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	Roni Haslim (Presiden Direktur) Lim Handoyo (Direktur)

Pihak Independen

Per 31 Desember 2024 BCAS belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum memerlukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPS.

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 dan Realisasinya

RUPS lainnya (Luar Biasa) Tahun 2024 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dengan mata acara dan keputusan RUPS lainnya (Luar Biasa) sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
Persetujuan pembagian dividen dari saldo laba ditahan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp75.900.857.018- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan belas Rupiah) kepada Pemegang Saham Perseroan.	Terealisasi

Keputusan RUPST Tahun 2023 dan Realisasinya

RUPST Tahun 2023 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi
<p>1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa dan diaudit; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp117.582.548.930, dengan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyisihkan Laba Bersih 2022 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat menjadi Rp16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah); dan Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	<p>Terealisasi</p>
<p>3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Ibu Tantri Indrawati dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ratna Yanti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ina Widjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Bapak Rickyadi Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; Mengangkat Ibu Ratna Yanti sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Ibu Inge Setiawati sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Komisaris Perseroan; Mengangkat Ibu Ina Widjaja sebagai Direktur Perseroan; 	<p>Terealisasi</p>

- i. Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Ibu Yuli Melati Suryaningrum (Presiden Direktur)
 Ibu Ina Widjaja (Direktur)
 Bapak Pranata (Direktur)
 Ibu Houda Muljanti (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
 Bapak Lukman Hadiwijaya (Direktur)

Dewan Komisaris

Ibu Ratna Yanti (Presiden Komisaris Independen)
 Ibu Inge Setiawati (Komisaris Independen)
 Bapak Rickyadi Widjaja (Komisaris)

Dewan Pengawas Syariah

Bapak Fathurrahman Djamil (Ketua)
 Bapak Sutedjo Prihatono (Anggota)

dengan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas;

- j. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p>	<p>Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p> <p>b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Terealisasi</p>

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCAS telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan 2024 tanggal 26 Februari 2024 (tahun buku 2023) dan RUPS Tahunan 2023 tanggal 22 Februari 2023 (tahun buku 2022) sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ Tata Kelola, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola di setiap tingkat organisasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Piagam Dewan Komisaris menjadi pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel. Berdasarkan Surat Keputusan No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024, telah ditetapkan Piagam Dewan Komisaris BCAS. Secara berkala, Perusahaan melakukan evaluasi agar tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web BCAS: <https://www.bcasyariah.co.id/dewan-komisaris>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCAS mengatur tentang:

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris;

2. Kriteria dan/atau persyaratan;
3. Independensi;
4. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
5. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
6. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
7. Pengaturan Etika Kerja Dewan komisaris
8. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris;
9. Larangan terhadap Dewan Komisaris
10. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
11. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, BCAS tidak mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris. BCAS memiliki 3 anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari 1 Presiden Komisaris Independen, 1 Komisaris, dan 1 Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Jumlah Komisaris Independen BCAS adalah 66,67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCAS. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS berdomisili di Indonesia.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCAS Periode Januari-Desember 2024

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023	22 Februari 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Perempuan	Komisaris Independen	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023	22 Februari 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Rickyadi Widjaja	Laki-Laki	Komisaris	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023	22 Februari 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Setiap anggota Dewan Komisaris BCAS telah memperoleh persetujuan dan lulus uji kemampuan serta kepatutan dari OJK sebelum menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam jabatan tersebut.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
3. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada BCAS.
7. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada point 6 bagi:
 - Mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan; dan
 - Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
10. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi. Dalam hal anggota Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
11. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Sesuai Anggaran Dasar BCAS, masa jabatan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Independensi

Berikut independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris:

1. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota DPS.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada point 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah.

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Dalam hal Rangkap Jabatan, dalam Piagam Dewan Komisaris telah ditentukan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank;
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
2. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCAS.
3. Keanggotaan Komisaris Independen BCAS di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCAS Tahun 2024

Nama	Jabatan di BCAS	Periode RUPST	Posisi di Komite
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Inge Setiawati	Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Audit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Rickyadi Widjaja	Komisaris	2023-2025	Anggota Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang telah diatur dalam piagam Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
7. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BCAS.
 - hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengambilan keputusan kegiatan operasional BCAS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada *point* 7 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan Audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
10. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukannya:
 - pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha BCAS; dan/ atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait BCAS yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
14. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau

kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.

15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Tugas pokok dan tanggung jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

1. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
3. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

BCAS memiliki program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, untuk memperkenalkan budaya dan etika kerja. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Bank memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasannya. Selama 2024, program pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	Webinar Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023	FKDKP	29 Februari 2024
	<i>Sharing Session</i> APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM	BCA Syariah	7 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	<i>Sharing Session</i> Ketentuan Regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024, PLPS Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 2 Tahun 2024	BCA Syariah	11 Juni 2024
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	LSP Keuangan Syariah	15 Juli 2024
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	FKDKP	27 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	<i>Capacity Building</i> ESG - Bergerak Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	FP	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024	
Inge Setiawati	<i>Sharing Session</i> APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM	BCA Syariah	7 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	<i>Sharing Session</i> Ketentuan Regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024, PLPS Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 2 Tahun 2023	BCA Syariah	11 Juni 2024
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6	LSP Keuangan Syariah	14 Agustus 2024
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG' s (<i>Sustainable Development Goals</i>)	FKDKP	27 September 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Capacity Building ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Capacity Building ESG - Bergerak Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), "Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth"	BCA Learning Service	12-13 November 2024
	Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	FP	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
	Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024
Rickyadi Widjaja	Webinar Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023	FKDKP	29 Februari 2024
	Sharing Session APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.	BCA Syariah	7 Mei 2024
	Seminar Penyelarasan Jenjang 7 bagi Komisaris Pemegang Sertifikat Level 5 (21 – 22 Mei 2024)	BARA	21–22 Mei 2024
	Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Sharing Session Ketentuan Regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024, PLPS Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 2 Tahun 2024	BCA Syariah	11 Juni 2024
	Workshop Kunjungan Perusahaan Anak ke Grha Asia Cibitung (GAC)	BCA	11 Juli 2024
	Webinar - Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan	FKDKP	15 Juli 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7	LSP Keuangan Syariah	14 Agustus 2024
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals)	FKDKP	27 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Capacity Building ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Capacity Building ESG - Bergerak Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), "Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth"	BCA Learning Service	12–13 November 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
	Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024

Kewajiban Sertifikasi bagi Dewan Komisaris Tahun 2024

Nama	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Ratna Yanti	Manajemen Risiko Jenjang 6	15 Juli 2024	LSP Keuangan Syariah
Inge Setiawati	Manajemen Risiko Jenjang 6	14 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah
Rickyadi Widjaja	Manajemen Risiko Jenjang 7	14 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah mengatur antara lain kewajiban pengungkapan atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

BCAS memiliki kebijakan dalam hal pelaporan kepemilikan saham Dewan Komisaris, yang mengacu pada Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Piagam Dewan Komisaris juga mengatur kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2024

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Ratna Yanti	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Inge Setiawati	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Dewan Komisaris Tahun 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaannya wajib sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
2. Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris pada *point* 1 dan 2 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara *offline* paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.
5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara *offline*, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*).
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai Suksesi Dewan Komisaris

Masa jabatan

RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Sesuai Anggaran Dasar BCAS, masa jabatan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- Terkait butir 1 di atas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Suksesi, Nominasi dan Pengangkatan

Kebijakan mengenai suksesi Dewan Komisaris di BCAS telah diatur dalam kebijakan BCA Syariah. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris BCAS adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk

- disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
 - Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Setiap usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pemberhentian Jabatan

Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu dan memperhatikan kepentingan utama bank.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pemberhentian atau penggantian yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.
 - Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan

dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.

- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank, mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait dan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.

Pengunduran Diri

Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- Pemberitahuan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada perusahaan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.
- Anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
- Kewenangan OJK untuk melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*, baik secara individu maupun kolegal. Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris, baik secara individu maupun kolegal, dievaluasi oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham.

Alur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris



Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolegal mencakup :

1. Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait :
 - a. Strategi dan rencana penting BCAS
 - b. Integritas Laporan Keuangan BCAS
 - c. Sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko; serta
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2. Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) baik secara individu oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun kolegal oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian sendiri tersebut dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan *self assessment* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris haruslah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris atas penilaian individu dan kolegal serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, pada tahun 2024 Dewan Komisaris dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan Sangat Baik.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Terdapat 3 komite yang telah dibentuk langsung di bawah Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KAU)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Alur penilaian kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Presiden Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Komite Dewan Komisaris secara kolegal dengan menggunakan Formulir Evaluasi Komite.
- b. Evaluasi atas kinerja Komite dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris.
- c. Hasil evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja Komite Dewan Komisaris ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada tugas tanggung jawab masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris di antaranya meliputi pelaksanaan tata kelola, pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, pelaksanaan rapat, serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja atas Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara bersama-sama.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik dan dapat mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar Tata Kelola di BCAS. Laporan pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

BCAS mengangkat Komisaris Independen dengan tujuan menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Per 31 Desember 2024, sesuai dengan SK No. 079/SK/DIR/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola BCAS, Kami memiliki Komisaris Independen berjumlah 2 orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris atau 66,67% dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCAS antara lain:

1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan;
2. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
3. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik;
5. Tidak memiliki saham pada BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCAS;
7. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen.

Masa Jabatan dan Masa Tunggu Komisaris Independen

BCAS menetapkan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

1. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
2. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;

3. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
4. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Masa tunggu atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan. Kriteria Masa tunggu atau *cooling off* adalah mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Masa tunggu:

- Mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan; dan
- Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 tidak terdapat Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 periode dan tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank di BCAS.

Benturan Kepentingan dan Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen

Calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, wajib memberitahukan apabila terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang terkait dengan Bank. Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen Bank atau kelompok usaha yang bersangkutan dapat dilakukan, melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2024, seluruh Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan di BCAS dan tidak terdapat peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, strategi, target, dan merealisasikannya secara penuh. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, serta bertindak mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter)

Piagam Direksi mengatur tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi, tata cara rapat dan proses pengambilan keputusan Direksi, kode etik, pengembangan kompetensi Direksi, serta hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. BCAS melakukan evaluasi dan memperbaharui pedoman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga telah mencantumkan Piagam Direksi melalui situs web BCAS bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/direksi>.

Secara umum, Piagam Direksi paling sedikit mengatur tentang:

- Jumlah dan Komposisi
- Kriteria dan/atau persyaratan
- Independensi
- Masa jabatan
- Rangkap jabatan
- Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
- Rapat
- Larangan terhadap Direksi
- Evaluasi kinerja Direksi
- Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi BCAS berjumlah 5 orang anggota Direksi dengan komposisi 1 Presiden Direktur; 1 Direktur membawahkan fungsi Kepatuhan; dan 3 Direktur lainnya. Hal ini telah disampaikan pada bagian Profil. Hingga akhir tahun 2024, BCAS tidak mengalami perubahan susunan anggota Direksi, sehingga Komposisi Anggota Direksi BCAS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Direksi BCAS Periode Januari-Desember 2024

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 79 tanggal 19 Mei 2021 Pengangkatan terakhir: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Houda Muljanti	Perempuan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 10 tanggal 2 November 2016 Pengangkatan terakhir: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Pranata	Laki-Laki	Direktur	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 57 tanggal 18 Maret 2019 Pengangkatan terakhir: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ina Widjaja	Perempuan	Direktur	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023	22 Februari 2023 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

BCAS memastikan bahwa seluruh anggota Direksi telah memperoleh persetujuan dari OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Kriteria Anggota Direksi

Berdasarkan Piagam Direksi, berikut ini adalah kriteria dan/atau persyaratan Direksi:

- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Anggota Direksi memiliki integritas, reputasi yang baik, kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.

Independensi Direksi

Berikut ini adalah independensi Direksi:

- Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS.
- Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

BCAS telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat anggota Direksi BCAS merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BCAS memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang secara kolegial dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Bank. Agar tidak menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BCAS untuk kepentingan BCAS sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.
- Direksi berwenang mewakili BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BCAS, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi telah membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Intern, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.
7. Selain membentuk satuan kerja, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
12. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:
 - Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
 - Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
14. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.
15. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Setiap Anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCAS. Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Internal • Satuan Kerja Bisnis Komersial dan Pembinaan Cabang • Satuan Kerja Pengembangan Dana dan Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran
Ina Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Divisi Operasi • Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan
Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia • Departemen Manajemen Risiko • Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Tresuri • Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
Lukman Hadiwijaya	Direktur	Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

BCAS memiliki Program Orientasi bagi Anggota Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Bank memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan bagi anggota Direksi. Setiap anggota Direksi mengikuti pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna menunjang tugasnya. Selama 2024, program pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Yuli Melati Suryaningrum	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Penguatan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Kejahatan Ekonomi by OJK	OJK	8 Juli 2024
	Seminar BARA - Penyelarasan <i>Risk Management</i> - BSMR Level 7	BARA	3 - 4 Juli 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	Seminar mengenai <i>BCA Leader+</i>	BCA	13 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	<i>Capacity Building ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia</i>	BCA	7 November 2024
	<i>Capacity Building ESG - Bergerak Menuju Emisi Nol</i>	BCA Syariah	8 November 2024
Houda Muljanti	Indonesia Knowledge Forum (IKF), " <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i> ".	BCA Learning Service	12-13 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, ' <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i> '	BCA Syariah	28-29 November 2024
	<i>Workshop Technical Competency</i> bersama Bapak Raymond – Orange	BCA Syariah - Orange	8 Januari 2024
	<i>Data Privacy Summit 2024</i>	BCA	29 Januari 2024
	Sosialisasi POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - OJK	OJK	28 Februari 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Pembicara - <i>Sharing Best Practice</i> pada Pelatihan Struktur Upah dan Skala Upah	CDHX	28 Februari 2024
	Webinar Mengulik Kisah Inspiratif Bapak Jahja Setiaatmadja	CDHX	22 Maret 2024
	<i>Focus Group Discussion</i> - Tindak Lanjut Komitmen Rembuk Nasional PPATK-FKDKP	FKDKP	9 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Rembuk Nasional	FKDKP	9 Juni 2024
	Webinar - Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan	FKDKP	15 Juli 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	Undangan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	7 Agustus 2024
	Undangan Menghadiri Peluncuran FIR on ML/TF	PPATK	8 Agustus 2024
	Seminar BARA - Penyelarasan <i>Risk Management</i> -BSMR Level 7	BARA	8-9 Agustus 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 dan 7	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	14 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Rembuk Nasional	FKDKP	6 September 2024
	Seminar mengenai <i>BCA Leader+</i>	BCA	13 September 2024
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	FKDKP	27 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	<i>Capacity Building ESG</i> - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	<i>Capacity Building ESG</i> - Bergerak Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), " <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i> ".	BCA Learning Service	12-13 November 2024
	Budaya Kepatuhan untuk <i>Compliance Agent</i>	BCA Syariah	22 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Audiensi Fismondev Polda Metro Jaya X Departemen Hukum BCA Syariah	BCA Syariah	11 Desember 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
Pranata	Undangan PERBANAS CFO FORUM II - 2024	Perbanas	8 Januari 2024
	Webinar - Penerapan Tarif Baru Pajak Karyawan	BCA Syariah	30 Januari 2024
	<i>Refreshment Treasury Dealer IIGMA Level Advance</i>	Muamalat Institute	8 Maret 2024
	<i>Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021</i>	BCA Syariah	28 Mei 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	CFO Forum II - 2024	Perbanas	2 Agustus 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	Program Penyelarasan dan <i>refreshment</i> sertifikasi manajemen risiko jenjang 7	BARA	4-5 September 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	LSP Keuangan Syariah	6 September 2024
	Resertifikasi <i>Treasury Dealer Level Advance</i>	LSP ACI FMA Indonesia	10 September 2024
	Seminar mengenai <i>BCA Leader+</i>	PT Bank Central Asia Tbk	13 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
	<i>Capacity Building ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia</i>	BCA	7 November 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), " <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i> ".	BCA Learning Service	12-13 November 2024
<i>Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024</i>	BCA Syariah	26 November 2024	
Rakernas BCAS Tahun 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28-29 November 2024	
Lukman Hadiwijaya	<i>Elevating The National Payment System through Collaborative Sinergy</i>	ASPI	2 Februari 2024
	<i>Development Paradigm CLOUD NATIVE DAY INDONESIA: Accelerating Innovation With New Cloud Development Paradigm</i>	Cloud Native Indonesia	25 April 2024
	<i>Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021</i>	BCA Syariah	28 Mei 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Seminar BARA - Penyelarasan <i>Risk Management</i> -BSMR Level 7	BARA	3-4 Juli 2024
	Workshop Kunjungan Perusahaan Anak ke Grha Asia Cibitung (GAC)	BCA	11 Juli 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	Undangan Kegiatan Konsinyering Implementasi dan Tata Kelola Artificial Intelligence Dalam Rangka Meningkatkan Resiliensi Digital di Sektor Perbankan	OJK	8 Agustus 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 dan 7	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	14 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	Seminar mengenai <i>BCA Leader+</i>	PT Bank Central Asia Tbk	13 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	<i>Capacity Building ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia</i>	BCA	7 November 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), " <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i> ".	BCA Learning Service	12-13 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024</i>	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, ' <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i> '	BCA Syariah	28-29 November 2024
Ina Widjaja	FGD Discussion Panduan <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i>	OJK	28 Maret 2024
	<i>Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021</i>	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Webinar karbon	Satuplatform	3 Juni 2024
	<i>Training The Art of Media Interview 2024</i>	BCA	5-6 Juni 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	Seminar BARA - Penyelarasan <i>Risk Management</i> -BSMR Level 7	BARA	8-9 Agustus 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 dan 7	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	14 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	Seminar mengenai <i>BCA Leader+</i>	BCA	13 September 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	FKDKP	27 September 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
	<i>Capacity Building</i> ESG - Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF), " <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i> ".	BCA Learning Service	12-13 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, ' <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i> '	BCA Syariah	28-29 November 2024

Kewajiban Sertifikasi bagi Anggota Direksi Tahun 2024

Nama	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Yuli Melati Suryaningrum	Manajemen Risiko Jenjang 7	04 Juli 2024	LSP Keuangan Syariah
Houda Muljanti	Manajemen Risiko Jenjang 7	14 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah
	Certified Chief Governance Officer (CCGO)	06 Oktober 2020	LSP MKS
	Kepatuhan Perbankan Level Executive	02 Maret 2021	LSP LSPP
	Manajer Pengelolaan SDM	05 Desember 2019	LSP MSDM Indonesia
Pranata	Manajemen Risiko Jenjang 7	06 September 2024	LSP Keuangan Syariah
	<i>Treasury Dealer Level Advance</i>	10 September 2024	LSP ACI FMA Indonesia
Lukman Hadiwijaya	Manajemen Risiko Jenjang 7	14 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah
Ina Widjaja	Manajemen Risiko Jenjang 7	14 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCAS dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2024

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Yuli Melati Suryaningrum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Houda Muljanti	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pranata	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Lukman Hadiwijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ina Widjaja	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Direksi Tahun 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Direksi Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Kebijakan Rapat Direksi

Berikut adalah ketentuan tentang Rapat Direksi:

- Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- Rapat Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- g. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
- h. Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Salinan risalah rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Masa Jabatan

Adapun masa jabatan Direksi BCAS, diatur sebagai berikut:

- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
- Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Suksesi, Nominasi dan Pengangkatan

Kebijakan mengenai suksesi Direksi di BCAS telah diatur dalam kebijakan BCAS. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
- Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Direksi dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Direksi.

Pengangkatan anggota Direksi diatur sebagai berikut:

- Setiap usulan pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi.
- Pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Jabatan

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi diatur sebagai berikut:

- Setiap usulan penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
- Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- Dalam memberikan persetujuan pemberhentian atau penggantian sebelum periode masa jabatan berakhir, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Menyampaikan permohonan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha bank.
- Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait, penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.

- Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- Dalam memberikan persetujuan pemberhentian atau penggantian sebelum periode masa jabatan berakhir, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Menyampaikan permohonan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.
- Kriteria, mekanisme dan tata cara pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar BCAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melakukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.

Pengunduran Diri

Pengunduran diri anggota Direksi diatur sebagai berikut:

- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada bank.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*, baik secara individu maupun kolegal. Hasil penilaian sendiri oleh Direksi, baik secara individu maupun kolegal, dievaluasi oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham.

Alur Penilaian Kinerja Direksi



Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individu dan kolegal mengacu kepada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Kriteria penilaian mencakup indikator-indikator kinerja keuangan utama serta inisiatif strategis Direktorat yang meliputi aspek *financial*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Dalam prosesnya, BCAS mengkaji dan mendalami berbagai aspek eksternal yang mempengaruhi kinerja BCAS seperti *trend* industri perbankan, ancaman maupun peluang yang timbul, perubahan perilaku nasabah, perubahan regulasi, efisiensi proses dan kecukupan sumber daya manusia. Hasil kajian tersebut menentukan sasaran strategis utama seperti inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, *process improvement*, kepatuhan terhadap perubahan-perubahan regulasi, pengawasan terkait Tata Kelola yang Baik, implementasi *Economic*, *Social*, and *Governance* (ESG) maupun ekspansi usaha yang *prudent*.

Selanjutnya sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik secara finansial maupun non finansial. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama jajaran Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh Presiden Direktur dan masing-masing anggota Direksi secara individu, serta penilaian oleh seluruh anggota Direksi secara kolegal. Hasil penilaian sendiri oleh Direksi, baik secara individu maupun kolegal, dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Setelah dilakukan evaluasi melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) atas hasil penilaian sendiri secara kolegal tahun 2024, Direksi telah melaksanakan

tugasnya dengan Sangat Baik. Penilaian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Direksi senantiasa memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

Direksi BCAS melaksanakan penilaian atas kinerja Komite di tingkat Direksi setiap tahun (minimum satu kali setahun). Adapun komite yang telah dibentuk langsung di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi yaitu:

- a. Komite Manajemen Risiko (KMR);
- b. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI);
- c. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP);
- d. Komite Pembiayaan (KP);
- e. Komite Aset dan Liabilitas/*Asset Liability Committee* (ALCO);
- f. Komite Sumber Daya Manusia; dan
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Penilaian Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Penilaian dilakukan oleh Direksi sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Alur penilaian kinerja Komite di Bawah Direksi sebagai berikut:

- a. Direksi melakukan evaluasi atas kinerja Komite Eksekutif Direksi secara kolegial dengan menggunakan Formulir Evaluasi Komite.
- b. Evaluasi atas kinerja Komite Eksekutif Direksi dilakukan oleh Direksi melalui rapat Direksi.
- c. Hasil evaluasi Direksi atas kinerja Komite Eksekutif Direksi ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Direksi didasarkan pada tugas tanggung jawab masing-masing Komite di bawah Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Penilaian kinerja atas Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara bersama-sama.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai komite-komite di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan dapat mendukung Direksi dalam menerapkan standar tata kelola di BCAS. Seluruh komite telah bekerja secara efektif dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha BCAS, perekonomian maupun regulasi. Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dapat dilihat di bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BCAS menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja yang tertuang dalam Piagam DPS berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024. Secara umum Piagam DPS mengatur paling sedikit mengenai:

- Komposisi, kriteria dan independensi DPS;
- Kriteria DPS;
- Masa jabatan;
- Rangkap jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab DPS;
- Perangkat tugas DPS;
- Efektivitas rapat;
- Transparansi;

- Sanksi;
- Pelaporan;
- Mekanisme pengangkatan/penggantian, masa jabatan, dan rangkap jabatan DPS;
- Waktu kerja, mekanisme kerja, dan rapat DPS;
- Transparansi, larangan, dan perangkat tugas DPS;
- Kewenangan DPS;
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Larangan terhadap DPS;
- Evaluasi kinerja DPS; dan
- Pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah dan Komposisi DPS

Jumlah anggota DPS pada tahun buku pelaporan adalah 2 orang dan telah memenuhi syarat yang berlaku dimana, jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua. Per 31 Desember 2024 jumlah DPS BCAS telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 2 orang, yaitu:

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah Periode Januari-Desember 2024

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Fathurrahman Djamil	Laki-Laki	Ketua DPS	Pengangkatan pertama: Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 Pengangkatan terakhir: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Sutedjo Prihatono	Laki-Laki	Anggota DPS	Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 06 tanggal 4 Maret 2015 Pengangkatan terakhir: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022	11 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip tata kelola. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Ruang lingkup umum

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank

- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
- Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
- Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;

- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*;
 - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
- Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
- Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

- Melakukan evaluasi (reviu) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Tugas Pokok Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah. Berikut tugas pokok Ketua Dewan Pengawas Syariah:

- Meyakini terdapatnya prosedur yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi governansi syariah dengan efektif.
- Berperan sebagai wakil Dewan Pengawas Syariah dalam hubungannya dengan Dewan Komisaris dan Direksi agar tercapai pemahaman yang baik.
- Meyakini bahwa keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah dibuat dengan andal dan berdasarkan informasi yang memadai serta menggunakan metode pembuatan keputusan yang andal.
- Mendorong terciptanya diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat, dan bahwa semua pendapat telah tersampaikan dengan terbuka.
- Meyakini bahwa diskusi rapat dalam proses pencapaian keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasannya telah terdokumentasi dengan baik.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah*, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
3. Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/ atau badan usaha dinyatakan pailit.
4. Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Waktu Kerja dan Mekanisme Kerja DPS

Waktu kerja

1. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.
3. Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.
4. Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCAS.

5. Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau event eksternal sebagai representatif anggota DPS BCAS sesuai undangan/ pemberitahuan yang disampaikan oleh BCAS.

Mekanisme Kerja

1. Melakukan rapat rutin;
2. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
3. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
4. Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan
6. Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS

Transparansi

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Larangan

1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Perangkat Tugas

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:

1. DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
2. Bank menugaskan paling kurang 1 orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dengan baik, maka anggota DPS baru wajib mengikuti program orientasi.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
- Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCAS (RBB tahun berjalan);

- Kinerja dan keuangan BCAS; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Orientasi dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*). Pada tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota DPS.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

BCAS memiliki kebijakan program pelatihan DPS yang tercantum dalam Manual Tata Kelola BCAS.

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Fathurrahman Djamil	<i>Focus Group Discussion</i> Pokok Pokok Pengaturan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (RPOJK)	OJK	21 Februari 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Workshop Pra Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN MUI	11 September 2024
	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XX Tahun 2024	DSN MUI	11–12 Oktober 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) XII-2024	DSN MUI	27 Oktober 2022
	<i>Linerar to Limitless Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, ' <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i> '	BCA Syariah	28–29 November 2024
Sutedjo Prihatono	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah IX Tahun 2024	DSN MUI	11 September 2024
	Webinar - ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	FKDKP	27 September 2024
	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XX Tahun 2024	DSN MUI	11–12 Oktober 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Muamalat Institute	9–10 Desember 2024
Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4	LSP Keuangan Syariah	19 Desember 2024	

Kewajiban Sertifikasi bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Nama	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Fathurrahman Djamil	Manajemen Risiko Jenjang 4	19 Desember 2024	LSP Keuangan Syariah
	Pengawas Syariah	15 Juni 2023	SP Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Sutedjo Prihatono	Manajemen Risiko Jenjang 4	06 November 2024	LSP Keuangan Syariah
	Pengawas Syariah	21 Juni 2024	SP Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Keperolehan Saham Anggota DPS yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA Syariah dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota DPS mengacu pada pasal 10 POJK 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Pengawas Syariah telah mengatur antara lain kewajiban pengungkapan DPS atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota DPS yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2024

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Fathurrahman Djamil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh DPS Tahun 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Fathurrahman Djamil	-	-
Sutedjo Prihatono	-	-

Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh DPS Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Fathurrahman Djamil	-	-
Sutedjo Prihatono	-	-

Rangkap Jabatan Anggota DPS

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Per 31 Desember 2024, DPS tidak memiliki rangkap jabatan baik di Grup BCA, Komite di Bawah Dewan Komisaris, serta Komite di bawah Direksi. DPS telah mengungkapkan jabatan sebagai berikut:

Rangkap Jabatan DPS

Nama	Jabatan di BCAS	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> PT AIA Financial (Ketua DPS) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Ketua DPS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Anggota DPS) PT Sun Life Financial Indonesia (Ketua DPS)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	BPRS HIK Ciledug (Anggota DPS)

Kebijakan Suksesi DPS

Masa Jabatan

Berikut masa jabatan Dewan Pengawas Syariah:

- Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- Menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif.
- Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut efektif sejak Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.

Nominasi dan Pengangkatan DPS

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;

- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DPS telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

Pemberhentian Jabatan

Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengedepankan kepentingan utama dari BCA Syariah.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- ↳ Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 - ↳ Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank, mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait dan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.

Pengunduran Diri

Mekanisme pengunduran diri anggota DPS diatur sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 (tiga) bulan sebelumnya.

2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator.
3. Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

Penilaian Kinerja DPS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian DPS

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*), yang dilakukan oleh anggota DPS dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*, baik secara individu maupun kolegal. Hasil penilaian sendiri oleh DPS, baik secara individu maupun kolegal, dievaluasi oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham.

Alur Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah



Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi

Kriteria Penilaian Kinerja DPS

Kriteria penilaian terhadap DPS secara individu dan kolegal mencakup :

1. Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait :
 - a. Strategi dan rencana penting BCAS
 - b. Integritas laporan keuangan BCAS
 - c. Sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko; serta
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2. Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCAS atau peraturan perundang-undangan.

satu bentuk akuntabilitas DPS untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil Penilaian Kinerja DPS

DPS haruslah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Berdasarkan evaluasi DPS atas penilaian individu dan kolegal serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, pada tahun 2024 DPS dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan Sangat Baik.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja DPS

Penilaian atas kinerja DPS dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) baik secara individu oleh masing-masing anggota DPS maupun kolegal oleh seluruh anggota DPS. Hasil penilaian sendiri tersebut dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan *self assessment* merupakan salah

Laporan Pelaksanaan Tugas DPS

Frekuensi dan cara pemberian nasihat

Dewan Pengawas Syariah secara aktif melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi dalam hal pemenuhan prinsip syariah dari waktu ke waktu. DPS senantiasa menjalin komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk memastikan BCAS tetap berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan operasional BCAS yang

sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat rutin, pemberian opini, diskusi maupun pemberian nasihat dalam berbagai kesempatan.

Sepanjang tahun 2024, DPS telah melaksanakan 50 kali rapat yang terdiri dari rapat DPS, rapat DPS bersama Direksi, rapat DPS bersama Dewan Komisaris, dan rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat-rapat tersebut selain menjadi media bagi Direksi untuk menyampaikan perkembangan implementasi rencana strategis dan untuk mendiskusikan berbagai topik penting, termasuk strategi bisnis, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan juga menjadi sarana bagi DPS untuk memberikan nasihat kepada Direksi.

Laporan Hasil Pengawasan

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pelaksanaan tugas pengawasan DPS telah dilaporkan:

1. Secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Disampaikan oleh Bank kepada OJK dan DSN-MUI dalam 2 bulan setelah periode semester berakhir.
3. Memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 semester, yang meliputi antara lain:
 - Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
4. Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2024, DPS telah menerbitkan 44 opini DPS, berupa opini terkait produk, kebijakan, maupun kegiatan operasional dan bisnis Bank.

No	Tanggal	No Opini	Topik
1	12/01/2024	001/OP/DPS/2024	Penyesuaian Karakteristik dan Skema Pemasaran Produk Tahapan Rencana iB BCA Syariah
2	23/01/2024	002/OP/DPS/2024	Mekanisme Pelunasan Sebagian Pokok Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPF)
3	24/01/2024	003/OP/DPS/2024	Pengembangan Aplikasi BSya
4	29/01/2024	004/OP/DPS/2024	Rencana Kerjasama <i>Joint Financing</i> Pembiayaan Murabahah Emas dengan BMT
5	06/02/2024	005/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
6	06/02/2024	006/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
7	18/03/2024	007/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
8	19/03/2024	008/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
9	20/03/2024	009/OP/DPS/2024	Asuransi Kesehatan Bagi Pengurus dan Pekerja BCA Syariah
10	26/04/2024	010/OP/DPS/2024	Produk Rekening Giro iB dengan Akad Mudharabah
11	26/04/2024	011/OP/DPS/2024	Pencairan Pembiayaan Musyarakah menggunakan Surat Promes
12	30/04/2024	012/OP/DPS/2024	Perubahan Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan dengan Akad Syirkah
13	30/04/2024	013/OP/DPS/2024	Fasilitas Rekening Koran pada Produk Tahapan iB
14	28/05/2024	014/OP/DPS/2024	Pembiayaan Murabahah Emas Menggunakan BRANKAS Antam
15	28/05/2024	015/OP/DPS/2024	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
16	06/06/2024	016/OP/DPS/2024	Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI)
17	06/06/2024	017/OP/DPS/2024	Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)
18	06/06/2024	018/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
19	21/06/2024	019/OP/DPS/2024	Aplikasi BIQ

No	Tanggal	No Opini	Topik
20	21/06/2024	020/OP/DPS/2024	Skema Pembayaran Imbal Hasil Selama Masa Konstruksi
21	21/06/2024	021/OP/DPS/2024	Pengembangan Fitur <i>Top Up Flazz</i> melalui Mobile Banking BCA Syariah
22	03/07/2024	022/OP/DPS/2024	Penyediaan Solusi Penerimaan Pembayaran dengan Mitra bagi Nasabah BCA Syariah berupa EDC/POS dan QRIS
23	03/07/2024	023/OP/DPS/2024	Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2024 di KC Yogyakarta dan KC Surabaya
24	04/07/2024	024/OP/DPS/2024	Pengenaan Biaya Proses Fasilitas Pembiayaan dan Biaya Administrasi Pelunasan Dipercepat/Penutupan Fasilitas Pembiayaan
25	18/07/2024	025/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Nasabah
26	19/07/2024	026/OP/DPS/2024	Kerjasama BCA Syariah – BCA untuk Penggunaan KlikBCA Bisnis di BCA Syariah
27	02/08/2024	027/OP/DPS/2024	Pembiayaan kepada Nasabah
28	02/08/2024	028/OP/DPS/2024	Pembiayaan kepada Nasabah
29	02/08/2024	029/OP/DPS/2024	Rencana Pembiayaan kepada Nasabah
30	06/08/2024	030/OP/DPS/2024	Rencana Pembiayaan kepada Nasabah
31	09/08/2024	031/OP/DPS/2024	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
32	09/08/2024	032/OP/DPS/2024	Program #JadiMabrur
33	09/08/2024	033/OP/DPS/2024	Penanganan Rekening <i>Dormant</i> dengan Akad <i>Wadi'ah</i> di BCA Syariah
34	27/08/2024	034/OP/DPS/2024	Pengembangan Aplikasi <i>Virtual Account Management (VAM)</i>
35	27/08/2024	035/OP/DPS/2024	Pengembangan Aplikasi BSya - Fitur Transfer SKN/RTGS dan Pembelian & Pembayaran PLN
36	17/09/2024	036/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Kerugian Non Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan
37	20/09/2024	037/OP/DPS/2024	Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
38	20/09/2024	038/OP/DPS/2024	Program <i>Customer Tiering</i> , <i>Customer Mission</i> dan Undian
39	08/10/2024	039/OP/DPS/2024	Pengembangan QRIS CPM (<i>Customer Presented Mode</i>) di Aplikasi BSya
40	08/10/2024	040/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Jiwa Non Syariah untuk Nasabah KPR dari Developer
41	15/10/2024	041/OP/DPS/2024	Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) BCA Syariah
42	15/10/2024	042/OP/DPS/2024	Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) BCA Syariah
43	19/11/2024	043/OP/DPS/2024	Penggunaan Asuransi Non Syariah (BCA Insurance) untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah
44	03/12/2024	044/OP/DPS/2024	Integrasi <i>Cash Management System</i> BCA Syariah dengan Nasabah dan Mitra

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN RAPAT GABUNGAN

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

BCA Syariah merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
- b. Pasal 16 (Komisaris) Anggaran Dasar BCA Syariah.
- c. Piagam Dewan Komisaris.

Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam antara lain:

a. Mekanisme Rapat

- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana:
 - ↳ Dipandang perlu 2 orang anggota Dewan Komisaris
 - ↳ Atas permintaan tertulis Direksi, atau
 - ↳ Atas permintaan tertulis dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang saham yang dikeluarkan Perseroan.
- Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

b. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris

- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris atau 2 orang anggota Dewan Komisaris
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai paling lambat 7 hari sebelum Rapat.
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan.
- Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

c. Pelaksanaan Rapat

- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris

d. Frekuensi Rapat:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan atau paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.
- Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.

e. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Bahan materi rapat Dewan Komisaris akan disiapkan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan.

f. Risalah Rapat Dewan Komisaris:

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	37	37	100
Inge Setiawati	Komisaris Independen	37	37	100
Rickyadi Widjaja	Komisaris	37	36	97

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024 di antaranya adalah:

1. *Update* Tindak Lanjut Hasil Kunjungan ke Nahdatul Ulama.
2. I. *Update* Rencana Perusahaan BCA Syariah 2024 – 2028
II. Pembahasan Materi Presentasi KTKT BCA
3. I. *Update* Perubahan Wewenang Memutus Pembiayaan dan Segmentasi Pembiayaan
II. *Self Assessment* GCG Periode Semester II Tahun 2023
III. Rapat Internal - Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit
4. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 30 Januari 2024
5. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 6 Februari 2024
6. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tanggal 13 Februari 2024
7. I. Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2023 Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
II. Pembayaran Bonus *Material Risk Takers* (MRT) PT BCA Syariah yang Ditangguhkan
8. Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris BCA Syariah
9. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 20 Februari 2024
10. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit tanggal 5 Maret 2024
11. Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 14 Maret 2024
12. I. *Update* Strategi dan Rencana Bisnis Tahun 2024
II. Rapat Internal - Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 26 Maret 2024
13. *Update* Strategi dan Rencana Bisnis Ritel dan Konsumer Tahun 2024
14. I. Rapat Internal - Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 16 April 2024
II. Agenda Lainnya
15. Rapat Internal Penyampaian/Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi 23 April 2024
16. *Sharing Session* APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan Program APU PPT dan PPSPM Triwulan I Tahun 2024
17. Pembahasan Internal Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 14 Mei 2024
18. Pembahasan Internal Hasil Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 21 Mei 2024
19. Pembahasan Internal Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris
20. I. *Sharing Session* Ketentuan Regulator
II. Penyusunan Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Komite
21. Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit tanggal 19 Juni 2024
22. I. Parameter Signifikansi *Fraud*
II. Evaluasi Kinerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
III. Strategi Peningkatan CASA
IV. *Self Assessment* GCG Periode Semester I Tahun 2024
V. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit 9 Juli 2024
23. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Pemantau Risiko tentang Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 – 2024 dan Laporan Realisasi Rencana Kerja Departemen Manajemen Risiko
24. I. Pelaksanaan Kepatuhan Semester I Tahun 2024
II. Finalisasi Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB Semester I 2024
III. Pembahasan Hasil Rapat Komite Audit 6 Agustus 2024
IV. Pembahasan Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 14 Agustus 2024
25. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Audit dengan KAP
26. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Audit pada Hasil Penilaian Maturitas Digital, Keamanan Siber dan Realisasi RPTI 2024
27. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Pemantau Risiko terhadap Kaji Ulang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Tahun 2022
28. Pertemuan Dewan Komisaris dengan Divisi Audit Internal BCA
29. I. Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko
a. Mengenai Laporan Profil Risiko Periode Triwulan III Tahun 2024
b. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) BCA Syariah
II. Pelanggaran Prosedur Internal (*Fraud*) KC Lampung
30. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Audit 29 Oktober 2024
31. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi 6 November 2024

32. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Pemantau Risiko 6 November 2024
33. I. Finalisasi RBB 2025 - 2027
 - II. RAKB 2025
 - III. Perubahan Tata Kelola
34. Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 30 September 2024
35. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi 26 November 2024
36. Pembahasan Hasil Pertemuan Komite Audit 26 November 2024
37. I. Hasil Rapat Komite Audit perihal Temuan Audit Signifikan dan *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil temuan Audit (TLHA)
 - II. Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko perihal Evaluasi terhadap Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024

- III. Realisasi Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit Tahun 2025
- IV. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit tahun 2025
- V. Pembahasan dengan KAP atas Progres Audit BCAS Tahun 2024

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Telah dilakukan juga penjadwalan rapat Dewan Komisaris BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2025:

Bulan	Tanggal
Januari	10, 21
Februari	4, 25
Maret	4, 11, 18, 25
April	8, 15, 22, 29
Mei	6, 13, 20, 27
Juni	3, 10, 17, 24
Juli	1, 8, 15, 22, 29
Agustus	5, 12, 19, 26
September	2, 9, 16, 23, 31
Oktober	7, 14, 21, 28
November	4, 11, 18, 25
Desember	2, 9, 16, 23

Keterangan: Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA Syariah dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pasal 13 Anggaran Dasar BCA Syariah.
- c. Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- a. **Mekanisme Rapat**
Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- b. **Frekuensi Rapat:**
 - Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 kali dalam setahun.
- c. **Kuorum dan Keputusan Rapat:**
 - Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

- Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- Bahan materi rapat Direksi akan disiapkan dan dibagikan kepada Direksi paling lambat 5 hari kerja sebelum Rapat Direksi diadakan.

d. **Risalah Rapat:**

- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Direksi telah menyelenggarakan 41 (empat puluh satu) kali rapat Direksi selama tahun 2024, yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	41	35	85
Houda Muljanti	Direktur	41	38	93
Pranata	Direktur	41	37	90
Lukman Hadiwijaya	Direktur	41	36	88
Ina Widjaja	Direktur	41	38	93

Adapun agenda rapat Direksi yang diselenggarakan tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal*
2. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Evaluasi Customer Experience BCA Syariah 2023*
 - III. *Update Data CIF*
3. *Self assessment GCG Periode Semester II Tahun 2023*
4. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Scoring Pembiayaan Produktif*
5. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Persiapan Keikutsertaan BCAS pada event BCA Expoversary 2024*
6. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Persetujuan Pemberian Limit Memutus Pembiayaan untuk masing-masing Pejabat*
 - III. *Pemaparan Hasil Pengukuran Standar LayananKP*
7. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Update Progres Tim Mini Company*
 - III. *Gemilang BCA Syariah (BCA Syariah Award) & Simpanan Berhadiah (#JADIPUNYA)*
8. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Update Keikutsertaan BCAS pada event BCA Expoversary 2024*
9. *Update Progres Tim Mini Company*
10. *Update Progres Tim Mini Company*
11. *Update Progres Tim Mini Company*
12. *Update Progres Tim Mini Company*
13. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Responsibility Cost Centre (RCC)*
 - III. *Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, DPS dan Direksi*
14. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Update Perbaikan e-channel (Pemol&KBB)*
15. *Update Progres Tim Mini Company*
16. *Update Progres Tim Mini Company & Agenda Lainnya*
17. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Pembahasan Usulan Pembagian Dividen*
18. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Internal dan Eksternal*
 - III. *Persiapan BCAS dalam Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)*
 - IV. *Agenda lain-lain*
19. *Update Progres Tim Mini Company*
20. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Laporan Mingguan Implementasi UU PDP*
 - III. *Pembahasan Materi Video Promosi BSya*
21. *Update Progres Tim Mini Company*
22. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Update Progres Implementasi UU PDP*
23. *Update Progres Tim Mini Company*
 - II. *Update Progres Implementasi UU PDP*
24. *Self assessment GCG Periode Semester I Tahun 2024*

- 25. I. *Update Progres Tim Mini Company - BSya*
II. *Update Implementasi UU PDP*
- 26. I. *Update Progres Tim Mini Company*
II. *Update Progres Implementasi UU PDP – BSya*
- 27. I. *Update Progres Tim Mini Company*
II. *Update Progres Implementasi UU PDP*
III. *Update Rencana Status Project FPTI - PMO 2025*
- 28. I. *Update Progres Implementasi UU PDP*
II. *Update Progres Tim Mini Company*
- 29. I. *Update Progres Implementasi UU PDP*
II. *Update Progres Tim Mini Company*
III. *Kajian Kartu Nama Pekerja*
- 30. I. *Update Progres Tim Mini Company*
II. *Update Progres Implementasi UU PDP*
- 31. I. *Update Progres Implementasi UU PDP*
II. *Laporan Hasil Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat Wave 1 Tahun 2024*
- 32. *Update Progres Implementasi UU PDP*
- 33. I. *Update Progres Implementasi UU PDP*
II. *1st Draft Consolidated, Strategy & Rencana Bisnis BCA Syariah 2024 - 2025*
III. *Panduan Presentasi Leader pada Rakernas 2025*
IV. *Monitoring LTLHA Internal dan Eksternal*
- 34. I. *UU Pelindungan Data Pribadi*
II. *Recovery dan Resolusi Plan*
- 35. I. *UU Pelindungan Data Pribadi*
II. *Informasi pengumuman pemenang Service Champion League 2024*
- 36. I. *Progress Tools Proyeksi dan Realisasi Hasil Usaha Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Musyarkah atau Mudharabah), PRKS.*
II. *Implementasi UU PDP*
III. *KPI Cabang 2025*
- 37. I. *Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)*
II. *Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025 - 2027*
III. *Annual Report & Sustainability Report*
IV. *Penggunaan Nomor Masking untuk Outbound Call*
- 38. I. *Update Progres Implementasi UU PDP*
II. *Performance Update Oktober 2024*
- 39. I. *Update Progress Implementasi UU PDP*
II. *Penyesuaian Kebijakan Tata Kelola 2024*
- 40. *Update Progres Pemeriksaan KAP Tahun 2024*
- 41. *Monitoring LTLHA Internal dan Eksternal*

Rencana Rapat Direksi Tahun 2025

Berikut adalah jadwal rapat Direksi BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2025:

Bulan	Tanggal
Januari	8, 15, 22, 31
Februari	5, 12
Maret	5, 12, 19, 26
April	9, 16, 23, 30
Mei	7, 14, 21, 28
Juni	4, 11, 18, 25
Juli	2, 9, 16, 23, 30
Agustus	6, 13, 20, 27
September	3, 10, 17, 24
Oktober	1, 8, 15, 22, 29
November	5, 12, 19, 26
Desember	3, 10, 17, 24

Keterangan: Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat DPS

1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.
2. Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
4. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
5. Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.

6. Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
7. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan seluruh anggota DPS.
8. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion secara jelas.
9. Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

Pelaksanaan Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat DPS

DPS telah melaksanakan 50 (lima puluh) kali rapat selama tahun 2024, yang terdiri dari rapat DPS, rapat DPS bersama Direksi, rapat DPS bersama Dewan Komisaris, dan rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut antara lain:

1. *Financial highlight*

2. Hasil kegiatan pengawasan DPS, antara lain uji petik, evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), evaluasi terhadap SOP, evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. *Sharing session* DPS
4. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI
5. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Bank
6. Realisasi penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bank (Dana TBDSP)/ dana sosial dan persetujuan penggunaan dana TBDSP
7. Permohonan opini dari unit kerja serta penyampaian hasil Opini DPS perihal pengembangan produk/fitur baru, pengajuan pembiayaan, penggunaan asuransi, akad pembiayaan, serta program promosi
8. Draft ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BCA Syariah
9. Draft ketentuan terkait penilaian Kinerja DPS
10. Draft Kebijakan Tata Kelola Syariah BCA Syariah
11. Rencana implementasi Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Syariah
12. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) BCA Syariah
13. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK
14. Rencana Audit SKAI Tahun 2025

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	50	50	100
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	50	50	100

Rencana Rapat DPS Tahun 2025

Berikut adalah jadwal rapat DPS BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, meliputi rapat DPS dengan unit kerja, rapat DPS bersama Direksi, Rapat DPS bersama Dewan Komisaris, dan rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi:

Bulan	Tanggal
Januari	7, 16, 21, 24
Februari	18, 24, 25
Maret	4, 11, 18
April	8, 15, 22, 29
Mei	6, 20, 27
Juni	3, 10, 17, 24
Juli	8, 15, 29
Agustus	5, 12, 19, 26

Bulan	Tanggal
September	9, 23, 30
Oktober	7, 14, 21, 28
November	11, 18, 25
Desember	2, 9, 16, 23

Keterangan: Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Gabungan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah:

- Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

- Mekanisme Rapat:**
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi Rapat:**

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

c. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.

d. Risalah Rapat:

- Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Dewan Komisaris			Direksi				
	RY	IS	RW	YM	IW	HM	PN	LH
Total Rapat	13	13	13	13	13	13	13	13
Kehadiran	12	12	13	11	12	12	12	12
% Kehadiran	92	92	100	85	92	92	92	92

RY : Ratna Yanti
IS : Inge Setiawati
RW : Rickyadi Widjaja

YM : Yuli Melati Suryaningrum
IW : Ina Widjaja
HM: Houda Muljanti

PN : Pranata
LH : Lukman Hadiwijaya

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 12 (dua belas) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Dewan Komisaris			Direksi					DPS	
	RY	IS	RW	YM	IW	HM	PN	LH	FD	SP
Total Rapat	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Kehadiran	11	11	12	11	11	12	11	11	12	12
% Kehadiran	92	92	100	92	92	100	92	92	100	100

RY : Ratna Yanti
IS : Inge Setiawati
RW : Rickyadi Widjaja

YM : Yuli Melati Suryaningrum
IW : Ina Widjaja
HM: Houda Muljanti

PN : Pranata
LH : Lukman Hadiwijaya

FD : Fathurrahman Djamil
SP : Sutedjo Prihatono

HUBUNGAN AFILIASI

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham utama, dan pengendali tidak memiliki hubungan afiliasi, hubungannya diringkas sebagai berikut:

Ringkasan Hubungan Afiliasi (Keluarga dan Keuangan)

Nama	Dewan Komisaris			Direksi					DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	RY	RW	IS	YM	HM	IW	PN	LH	FD	SP	
Ratna Yanti	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inge Setiawati	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Ina Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Lukman Hadiwijaya	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihantono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

RY : Ratna Yanti

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

YM : Yuli Melati Suryaningrum

IW : Ina Widjaja

HM: Houda Muljanti

PN : Pranata

LH : Lukman Hadiwijaya

FD : Fathurrahman Djamil

SP : Sutedjo Prihantono

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCAS membentuk susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan komposisi yang beragam untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembagian tugas, serta pelaksanaan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja. Perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, serta melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya diatur dalam Surat Keputusan nomor 079/SK/DIR/2024 Perihal Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah.

Kebijakan Keberagaman

Keberagaman anggota akan berdampak positif, dapat saling melengkapi dan mendukung peningkatan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan memaksimalkan fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. BCAS berkomitmen untuk tidak membedakan gender, suku, agama, dan ras dengan memberikan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki, pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCAS dan Pemegang Saham Pengendali.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli <i>banking & financial strategy, corporate secretary, CSR, banking supervision, banking operation & services, banking & finance, branch banking, corporate banking, sharia/islamic banking strategy, dan risk management.</i>
Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, teknik, ekonomi, psikologi, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris saat ini seluruhnya memiliki pengalaman kerja yang berasal dari profesional pada perbankan.
Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 56 tahun sampai dengan 60 tahun.
Jenis Kelamin	Dewan Komisaris BCA Syariah memiliki jenis kelamin yang beragam yaitu 2 orang berjenis kelamin perempuan (salah satunya merupakan Presiden Komisaris Independen) dan 1 orang berjenis kelamin Laki-laki.
Independensi	<ul style="list-style-type: none">Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA Syariah.Mayoritas (lebih dari 60%) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 3 anggota Dewan Komisaris, BCA Syariah memiliki 2 orang Komisaris Independen.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari <i>accounting & financial management, banking strategy, branch banking management, banking operation & service excellence, banking compliance, corporate banking business, commercial & SME banking, consumer banking, corporate culture, corporate strategy, employee training & development, ESG, human capital management, Information Technology, loan restructuring, marketing strategy, network distribution & delivery channel management, risk management, sharia/islamic banking strategy, strategic planning & transformation, syndication loan, transaction banking, dan treasury.</i>
Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, teknik, ekonomi, psikologi, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan dan perusahaan multinasional.
Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 47 tahun sampai dengan 56 tahun.
Jenis Kelamin	Dari 5 anggota Direksi, 3 anggota Direksi berjenis kelamin perempuan (salah satunya Presiden Direktur) dan 2 anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA Syariah. • Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA Syariah.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagai bentuk apresiasi BCAS terhadap Pegawai, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi, diberikan bonus yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan Bank. Dengan adanya kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif, perusahaan dapat terus mendorong kinerja unggul, meningkatkan loyalitas pegawai, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip perbankan syariah.

Secara umum, strategi nominasi BCA Syariah berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum:
 - Pasal 33 ayat (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - Pasal 33 ayat (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Pasal 58 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
 - Pasal 58 ayat (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Pasal 28 Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan tata kelola bagi bank umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai, Bank, dan pemangku kepentingan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:
 - Pasal 33 ayat (2) Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Pasal 34 ayat (1) Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - Pasal 34 ayat (2) Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dalam hal pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BCAS, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi selengkapnya disajikan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Nominasi dan Implementasinya

BCAS telah memiliki kebijakan terkait nominasi sebagaimana tertuang dalam SK no.014/SK/KOM2024 perihal Kebijakan Nominasi PT Bank BCA Syariah. Kebijakan nominasi tersebut diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disahkan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan nominasi mengatur di antaranya perihal tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi nominasi serta mekanisme nominasi. Implementasi kebijakan nominasi, diterapkan dalam prosedur nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Berikut proses nominasi Pengurus atau Pihak Utama, serta Pihak Independen:

1. Usulan dari Pemegang Saham Pengendali/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Pengurus/Pihak Utama Bank serta Pihak Independen disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Pengurus/Pihak Utama Bank dan Pihak Independen.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain :
 - a) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b) Kualifikasi kandidat sesuai usulan terkait;
 - c) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi bank.
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat KRN :
 - a) Pengurus/Pihak Utama Bank
 - Risalah Rapat KRN menjadi dasar calon Pengurus/Pihak Utama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - Khusus untuk nominasi DPS, Risalah Rapat KRN menjadi dasar pengajuan rekomendasi ke Dewan Syariah nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kemudian menjadi dasar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

b) Pihak Independen

Risalah Rapat KRN menjadi dasar untuk mengikuti proses nominasi selanjutnya, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Pengurus/Pihak Utama Bank .
6. Persetujuan RUPS dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar penerbitan susunan Pengurus BCAS.
7. BCAS dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Cakupan dari kebijakan ini diterapkan pada seluruh jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah hingga pegawai di berbagai level. Kebijakan remunerasi di BCAS dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang transparan dan terukur, sehingga setiap individu memiliki pemahaman yang jelas mengenai target kinerja yang harus dicapai dan insentif yang diperoleh. Terkait pengurus, BCAS telah memiliki kebijakan sebagaimana tertuang dalam SK no.010/SK/KOM/2024 perihal Kebijakan Remunerasi Pengurus BCAS. Kebijakan remunerasi tersebut diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disahkan oleh Dewan Komisaris.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Risiko kredit dan risiko operasional menjadi risiko utama (*key risk*) yang digunakan oleh BCAS dalam menetapkan remunerasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena keduanya dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan Bank. Dengan penilaian ini, kebijakan remunerasi diharapkan dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan tanpa mengorbankan stabilitas dan integritas BCAS.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Atas penetapan jenis risiko utama, maka berdampak pada penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Kinerja

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi	Dampak Kinerja BCA Syariah, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi
<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;• Kinerja keuangan BCA Syariah dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;• Benchmark industri;• Kesetaraan jabatan pada internal BCA Syariah dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik;• Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA Syariah;• Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA Syariah.	<p>Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun.</p> <p>Pemberian bonus berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).</p>
Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris	Dampak Kinerja BCA Syariah, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi
<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:<ul style="list-style-type: none">▸ Strategi dan rencana penting.▸ Integritas laporan keuangan.▸ Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.▸ Tata Kelola Perusahaan yang Baik.• Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA Syariah.	<p>Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun.</p> <p>Pemberian bonus berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).</p>
Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah	Dampak Kinerja BCA Syariah, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi
<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:<ul style="list-style-type: none">▸ Pemberian opini terkait produk dan aktivitas yang diterbitkan;▸ Pemberian opini terhadap proses pembiayaan yang akan berjalan dan sudah berjalan;▸ Pelaksanaan prinsip syariah di BCA Syariah;▸ Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<p>Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun.</p> <p>Pemberian bonus berdasarkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).</p>

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai	Dampak Kinerja BCA Syariah, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi
<p>Sistem penilaian kinerja BCA Syariah dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas perilaku budaya perusahaan dalam diri pegawai di mana: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Prestasi kerja adalah hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target kepegawaian. ▫ Perilaku budaya adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan. • Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pegawai. 	-

■ Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Penetapan *Material Risk Takers* di BCAS menggunakan pendekatan kualitatif:

- Presiden Direktur dan Direksi, beserta
- Presiden Komisaris dan seluruh Komisaris.

BCAS telah menetapkan pihak yang menjadi MRT sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di BCA Syariah yang berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2024.

■ Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Bagi *Material Risk Takers* (MRT), bonus ditangguhkan dan dibayarkan secara proporsional dalam bentuk tunai, sebagai berikut:

- 90% dalam bentuk tunai;

- 10% ditangguhkan selama 3 tahun dengan membayar secara tunai dan disimpan dalam bentuk deposito yang diblokir dengan komposisi per tahun 30%, 30%, 40% dan dapat dicairkan secara bertahap selama 3 tahun.

■ Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS

Seluruh Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA Syariah yang berpedoman pada ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema Proses Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA Syariah pada tahun 2024, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Mayoritas BCA Syariah untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA Syariah untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah.

Penerapan Remunerasi di BCAS

Pemberian remunerasi ini mempertimbangkan kinerja sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dan BCA Syariah selama tahun berjalan. Remunerasi yang diberikan dapat berupa gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura maupun nonnatura. Pada tahun 2024, pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp35.632.333.302.

Dalam RUPS telah ditentukan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya, mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

a. Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, bonus, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura	3	3.643,48	5	28.582,34	2	1.492,85
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:						
1. Dapat dimiliki	3	378,71	5	1.414,14	2	120,82
2. Tidak dapat dimiliki						
Total	3	4.022,19	5	29.996,48	2	1.613,67

b. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	-	5	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	3	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	2
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai

Hingga tahun 2024, BCA Syariah belum memberikan remunerasi atau ekstra bonus dalam bentuk

bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

a. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Orang	Jumlah
Dewan Komisaris	3	4.022
Direksi	5	29.996
Dewan Pengawas Syariah	2	1.614
Pegawai	1.002	26.922

b. *Shares Option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Tahun 2024, total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan telah diterapkan untuk sebesar Rp960.035.200.

Penerapan Remunerasi bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun, meliputi:

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Tetap	2024
Tunai	13.914.500.000

b. Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Remunerasi yang Bersifat Tetap, juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dan berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko.

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Variabel	2024	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai		
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	14.427.698.132	960.035.200

Keterangan: Hanya untuk MRT

Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio Gaji
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,08 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,59 x
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,22 x
Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah	1,11 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,83 x
Rasio kompensasi tahunan Presiden Direktur dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Presiden Direktur)	24,46 x

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	11

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite yang membantu dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan perusahaan. Keberadaan komite-komite ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih terstruktur, mendalam, serta efektif dalam berbagai aspek Tata Kelola. Setiap komite memiliki peran spesifik yang

berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mitigasi risiko yang dapat memengaruhi kinerja bank. Pada saat melakukan rapat komite, setiap keputusan yang berkenaan dengan prinsip syariah akan dimintakan arahan/nasihat/rekomendasi dari DPS.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komite ini berfungsi sebagai pengawas independen yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait aspek audit dan pengelolaan risiko perusahaan. Melalui pelaksanaan tugas yang profesional, independen, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian, Komite Audit berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan integritas BCAS sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Dasar Hukum

Komite Audit BCAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam Komite

BCAS telah menetapkan Piagam Komite sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan, waktu kerja dan

pengaturan rapat. Penetapan Piagam ini telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau secara berkala.

Untuk Informasi lebih lengkap mengenai Piagam Komite Audit dapat diakses melalui website BCAS [link https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-audit](https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-audit).

Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Audit:

- 1) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
- 3) Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCAS.
- 4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
- 5) Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati
Ketua Komite Audit

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Usia
57 tahun

Domisili
Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite
Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



J. Sindu Adisuwono
Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Usia
62 tahun

Domisili
Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite
Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Pengalaman Kerja
Berkarir di PT BCA Tbk sejak 1987-2017 dan telah menempati jabatan manajerial di antaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan

jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 – Juli 2021). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Asuransi Umum BCA (sejak Agustus 2021) dan sebagai Anggota Komite Audit pada PT Bank Ina Perdana, Tbk (sejak Maret 2021). Memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk; Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk; Audit Committee Chairman the Institute of Internal Auditors Indonesia; Sekjen, Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

Sertifikasi

Certified Internal Auditor (CIA)
Qualified Internal Auditor (QIA)
Certification in Audit Committee Practices (CACP)

Rangkap Jabatan

Memiliki rangkap jabatan sebagai:

1. Komisaris PT Asuransi Umum BCA
2. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk
3. Anggota Komite Audit PT Bank KB Bukopin Tbk
4. Anggota Komite Audit PT Inti Bangun Sejahtera Tbk



Senjaya Komala

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Dasar penunjukkan keanggotaan komite: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Pengalaman Kerja

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1990 - 2008 dan telah memegang beberapa jabatan strategis diantaranya, sebagai Kepala Urusan Kredit BCA Kanwil IX (1996-2002), Kepala Biro Hukum dan Kredit BCA Kanwil IX (2023-2006), Kepala BCA KCU Bogor (2006-2008) dan Chief Representative BCA Hong Kong (2008-2011). Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan eksekutif di PT Central Sentosa Finance (PT BCA Multi Finance) yaitu sebagai Credit & Finance Accounting

Deputy Direktur (2011-2013) dan Direktur Keuangan (2013-2022), tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Advisor PT BCA Multi Finance.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Sertifikasi

Sertifikasi *Risk Management* Jenjang 7

Rangkap Jabatan

Memiliki rangkap jabatan sebagai Advisor PT BCA Multi Finance.

Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan Umum

- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCAS, Bank lain, dan/atau perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

- Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit.
- Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada bullet 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada BCAS.
- Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
- Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada BCA Syariah dalam waktu 6 bulan terakhir.

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA Syariah dalam waktu 1 tahun terakhir kecuali Komisaris Independen paling singkat 6 bulan.
- Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCA Syariah baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA Syariah baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pendidikan atau Pelatihan

Pelatihan yang diikuti oleh Ketua Komite Audit yang juga Komisaris Independen telah disampaikan di Bab Dewan Komisaris. Kedua anggota komite juga disertakan untuk mengikuti pelatihan dengan topik Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada *International Standard Principles on GCG Implementation Practices* dari OECD.

Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan- pelatihan dengan topik:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
J. Sindu Adisuwono	<i>Sharing Session</i> APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.	BCA Syariah	7 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Webinar - Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan	FKDKP	15 Juli 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
	Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024
Senjaya Komala	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Karim Consulting	26 Februari 2024
	Program Refreshment Manajemen Risiko Level 5	Maisa Edukasi	15 Mei 2024
	Sharing Session APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.	BCA Syariah	7 Mei 2024
	Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 6	Karim Consulting	12 Juni 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	JMS Consulting	29 Agustus 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Sharing Session Refreshment Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, 'Great Leader, Great Team, Great Result'	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024

Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, BCAS telah menetapkan masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir. Pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

Independensi

Untuk memastikan Komite Audit menjalankan fungsinya tanpa pengaruh siapa pun, BCAS memastikan bahwa seluruh anggota adalah pihak independen, di mana tidak terdapat hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit

Aspek Independen	Inge Setiawati	J Sindu Adisuwono	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√

Aspek Independen	Inge Setiawati	J Sindu Adisuwono	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Berkaitan dengan laporan keuangan

- Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCAS kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCAS.
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCAS.

Berkaitan dengan audit internal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCAS.
- Mengevaluasi kinerja SAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCAS serta memastikan SAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memastikan SAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- Memastikan SAI bekerja secara independen.

Berkaitan dengan audit eksternal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

- Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek kesesuaian dengan Standar Audit yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP.

Berkaitan dengan proses/sistem pengendalian internal

- Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan SAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap SAI.

Berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan

- Memantau implementasi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCAS.
- Menelaah kepatuhan BCAS terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCAS.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Telah ditetapkan kebijakan rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan BCAS. Di 2024, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Inge Setiawati	Ketua	14	14	100
J. Sindu Adisuwono	Anggota	14	14	100
Senjaya Komala	Anggota	14	14	100

Agenda rapat diantaranya membahas:

1. I. Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young)
- II. Realisasi Kerja SKAI Triwulan IV Tahun 2023 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
2. Pelaksanaan Kepatuhan Semester II Tahun 2023
3. Presentasi SKAI : Temuan Berulang dan Paling Sering Ditemukan di Cabang & Asesmen Kinerja dan Prosedur (AKUR) Pada Kantor Cabang
4. I. Laporan Realisasi Kerja Posisi Triwulan I tahun 2024 dan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024
- II. Pengkinian Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)
5. Finalisasi Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023
6. I. Rekomendasi Penggunaan AP/KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS 2024
- II. Temuan Audit Signifikan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil temuan Audit (TLHA)
7. I. Laporan Realisasi Rencana Kerja SAI Triwulan II Tahun 2024
- II. Laporan Rencana Kerja SAI Triwulan III Tahun 2024
- III. Laporan Penerapan Strategi *Anti fraud* Semester I Tahun 2024
- IV. Agenda Lain-lain
8. I. Laporan Hasil Audit Signifikan
- II. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
- III. Pengajuan Penyesuaian Rencana Audit Kantor Pusat 2024
9. Preliminary Audit Planning KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) pada PT Bank BCA Syariah Posisi Laporan Keuangan Tahun Buku 2024
10. Pembahasan Hasil Penilaian Maturitas Digital, Keamanan Siber dan Realisasi RPTI 2024
11. I. Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA) & Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)
- II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kerja SAI Triwulan III
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal 2025
13. I. Temuan Audit Signifikan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil temuan Audit (TLHA)
- II. Finalisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal 2025
- III. Realisasi Kerja Komite Audit Tahun 2024
- IV. Rencana Kerja Komite Audit tahun 2025
14. Pertemuan dengan KAP - Progress Audit Tahun 2024

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2024

Rencana Kerja 2024

Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi dan Unit Kerja kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris:

- a. Dengan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan DPS dan Direksi.
- b. Melalui diskusi dengan unit kerja.
- c. Melalui pertemuan dengan Dewan Komisaris.

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan:

- a. melalui pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal (6 kali setahun),
- b. menelaah laporan hasil audit internal,
- c. menelaah rencana audit tahunan dan merekomendasikan persetujuan kepada Dewan Komisaris

Realisasi Kerja 2024

Komite Audit telah melaksanakan tugas dengan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan maupun hal-hal yang perlu mendapatkan masukan-masukan yang disampaikan melalui rapat maupun tertulis yang disampaikan melalui media komunikasi elektronik, dengan :

- a. Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.
- b. Pertemuan Komite Audit dengan unit kerja sebanyak 14 (empat belas) kali.
- c. Pertemuan antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali.

Komite telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite telah melaksanakan :

- a. Pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebanyak 9 (sembilan) kali, termasuk didalamnya pembahasan laporan hasil audit signifikan, monitoring tindak lanjut hasil audit sebanyak 4 (empat) kali. Hal ini sudah memenuhi rencana kerja sebanyak 6 (enam) kali pertemuan.

Rencana Kerja 2024	Realisasi Kerja 2024
	<ul style="list-style-type: none"> b. mengevaluasi laporan hasil audit yang disampaikan dari Satuan Kerja Audit Internal sebanyak 14 (empat belas) laporan hasil audit serta laporan hasil pemeriksaan OJK. c. Melakukan pembahasan melalui rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal terhadap rencana audit termasuk merekomendasikan persetujuan rencana audit kepada Dewan Komisaris. d. Pada tahun 2024, telah dilakukan pemberian rekomendasi pada pengkinian piagam Audit (<i>Audit Charter</i>) rutin berkala (tiga tahunan) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan POJK nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
<p>Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris; melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut, melalui pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (2 kali dalam periode pemeriksaan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan BCAS tahun 2024 dengan pertemuan pada tanggal 19 Juni 2024. b. Komite telah melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik melalui pertemuan yang dilaksanakan kali di tahun 2024 pada tanggal: 16 Januari 2024, 3 September 2024 dan direncanakan kembali pada 16 Desember 2024. c. Komite telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP sebagaimana terlaksana pada pertemuan Komite 21 Mei 2024.
<p>Mengadakan rapat/pertemuan 1 kali dalam 1 bulan</p>	<p>Sepanjang Periode 2024 pertemuan Komite Audit dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali.</p>
<p>Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (jika diperlukan).</p>	<p>Dengan terbitnya POJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan tata Kelola bagi Bank Umum, maka pedoman dan tata tertib Komite Audit yang sebelumnya tertuang dalam Manual tata kelola BCA Syariah tahun 2020, Komite telah melakukan kajian dan rekomendasi draft piagam Komite Audit yang disampaikan melalui rapat, selanjutnya dilakukan pengesahan melalui SK Direksi.</p>

KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)

BCAS memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memastikan efektivitas manajemen risiko di seluruh lini bisnis. KPR bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap berbagai potensi risiko.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko BCAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCAS dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Piagam Komite

BCAS telah menetapkan Piagam KPR sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Penetapan Piagam ini telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau secara berkala.

Untuk Informasi lebih lengkap mengenai Piagam KPR dapat diakses melalui *website* BCA Syariah <https://www.bcasyahiah.co.id/piagam-komite-pemantau-risiko>.

Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - 1 orang Komisaris Independen;
 - 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
 - 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 3) Bagi Bank Syariah, 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- 4) Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- 5) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 6) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko.
- 7) Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Anggota	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Iwan Wiwoho *)	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Entin Rostini**)	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

*) Efektif mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 29 Februari 2024

***) Efektif menjabat sejak 1 Maret 2024 berdasarkan SKP DIR nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi nomor 002/RR/KOM-KRN/2024

Profil dan Kualifikasi



Ratna Yanti

Ketua Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Surabaya

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Inge Setiawati

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

57 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Rickyadi Widjaja

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Entin Rostini

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

60 tahun

Domisili

Bekasi

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

sebagai Advisor 2022 – 2023 di PT Super Bank Indonesia (SuperBank). Selain lembaga keuangan saat ini beliau juga menjabat sebagai Government Relation Director di PT Advance Intelligence Indonesia (2024 – sekarang).

Pengalaman Kerja

Beliau memiliki pengalaman karir sektor keuangan dan non lembaga keuangan. Beberapa jabatan strategis pernah diembannya seperti Head of Compliance (2007 – 2009) di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan di posisi yang sama pada di tahun 2009 di PT Bank Chinatrust Indonesia. Bergabung di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2009 – 2016) dengan posisi terakhir Head of Anti Money Laundering. Melanjutkan karir di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan menempati beberapa posisi eksekutif dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Compliance dan AML (2016 – 2022) dan mendapatkan mandat sebagai Advisor (2022- 2024). Beliau pernah menjabat

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan bidang studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung dan Magister of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sertifikasi

Sertifikasi *Risk Management* Jenjang 7

Rangkap Jabatan

Memiliki rangkap jabatan sebagai Director, Industry and Government Relation di Advance Intelligence Group.



Senjaya Komala

Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Informasi profil Senjaya Komala juga telah disampaikan dalam Bab Komite Audit.

Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

- Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
- Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko.
- Masa tunggu mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada BCAS.
- Pihak Independen anggota KPR harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/

atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, antara lain hubungan dalam bentuk kepemilikan saham BCAS dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% dari modal disetor BCAS.

- Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pendidikan atau Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Entin Rostini	Program <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 5	Maisa Edukasi	15 Mei 2024
	<i>Sharing Session</i> APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM	BCA Syariah	7 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 6	Karim Consulting	12 Juni 2024
	Webinar "Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan"	FKDKP	15 Juli 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	JMS Consulting	29 Agustus 2024
	Pemaparan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Pendidikan dan Pelatihan - <i>Executive Overview of Islamic Bank</i>	LPPI	16-17 Oktober 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 158 Tahun 2024	BCA Syariah	26 November 2024
	Rapat Kerja Nasional BCA Syariah 2025, ' <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i> '	BCA Syariah	28-29 November 2024
	Webinar Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045	FKDKP	11 Desember 2024
	Sosialisai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	BCA Syariah	17 Desember 2024

Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam KPR, BCAS telah menetapkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

Independensi

Dalam memastikan Komite KPR menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa intervensi apa pun, BCAS memastikan bahwa seluruh anggota adalah pihak independent. Tidak ditemukan adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	RY	IS	RW	IW	SK	ER
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

RY : Ratna Yanti | IS : Inge Setiawati | RW : Rickyadi Widjaja | IW : Iwan Wiwoho B. | SK : Senjaya Komala | ER : Entin Rostini

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik antara lain dengan melakukan:

- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko.

- Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan review sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Telah ditetapkan kebijakan rapat KPR diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan BCAS. Di 2024, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ratna Yanti	Ketua	17	17	100
Inge Setiawati	Anggota	17	17	100
Rickyadi Widjaja	Anggota	17	16	94
Iwan Wiwoho *)	Anggota	4	4	100
Senjaya Komala	Anggota	17	17	100
Entin Rostini**)	Anggota	13	11	85

*) Efektif mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 29 Februari 2024

***) Efektif menjabat sejak 1 Maret 2024 berdasarkan SKP DIR nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi nomor 002/RR/KOM-KRN/2024

Agenda rapat diantaranya membahas:

- Realisasi Kerja Departemen Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Tahun 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2024
- Update Penyelesaian NPF dan AYDA
 - Update Nasabah Restruktur
- Pelaksanaan Fungsi APU, PPT & P3SPM
 - Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2023
- Pembahasan Laporan *Stress Testing* Risiko Pasar Tahun 2023 dan Laporan Bulanan SKPKT Januari 2024
- Pembahasan Laporan Profil Risiko & Portofolio (*Risk Dashboard*) BCAS posisi Januari 2024
 - Pembahasan Laporan CEAP dan Laporan Penanganan Pembiayaan Hapus Buku Nasabah Ritel dan Komersial Periode Februari 2024
- Update Hasil Review Paramater Profil Risiko
 - Stress Test* Risiko Pasar Tahun 2023
- Pembahasan Laporan CEAP dan Laporan Penanganan Pembiayaan Hapus Buku Nasabah Ritel dan Komersial Periode Maret 2024
- Profil Risiko Periode Triwulan I Tahun 2024
 - Laporan APU PPT PPPSPM Triwulan I Tahun 2024
 - Update Nasabah Restruktur, NPF dan Penyelesaian AYDA
- Pembahasan Laporan Bulanan SKPKT Periode April 2024
- Refreshment* - Pemaparan Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 – 2024
 - Laporan Realisasi Rencana Kerja Departemen Manajemen Risiko

- | | |
|--|---|
| <p>13. I. Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat</p> <p>II. Laporan Pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM Triwulan II 2024</p> <p>14. Kaji Ulang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Tahun 2022</p> <p>15. I. Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan Rencana Resolusi (Resolution Plan) BCA Syariah</p> <p>II. Laporan Profil Risiko Periode Triwulan III Tahun 2024</p> <p>16. I. Pelaksanaan Fungsi APU PPT & PPPSPM</p> <p>II. <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> BCA Syariah</p> <p>III. Laporan Realisasi Rencana Kerja MRK & KMR Triwulan III</p> | <p>17. I. Evaluasi terhadap Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024</p> <p>II. Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024</p> <p>III. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2025</p> |
|--|---|

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2024

Selama tahun berjalan, KPR melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja antara lain:

Rencana Kerja 2024	Realisasi Kerja 2024
<p>Mengevaluasi konsistensi antara pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dengan Kebijakan Manajemen Risiko, melalui:</p> <p>a. Pertemuan dengan dan penelaahan laporan dari Departemen Manajemen Risiko, antara lain terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil Risiko 2) Hasil <i>Stress Test</i> Risiko Kredit, Likuiditas, dan Pasar 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko 	<p>a. Pertemuan dengan Departemen Manajemen Risiko (MRK) sepanjang periode hingga November 2024 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dari total rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 17 (tujuh belas) kali di tahun 2024, ditambah dengan evaluasi laporan yang disampaikan oleh MRK, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monitoring Limit Penyaluran Pembiayaan Bulanan • <i>Risk Dashboard</i> • Review Parameter Profil Risiko • Laporan <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas Triwulan • Laporan <i>Stress Test</i> Risiko Kredit Triwulan • Laporan <i>Stress Test</i> Risiko Pasar • Laporan Profil Risiko • Laporan Tingkat Kesehatan Bank • Kajian Penggunaan Limit Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi • Kajian Risiko Konsentrasi Pembiayaan Semesteran • Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko Semesteran <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan laporan Profil Risiko dilakukan secara triwulan melalui pertemuan dengan unit kerja Manajemen Risiko 2) Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan pengawasan terhadap hasil <i>stress test</i> risiko kredit, likuiditas dan pasar yang dilakukan dengan menggelar pertemuan maupun dengan memberikan opini atau catatan secara tertulis yang diberikan kepada unit kerja Manajemen Risiko setelah menerima laporan tertulis hasil <i>stress test</i> yang dilakukan terhadap kondisi BCAS. 3) Komite Pemantau Risiko juga telah menerima laporan terkait dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>, dimana kondisi <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> saat ini memang melabahi batas yang ditentukan, Komite telah melakukan evaluasi untuk memastikan proses bisnis yang dijalankan masih sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>. Untuk aspek pembiayaan belum sesuai dengan <i>risk appetite</i>, namun dari laporan yang diterima telah disampaikan upaya mitigasi apabila terjadi pelampauan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>. Komite juga telah memastikan proses bisnis telah berjalan sesuai dengan Kebijakan APU PPT dan Manajemen Risiko.

Rencana Kerja 2024

Realisasi Kerja 2024

<p>b. Pertemuan dengan dan penelaahan laporan dari unit kerja (ARP, FPP, dll), antara lain terkait kualitas portofolio pembiayaan dan pembiayaan yang direstrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan AYDA.</p>	<p>Dalam rangka evaluasi terhadap kualitas portofolio pembiayaan, pembiayaan yang direstrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan AYDA, telah dilaksanakan pertemuan dengan unit kerja ARP dan FPP masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.</p>
<p>Menyampaikan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi yang dilaksanakan.</p> <p>a. Menelaah risalah rapat Komite Manajemen Risiko</p> <p>b. Menelaah rencana kerja Departemen Manajemen Risiko dan laporan realisasi kegiatan Departemen Manajemen Risiko triwulanan</p>	<p>Komite telah memberikan masukan dan rekomendasi (opini) yang disampaikan melalui rapat maupun tertulis yang dikirimkan melalui media elektronik pada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris baik pada laporan unit kerja maupun Direksi serta dalam pelaksanaan tugas pengawasan.</p> <p>a. Dilaksanakan pada rapat Komite Pemantau Risiko 3 Desember 2024</p> <p>b. Sepanjang periode hingga bulan November 2024, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan Program Kerja Departemen dari Departemen manajemen Risiko secara triwulanan. Selain itu, Komite juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko berdasarkan rencana kerja yang dilakukan 2 (dua) kali sepanjang periode tahun 2024.</p>
<p>Menyusun dan/ atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja (jika diperlukan).</p>	<p>Dengan terbitnya POJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan tata Kelola bagi Bank Umum, dimana saat ini masih mengacu pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Manual Tata Kelola BCA Syariah tahun 2010, Komite telah melakukan kajian dan rekomendasi <i>draft</i> piagam Komite Pemantau Risiko yang disampaikan melalui rapat, selanjutnya dilakukan pengesahan melalui SK Direksi.</p>
<p>Tambahan pelaksanaan kerja Komite Pemantau Risiko 2024</p>	<p>Di tahun 2024 , terdapat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko mencakup:</p> <p>a. Pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM yang dilaksanakan melalui rapat dengan unit kerja kepatuhan (KEP) dan pemberian masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.</p> <p>b. Pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilaksanakan melalui rapat dengan unit kerja STL dan DKK.</p> <p>c. Sebagai bentuk penerapan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum serta Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Komite telah melaksanakan rapat guna pembahasan rencana aksi pemulihan maupun rencana resolusi bersama unit kerja MRK serta memberikan masukan terhadap rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi BCAS kepada Dewan Komisaris yang telah dimintakan persetujuan kepada Pemegang Saham</p> <p>d. Kebijakan Manajemen Risiko telah dilaksanakan melalui pertemuan pada pembahasan kaji ulang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko tahun 2022 yang dikinikn sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah. Komite juga telah mendapatkan pemaparan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> yang saat ini digunakan sebagai parameter di BCAS, dan early warning kepada Dewan Komisaris.</p>

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

BCAS memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang berperan dalam membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kebijakan remunerasi dan proses nominasi berjalan secara transparan, adil, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan remunerasi yang kompetitif dan berbasis kinerja guna mendukung motivasi, kesejahteraan, serta retensi sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh tingkatan organisasi.

Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KRN telah diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya mengatur antara lain; Struktur dan Komposisi Keanggotaan, Syarat Keanggotaan, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab, Mekanisme Kerja, Etika dan Waktu Kerja. Penetapan

Piagam ini telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau secara berkala.

Untuk Informasi lebih lengkap mengenai Piagam KRN dapat diakses melalui website BCA Syariah [link https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-remunerasi-nominasi](https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-remunerasi-nominasi).

Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan KRN:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - 1 orang Komisaris Independen;
 - 1 orang Komisaris Non Independen;
 - 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.
- 2) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- 4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- 5) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 orang.

Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2024

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Retno Wulandari	Anggota (merangkap Sekretaris)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

57 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Ratna Yanti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Surabaya

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Rickyadi Widjaja

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2024.



Retno Wulandari

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

56 tahun

Domisili

Tangerang

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Pengalaman Kerja

Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak 1 Oktober 2021. Sebelum bergabung di BCAS, beliau berkarier di PT BCA, Tbk (1992-2021) dan menempati berbagai posisi bidang *human capital management*.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1992). Beliau telah mengikuti berbagai

executive training baik di dalam dan luar negeri seperti Global Benefit Forum; Asia Organization Development Network Summit; *Digital Currency; Knowledge Update*; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, manajemen, perbankan umum dan syariah, serta *risk management*.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan umum dan kompetensi

- Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 orang.
- Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCAS.
- Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCAS.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCAS.

Persyaratan Independensi

- Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi BCAS, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.

- Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi, DPS, pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pendidikan atau Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Retno Wulandari	Pembukaan Program BDP IB 2024	BCA Syariah	2 Januari 2024
	Sosialisasi Microsoft Teams - (<i>Remind & Channel Calender</i>)	BCA Syariah	20 Februari 2024
	<i>Workshop Technical Competency</i>	BCA Syariah	8 Januari 2024
	<i>Health Talk</i> (Gaya Hidup Sehat Untuk Jantung Yang Kuat)	BCA Syariah	15 Mei 2024
	APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
	<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
	Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
	<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
	<i>Health Talk: Strategi Sehat Ragasia Agar Tidak Mudah Sakit</i>	BCA Syariah dan BCA Life	27 Agustus 2024
	E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
	<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
	E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
	E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
	E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
	Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
	Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
Pembekalan Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Publik	Muamalat Institute	24 Oktober 2024	

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 (online)	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	6 November 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Muamalat Institute	12 Desember 2024
	<i>IKF linear to Limitless : Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
	Rakernas BCASy 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
	AUDIENSI FISMONDEV POLDA METRO JAYA x DEPARTEMEN HUKUM BCA SYARIAH	BCA Syariah	11 Desember 2024
	Training Simulasi Cyber	BCA Syariah	19 Desember 2024
	Workshop ORMIS-RCSA 2024	BCA Syariah	23 Desember 2024
	Acara Graduation BDP	BCA Syariah	31 Desember 2024

Masa Jabatan

BCAS telah menetapkan masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025. Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCAS, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya.

Independensi

Dalam menghindari adanya intervensi pihak lain, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independen	IS	RY	RW	RU
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√	√

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

RY : Ratna Yanti

RU : Retno Wulandari

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KRN dilakukan berdasarkan fungsinya, sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi

Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCAS di masa yang akan datang.

- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi

- a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.

- calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugastugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
 - e. Jika diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Telah ditetapkan kebijakan rapat KRN diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan BCA Syariah. Di 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat KRN

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Inge Setiawati	Ketua	6	6	100
Ratna Yanti	Anggota	6	6	100
Rickyadi Widjaja	Anggota	6	6	100
Retno Wulandari	Anggota	6	6	100

Agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi membahas:

- Pembahasan rekomendasi pembagian bonus tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta pembayaran bonus pada *Material Risk Takers* (MRT) BCAS yang ditangguhkan
- Pembahasan calon pihak independen pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
- Pembahasan prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Pembahasan usulan kebijakan remunerasi Pengurus BCAS
- Pembahasan nominasi Calon Direksi dan Komisaris BCAS

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2024

Selama tahun berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Memberikan rekomendasi pembagian bonus Pengurus atas tahun buku sebelumnya kepada Dewan Komisaris

- Mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan pihak independen anggota Komite Dewan Komisaris
- Merancang dan mengusulkan prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Mengusulkan kebijakan remunerasi Pengurus BCAS
- Mengusulkan kebijakan nominasi BCAS
- Mengevaluasi usulan calon Direksi dan Komisaris BCAS dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis, BCA Syariah membentuk Komite-Komite Eksekutif Direksi yang bertugas membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola berbagai aspek operasional serta bisnis perusahaan. Komite-komite ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan implementasi di setiap lini bisnis selaras dengan strategi perusahaan serta prinsip tata kelola yang baik. Pada saat melakukan rapat komite, setiap keputusan yang berkenaan dengan prinsip syariah akan dimintakan arahan/nasihat/rekomendasi dari DPS.

Terdapat 7 komite yang berfungsi membantu Direksi dalam mengelola BCAS, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Pembiayaan
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan Komite-Komite Eksekutif Direksi tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan implementasi prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

- Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).
- Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.
- Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO) / KOMITE ASET AND LIABILITAS

Asset and Liability Committee (ALCO) melaksanakan tugas dan tanggung jawab ALCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola BCAS. Komite ini bertanggung jawab dalam merumuskan strategi manajemen likuiditas, pendanaan, serta pengelolaan risiko pasar yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan Perusahaan, sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:

- 1) Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*).
- 2) Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
- 3) Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Susunan ALCO selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Bidang Treasuri	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Mempunyai Hak Suara
Anggota	Kepala SKBK	
Anggota	Kepala SKPKT	
Anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Kepala Departemen MRK	

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi Pokok

ALCO memiliki fungsi pokok, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCAS dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- c. Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- e. Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pembiayaan.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bagi hasil dana dan pembiayaan.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil Keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang

juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota yang berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Maisa Edukasi	20 Februari 2024
Refreshment Treasury Dealer IIGMA Level Intermediate	Muamalat Institute	8 Maret 2024
Trimegah Training Camp	Trimegah Asset Management	17 Mei 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
Midyear Forecast and Strategy Review	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Task Force dan Champion	BCA Syariah	29 Juli 2024
Budget Kick Off 2025	BCA Syariah	12 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
Training UUPDP ROPA	BCA Syariah	19 September 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
Workshop Optimalisasi Penerapan APU PPT	BCA Syariah	11 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat komite diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota ALCO

ditambah 1 anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti.

Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Agenda rapat membahas tentang manajemen aset dan liabilitas serta distribusi bagi hasil untuk masing-masing rapat di bulan Januari hingga Desember 2024

Rincian Kehadiran Anggota ALCO dalam Rapat

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Ketua	Presiden Direktur	12	10	83
Hasbyallah Chairuddin	Sekretaris	Kepala Bidang Treasury	12	12	100
Pranata	Anggota	Direktur	12	12	100
Ina Widjaja	Anggota	Direktur	12	12	100
Houda Muljanti	Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	12	7	58
Yanto Tanaya	Anggota	Kepala SKBK	12	12	100
Adetyas Wendiana	Anggota	Kepala SKARP	12	11	91

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
<ul style="list-style-type: none"> Jap Wirianto Setiawan, sd. Juni 2024 F. Fernandy Setiawan, sejak September 2024 	Anggota	Kepala SKPKT d/h SKKPP	10	10	100
Edy Hartono	Anggota	Kepala Departemen MRK	12	5	41

Kehadiran Non - anggota

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Lukman Hadiwidjaya (Direktur)	12	10	83
Yastrin Budiartina	12	2	16
Yanuar Nurussabet	12	10	83
Linda Carolina	12	11	91
Andreanne Soetarman	12	2	16
Merling Thiosanto	12	2	16
Wahyu Kusnandar	12	1	8
Helena Effendie	12	6	50
Sumiar Bukit Mas Siahaan	12	6	50

Pelaporan Pertanggungjawaban

ALCO menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja melalui risalah rapat rutin.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2024, ALCO telah mengadakan rapat

sebanyak 12 kali. Selain itu, ALCO telah membantu Direksi untuk memberikan update kepada Direksi perihal perkembangan perekonomian global dan nasional serta dampaknya kepada BCAS, memberikan rekomendasi strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor, merekomendasikan strategi dalam penataan portofolio investasi, merekomendasikan strategi penataan struktur neraca melalui perubahan nisbah bagi hasil atau margin.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas sesuai POJK 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEOJK 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat No. 079/SK/DIR/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola BCAS. Diharapkan melalui pembentukan komite ini, dapat memperkuat budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh lini organisasi setiap keputusan bisnis tetap dalam koridor prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- 1) Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.

- 2) Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Susunan KMR selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Departemen MRK	
Anggota Tetap	Presiden Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Kepala SKARP	
Anggota Tetap	Kepala Satuan Hukum dan SDM	
Anggota Tidak Tetap	Kepala SKBK	
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Operasi	

Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur, yang paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko.
- b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
- c. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Profil Anggota KMR

Profil dan riwayat jabatan anggota Komite dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif.

Independensi

Independensi anggota Komite dapat dilihat pada bagian Independensi Direksi.

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga

merupakan anggota Direksi telah disampaikan pada sub-bab Direksi. Sementara itu, anggota yang berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

- Refreshment Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5
- Refreshment Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan BCAS, dengan ketentuan paling sedikit 4 kali dalam 1 tahun. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan rapat sebanyak empat (4) kali. Agenda rapat KMR diantaranya Pembahasan Laporan Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Usulan Perubahan Matriks Laporan Profil Risiko, dan Risk Appetite & Risk Tolerance.

Rincian Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Houda Muljanti	Ketua	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	4	4	100
Edy Hartono	Sekretaris	Kepala Departemen MRK	4	3	75
Yuli Melati Suryaningrum	Anggota	Presiden Direktur	4	4	100
Ina Widjaja	Anggota	Direktur	4	4	100
Pranata	Anggota	Direktur	4	4	100
Lukman Hadiwijaya	Anggota	Direktur	4	3	75
Adetyas Wendiana	Anggota	Kepala SKARP	4	3	75
Retno Wulandari	Anggota	Kepala Satuan Hukum dan SDM	4	4	100
Yanto Tanaya	Anggota	Kepala SKBK	4	2	50
Dhejani Surjadi	Anggota	Kepala Divisi Operasi	4	2	50

Piagam Komite

BCAS telah menetapkan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai susunan komite, struktur, keanggotaan personalia komite dan hak suara, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat komite serta mekanisme evaluasi kinerja. Penetapan Piagam ini telah disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 tahun.

Pelaporan Pertanggungjawaban

Komite Manajemen Risiko menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja melalui:

- 1) Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 bulan kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- 2) Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- 3) Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Selama tahun berjalan, Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, KMR melakukan pembahasan dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, usulan perubahan Matriks Laporan Profil Risiko, dan usulan Risk Appetite & Risk Tolerance telah.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas sesuai Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Komite SDM telah menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan kesejahteraan karyawan, termasuk program pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis digital, optimalisasi sistem manajemen kinerja, serta penguatan budaya kerja yang selaras dengan prinsip syariah.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Komite SDM memiliki struktur dan Keanggotaan yang terdiri dari:

- Personalia KSDM terdiri atas jajaran Direksi dan Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM

- Jika diperlukan, BCAS dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber, baik dari pihak internal maupun eksternal untuk memberi masukan atas berbagai permasalahan.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara Komite SDM adalah sebagai berikut:

Susunan Komite SDM selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	
Anggota	Direktur yang membindangi SDM	Mempunyai Hak Suara
Anggota	Direktur lainnya	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia.	

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi Pokok

Komite SDM memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap Pekerja.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota Komite SDM yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat.
- Memantau penerapan strategi dan kebijakan sumber daya manusia

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Direksi telah disampaikan pada sub-bab Direksi. Sementara itu, anggota yang berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pembukaan Program BDP IB 2024	BCA Syariah	2 Januari 2024
Sosialisasi Microsoft Teams - (<i>Remind & Channel Calender</i>)	BCA Syariah	20 Februari 2024
Workshop <i>Technical Competency</i>	BCA Syariah	8 Januari 2024
<i>Health Talk</i> (Gaya Hidup Sehat Untuk Jantung Yang Kuat)	BCA Syariah	15 Mei 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
<i>Health Talk: Strategi Sehat Ragasia Agar Tidak Mudah Sakit</i>	BCA Syariah dan BCA Life	27 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Workshop <i>Warden Team Kantor Pusat</i>	BCA Syariah	17 Oktober 2024
Pembekalan Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Publik	Muamalat Institute	24 Oktober 2024
Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 (online)	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	6 November 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Muamalat Institute	12 Desember 2024
<i>IKF linear to Limitless : Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
Rakernas BCASy 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
AUDIENSI FISMONDEV POLDA METRO JAYA x DEPARTEMEN HUKUM BCA SYARIAH	BCA Syariah	11 Desember 2024
Training Simulasi <i>Cyber</i>	BCA Syariah	19 Desember 2024
Workshop ORMIS-RCSA 2024	BCA Syariah	23 Desember 2024
Acara <i>Graduation</i> BDP	BCA Syariah	31 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan BCAS, dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan rapat

sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda membahas sebagai berikut :

1. *Performance Appraisal* Pekerja Tahun Kinerja 2023
2. Kenaikan gaji berkala 2024 dan bonus 2023
3. Evaluasi BDP tahun 2024

Rincian Kehadiran Anggota Komite SDM dalam Rapat

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Ketua	Presiden Direktur	3	3	100
Retno Wulandari	Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	3	3	100
Houda Muljanti	Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	3	3	100
Pranata	Anggota	Direktur	3	3	100
Lukman Hadiwijaya	Anggota	Direktur	3	3	100
Ina Widjaja	Anggota	Direktur	3	3	100

Pelaporan Pertanggungjawaban

Komite SDM menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat Komite SDM mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Selama tahun berjalan, Komite SDM melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2024
- Ketentuan Bonus Tahun 2023
- Pelaksanaan program BDP dan mekanisme evaluasi BDP tahun 2024

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) secara aktif melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan manajemen risiko yang sehat. KKP dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30/12/2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- 1) Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.

- 2) Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, Unit Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP adalah sebagai berikut:

Susunan KKP selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Memiliki Hak Suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi SBK	
Anggota	Direktur yang membidangi BRK	
Anggota	Direktur yang membidangi STL	
Anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SBK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja BRK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SAI	
Anggota	Kepala Departemen Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Satuan Kerja STL	
Anggota	Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi Pokok

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memberikan saran/langkah perbaikan dalam bentuk rancangan kebijakan kepada Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas pokok ketua yaitu memimpin rapat komite. Jika Presiden Direktur tidak hadir pada rapat/berhalangan, posisi Ketua diisi oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP). Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCAS.

- Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.
- Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
- Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan pembiayaan.
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
- Pemenuhan BCAS atas kecukupan jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Direksi telah disampaikan pada sub-bab Direksi. Sementara itu, anggota yang berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pembukaan Program BDP IB 2024	BCA Syariah	2 Januari 2024
Pelatihan Aplikasi Pembiayaan ABIYA PRO	BCA Syariah	16 Februari 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
<i>Refreshmant</i> Manajemen risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
Pembekalan Resertifikasi Manajemen risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
Ujian Resertifikasi Manajemen risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	15 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
Program <i>Refreshment</i> APU, PPT dan PPPSPM	BCA Syariah	3 September 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
20th Indonesian Pal Oil Conference (IPOC)	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	07 November 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
<i>Sharing Session</i> Industri Hotel dan Kapal	BCA Syariah	11 Oktober 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
<i>IKF linear to Limitless : Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
Rakernas BCASy 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
Acara <i>Graduation</i> BDP	BCA Syariah	31 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan BCAS, dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Agenda rapat membahas tentang perubahan segmentasi pembiayaan BCAS, perubahan wewenang memutus

pembiayaan, penentuan Kelompok Unit Usaha (KUU), pembatalan aturan pelimpahan wewenang memutus pembiayaan untuk perpanjangan fasilitas, perubahan dokumen pengolahan pembiayaan SME, perubahan batasan nominal eksposur fasilitas, perubahan besaran Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), ketentuan terkait dosir pembiayaan, ketentuan terkait Agunan Mesin, ketentuan terkait Tanazul Haq dan Ijab Qobul, ketentuan terkait alur proses apabila

terdapat pelanggaran/pelampauan BMPD, action plan terhadap nasabah yang sebelumnya masuk segmentasi Komersial menjadi SME, penyesuaian ketentuan pelunasan pembiayaan Murabahah dipercepat, wewenang memutus pembiayaan konsumtif, emas,

dan pembiayaan produktif dengan cash coll \geq 100%, pejabat pengganti memutus pembiayaan, kebijakan exclusion list BCAS, serta perubahan manual ketentuan produktif bab penilaian agunan.

Rincian Kehadiran Anggota KKP dalam Rapat

Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Presiden Direktur	5	5	100
Kepala Satuan Kerja ARP	5	5	100
Direktur yang membidangi ARP	5	5	100
Direktur yang membidangi SBK	5	5	100
Direktur yang membidangi BRK	5	4	80
Direktur yang membidangi STL	5	5	100
Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	5	4	80
Kepala Satuan Kerja SBK	5	5	100
Kepala Satuan Kerja BRK	5	4	80
Kepala Satuan Kerja SAI	5	5	100
Kepala Departemen Manajemen Risiko	5	5	100
Kepala Departemen Kepatuhan	5	5	100
Kepala Satuan Kerja STL	5	2	40
Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	5	4	80

Pelaporan Pertanggungjawaban

Komite Kebijakan Pembiayaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Selama tahun berjalan, KKP melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja yakni memberikan rekomendasi terkait:

- Segmentasi kategori pembiayaan
- Wewenang memutus pembiayaan
- Penentuan Kelompok Unit Usaha (KUU)

- Dokumen pengolahan pembiayaan SME (BCR)
- Batas nominal eksposur fasilitas yang memerlukan Kajian Kepatuhan/Form Penilaian Sendiri
- Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) untuk *Individual Limit*
- Dosir pembiayaan
- Ketentuan Agunan Mesin
- Ketentuan terkait *Tanazul Haq* dan *Ijab Qobul* (Pembiayaan PRKS)
- Ketentuan terkait alur proses apabila terdapat pelanggaran/pelampauan BMPD
- Action plan terhadap nasabah yang sebelumnya masuk segmentasi Komersial menjadi SME
- Ketentuan pelunasan pembiayaan Murabahah dipercepat
- Wewenang memutus pembiayaan konsumtif, emas, dan pembiayaan produktif dengan *cash coll* \geq 100%
- Pejabat pengganti memutus pembiayaan
- Kebijakan *exclusion list* BCA Syariah
- Perubahan manual ketentuan produktif bab penilaian agunan

KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan (KP) BCAS berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan produktif, sejalan dengan visi bank dalam menyediakan solusi keuangan syariah yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Komite juga senantiasa berkolaborasi dengan unit bisnis terkait untuk menyesuaikan strategi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. KP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Dalam struktur keanggotaan KP, terdapat:

- Pemantau, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
- Ketua, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
- Sekretaris, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).
- Narasumber, jika diperlukan, BCAS dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber, baik

dari pihak internal maupun pihak eksternal untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan.

BCAS menetapkan susunan Komite Pembiayaan dengan ketentuan, minimal terdiri dari 1 pejabat sisi bisnis dan 1 pejabat sisi risiko. Hak suara anggota komite sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat Komite Pembiayaan yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Pemutus Pembiayaan. Berikut susunan Komite Pembiayaan selama 2024:

Susunan KP selama Tahun 2024

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur *) • Direktur yang membidangi BRK • Direktur yang membidangi SBK • Direktur yang membidangi Tresuri • Kepala Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi (SBK) • Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer (BRK) • Kepala Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan, dan Tresuri (SKA) • Senior Officer BRK • Kepala Cabang Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur *) • Direktur yang membidangi ARP • Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) • Senior Officer ARP

*) Presiden Direktur dapat menggantikan salah satu pejabat di sisi bisnis atau sisi risiko namun tidak secara bersamaan di kedua sisi. Apabila Presiden Direktur menggantikan pejabat Direktur dari sisi risiko, maka untuk sisi bisnis dapat diganti oleh pejabat Direktur yang membidangi bisnis (SBK/BRK).

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi Pokok

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

- Memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian imbal hasil pembiayaan.

Wewenang

Kewenangan Komite Pembiayaan dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan Keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan. Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan:

Dari segi besarnya kewenangan:

- Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan

Dari segi obyek keputusan pembiayaan:

- Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu. Memberikan Keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan.

- Memberikan Keputusan *line* Bank, sukuk dan Lembaga Keuangan non Bank.
- Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab setiap anggota sesuai perannya.

- Ketua memiliki tugas pokok memimpin rapat.
- Tugas pokok anggota komite di antaranya memberikan masukan jika diperlukan diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul, memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran professional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat.
- Tugas pokok pemantau yaitu mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan komite sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang Kepatuhan, menghadiri setiap rapat komite, serta menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang

berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah.

- Tugas pokok Sekretaris yaitu mendukung kelancaran rapat, memastikan rapat Komite Pembiayaan diselenggarakan minimal 2 (dua) kali setahun, menindaklanjuti hasil rapat, menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Pembiayaan untuk disampaikan kepada Direksi (meliputi Keputusan pembiayaan yang sudah diambil oleh Komite Pembiayaan dalam bulan bersangkutan dan pembiayaan yang ditolak), serta mendokumentasikan hasil evaluasi Komite Pembiayaan.
- Tugas pokok narasumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Direksi telah disampaikan pada sub-bab Direksi. Sementara itu, anggota berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pembukaan Program BDP IB 2024	BCA Syariah	2 Januari 2024
Pelatihan Aplikasi Pembiayaan ABIYA PRO	BCA Syariah	16 Februari 2024
Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	BCA Syariah	17 Mei 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
<i>Refreshmant</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
Ujian Resertifikasi Manajemen risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	15 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
Compliance Testing: Prinsip Kehati-hatian Pemberian Pembiayaan	BCA Syariah	16 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
Program <i>Refreshment</i> APU, PPT dan PPPSPM	BCA Syariah	3 September 2024

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
<i>Sharing Session</i> Industri Hotel dan Kapal	BCA Syariah	11 Oktober 2024
Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
<i>IKF linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
Rakernas BCASy 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
Acara <i>Graduation</i> BDP	BCA Syariah	31 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Pelaksanaan rapat Komite Pembiayaan dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan, rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri

seluruh Anggota Tetap. Selama tahun 2024 telah diselenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah. Agenda rapat membahas, di antaranya mengenai pembahasan rekomendasi dan persetujuan atas pengajuan pembiayaan nasabah.

Rincian Kehadiran Anggota KP dalam Rapat

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ketua (pejabat tertinggi dari sisi bisnis)	3	3	100
Sekretaris (pejabat dari sisi risiko)	3	3	100
Pemantau	3	3	100
Narasumber	3	3	100

Pelaporan Pertanggungjawaban

Komite Pembiayaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan atau laporan berkala.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Selama tahun berjalan, Komite Pembiayaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja, yakni telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi)

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam menghadapi perkembangan pesat di era digital, BCAS terus berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur dan strategi teknologi informasi guna mendukung operasional yang lebih efisien, aman, dan inovatif. Untuk memastikan penerapan teknologi yang selaras dengan visi dan kebijakan perusahaan, BCAS membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berperan dalam merumuskan arah strategis serta pengawasan terhadap implementasi teknologi di seluruh lini bisnis. Komite ini menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki struktur dan keanggotaan yang terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.

- Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Susunan KPTI selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Departemen Operasi Teknologi Informasi atau Kepala Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none">Presiden DirekturDirektur yang membawahi Fungsi KepatuhanKepala Satuan Kerja STL	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none">Direktur TerkaitSeluruh Kepala Satuan Kerja TerkaitKepala Departemen Terkait	

* Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja yang bersangkutan

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi terkait dengan TI dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- Melakukan pengawasan kegiatan terkait dengan Teknologi Informasi.
- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan Teknologi Informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- Memastikan pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
- Merekomendasikan dan memutuskan investasi Teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BCAS dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.

- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
- Menyelesaikan masalah terkait dengan Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki BCAS.
- Memastikan bahwa BCAS dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif serta dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan bisnis serta mendukung transformasi digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pendidikan dan Pelatihan

Setiap anggota komite diberikan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan

yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Direksi telah disampaikan pada sub-bab Direksi. Sementara itu, anggota yang berasal dari unit kerja telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pembukaan Program BDP IB 2024	BCA Syariah	2 Januari 2024
Sosialisasi Microsoft Teams - (Task by Planner & Webinar)	BCA Syariah	16 Februari 2024
Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	BCA Syariah	17 Mei 2024
Training Aplikasi ABIYA	Alpabit	5 Juni 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
<i>Refreshmant</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	15 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
Health Talk: Strategi Sehat Ragasia Agar Tidak Mudah Sakit	BCA Syariah dan BCA Life	27 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	28 Juni 2024
Training UUPDP ROPA	BCA Syariah	19 September 2024
<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Workshop <i>Warden</i> Team Kantor Pusat	BCA Syariah	17 Oktober 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
Rakernas BCA Syariah 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
AUDIENSI FISMONDEV POLDA METRO JAYA x DEPARTEMEN HUKUM BCA SYARIAH	BCA Syariah	11 Desember 2024
Training Microsoft Office 365	BCA Syariah	16 Desember 2024
Training Teams	BCA Syariah	17 Desember 2024
<i>Training Simulasi Cyber</i>	BCA Syariah	19 Desember 2024
Workshop Go-Lang	BCA Syariah	19 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan BCAS, dengan ketentuan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan rapat

sebanyak 2 kali. Agenda rapat membahas tentang :

- KPTI 1: Pengamanan Data dan Perbandingan Harga *Cloud VS On-Premises*.
- KPTI 2: Pengamanan Data Nasabah di *Data Center*, *Job Otomation*, dan Menaikkan Level Strategis Penanganan Aplikasi BSya.

Rincian Kehadiran Anggota KPTI dalam Rapat

Nama	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	2	2	100
Lukman Hadiwijaya	Direktur	2	2	100
Houda Muljanti	Direktur	2	2	100
Ina Widjaja	Direktur	2	1	50
Pranata	Direktur	2	2	100
Theresia Andita Lim	Kepala STL	2	2	100
Yanto Tanaya	Kepala SBK	2	2	100
Dhejani Surjadi	Kepala DOP	2	1	50
Adetyas Wendian	Kepala ARP	2	2	100
Indarahardjo	Kepala SAI	2	2	100
Sumiar Bukit Mas Siahaan	Kepala BRK	2	2	100
Retno Wulandari	Kepala HSD	2	2	100
Linda Carolina Wijaya	Kepala SKDJP	2	2	100
F. Fernandy Setiawan	Kepala SKPKT	2	1	50
Nadia Amalia Sekarsari	Kepala Departemen DKK	2	1	50
Andru Santoso	Kepala Departemen DSO	2	0	0
Nana Nasehudin	Kepala Departemen ADP	2	0	0
Maman Hermansyah	Kepala Departemen Kepatuhan	2	2	100
Edy Hartono	Kepala Departemen Manajemen Risiko	2	2	100
Desy Dewi Christiani Gunawan	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat & Anti-Fraud	2	0	0
Joni Martua Janji Nabolon	Kepala Departemen Audit Kantor Cabang	2	0	0
Adrianus Aryo Seto	Kepala Departemen Audit Teknologi Informasi	2	1	50
Andhy Lesmana, Sh	Kepala Departemen Hukum	2	1	50
Rodianah	Kepala Departemen SDM	2	1	50
Yanuar Nurussabet	Kepala Departemen Akuntansi & Pajak Perusahaan	2	0	0
Budiari Ariyanto	Kepala Departemen Logistik	2	2	100
Jacqueline Hutagaol	Kepala Departemen Sisdur & PPO	2	1	50
Suhaman	Kepala Departemen Operasi TI	2	2	100
Yudiarto	Kepala Departemen Pengembangan TI	2	2	100

Pelaporan Pertanggungjawaban

Komite Pengarah Teknologi Informasi menyampaikan laporan Realisasi Pelaporan KPTI melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat komite mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Selama tahun berjalan, Komite Pengarah Teknologi Informasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Sepanjang tahun 2024, telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Rapat KPTI telah dilakukan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Rapat KPTI telah dihadiri seluruh jumlah anggota tetap dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota tidak tetap.
- Pelaksanaan Testing Live DRC BCA Syariah 2024 untuk Swing DC-DRC Aplikasi dan infrastruktur BCA Syariah berjalan dengan baik dan lancar.
- Seluruh realisasi mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi telah terlampir dalam Laporan Kondisi Terkini Penggunaan TI dilaporkan ke Regulator (OJK).
- Pelaksanaan Simulasi Penanganan Serangan Cyber telah dilakukan dan terlampir dalam Laporan Simulasi Penanganan Serangan Cyber

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

Sebagai bagian dari upaya BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga integritas dan disiplin kerja, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) berperan dalam meninjau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas kasus-kasus pelanggaran kepegawaian yang terjadi di lingkungan perusahaan. KPKK menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan, dengan mengedepankan prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Dengan komitmen yang kuat dalam menjaga kedisiplinan dan etika kerja, KPKK terus berkontribusi dalam membangun budaya perusahaan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Pedoman komite KPKK dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan No. 079/SK/DIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) memiliki struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

- 2) Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan/masukan atas suatu masalah. Narasumber dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Susunan KPKK selama Tahun 2024

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SAI • Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik 	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan <i>Anti fraud</i>	Tanpa Hak Suara

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi Pokok

KPKK memiliki fungsi pokok yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan sesuai instruksi Direksi atau yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- Memberikan saran dan pengarahannya (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Komite berwenang menyampaikan usulan atau rekomendasi kepada Direksi terkait penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau tindakan kriminal yang melibatkan karyawan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota KPKK yang memiliki hak suara bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Apabila pada saat dilakukan rapat terdapat anggota komite yang berhalangan, maka dapat diwakili oleh pejabat 1 (satu) level di bawah anggota komite yang tidak hadir (minimal setingkat Kepala Departemen) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi anggota KPKK dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, antara lain

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Technical Competency	BCA Syariah	8 Januari 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Departemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Pembekalan Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Publik	Muamalat Institute	24 Oktober 2024
Resertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4 (online)	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	6 November 2024
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Muamalat Institute	12 Desember 2024

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

KPKK melaksanakan rapat apabila terdapat kasus yang menyangkut karyawan dan memerlukan rekomendasi.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Rapat ini membahas rekomendasi sanksi terhadap karyawan yang terlibat dalam kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Rincian Kehadiran Anggota KPKK dalam Rapat

Nama	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Retno Wulandari	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	4	4	100
Indarahardjo	Kepala SAI	4	4	100
Theresia Andita Lim	Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik	4	4	100
Desy Dewi Christiani Gunawan	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti <i>Fraud</i>	4	4	100

Pelaporan Pertanggungjawaban

KPKK menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kerja melalui:

- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas kasus atau hal tertentu.
- Laporan kepada Direksi dilakukan 1 kali dalam setahun.

Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, KPKK melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan temuan kasus yang memerlukan rekomendasi. Realisasi kegiatan KPKK yaitu melakukan 4 kali rapat pembahasan pelanggaran yang terjadi dan menerbitkan 4 memo rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN


Sebagai bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan, Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan BCAS terhadap regulasi yang berlaku serta mendukung komunikasi yang efektif antara manajemen, pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai kinerja perusahaan, serta memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rapat Dewan

Komisaris, dan rapat Direksi, serta memastikan seluruh keputusan yang dihasilkan terdokumentasi dengan baik.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Penugasan Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 007/SK/DIR/2024 perihal Struktur Organisasi Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan (DKK). DKK memiliki fungsi pokok yang tugasnya mencakup fungsi Sekretaris Perusahaan.

Posisi DKK pada struktur organisasi BCAS



Bagan organisasi DKK



Profil Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari selaku Kepala Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan (DKK). Berikut merupakan profil dari Sekretaris Perusahaan di tahun 2024:



Nadia Amalia Sekarsari

Sekretaris Perusahaan/Kepala Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Usia
42 tahun

Domisili
Bekasi

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Pengalaman Kerja

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai *Associate Officer* Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture*, Tata Kelola Perusahaan, Kepemimpinan, *Corporate Social Responsibility*, Pemasaran, dan Keuangan Berkelanjutan yang diantaranya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, dll.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam mendukung dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pelatihan UI/UX	PT. Bank BCA	12–13 Februari 2024
Pelatihan Program Madya	BCA Learning Institute	16 Februari 2024
<i>Refreshment</i> Publik Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5	PT. Maisa Citra Edukasi	15 Mei 2024
<i>Refreshment</i> APU, PPT dan PPPSPM	PT. Bank BCA Syariah	28 Juni 2024
<i>Capacity Building</i> OJK Pengukuran Emisi GHG Scope 3	OJK	28-30 Mei 2024

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Webinar "Perhitungan Emisi Karbon Industri dan Skema Perdagangan Karbon"	Satu Platform	3 Juni 2024
Workshop Perhitungan Emisi GRK Perusahaan Anak	BCA Learning Institute	15 Juli 2024
P2M Madya	BCA Learning Institute dan BCA Syariah	16 Februari 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Departemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	PT. Bank BCA Syariah	12 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	PT. Bank BCA Syariah	30 Agustus 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	PT. Bank BCA Syariah	30 September 2024
E-L Pengenalan Perubahan Iklim	PT. Bank BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	PT. Bank BCA Syariah	18 Oktober 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
<i>IKF linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12– 13 November 202
<i>Rakernas BCAS Tahun 2025 Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28–29 November 2024
Training Simulasi Cyber	BCA Syariah	19 Desember 2024

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung utama antara BCAS dengan otoritas terkait lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan sektor keuangan. Adapun fungsi lainnya, yaitu:

1. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
3. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
5. Perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan di BCAS memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Membangun budaya Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance/SF*) kepada semua pihak terkait di perusahaan guna mencapai kinerja berkelanjutan (*Environment Sustainability Governance*).
2. Membangun dan menjaga citra dan identitas Perusahaan melalui berbagai aktivitas komunikasi Perusahaan, serta membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal termasuk lembaga-lembaga non nasabah ataupun eksternal Perusahaan.
3. Membangun dan mengelola citra Perusahaan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*TJSL*)/*corporate social responsibility* (*CSR*) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan.
4. Melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Pengurus (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2024

Selama 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Laporan atas pelaksanaan kegiatan disampaikan pada Direktur yang membawahkan fungsi Sekretaris Perusahaan. Adapun kegiatan yang dilakukan

Sekretaris Perusahaan selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendukung penyelenggaraan perusahaan yang diadakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan anggaran dasar, prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengelola rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai notulen dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS BCA Syariah. • Mendokumentasikan rapat, mensirkulasikan risalah rapat dan menindaklanjuti hasil keputusan rapat. <p>Selama tahun 2024 telah dilaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali Rapat Dewan Komisaris, 41 (empat puluh satu) kali Rapat Direksi, 23 (dua puluh tiga) kali Rapat DPS, 13 (tiga belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, 9 (sembilan) kali rapat gabungan DPS dan Dewan Komisaris dan 9 (sembilan) kali rapat gabungan DPS dan Direksi.</p>
2	Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai notulen dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. • Mendokumentasikan rapat dan mensirkulasikan risalah rapat. <p>Selama tahun 2024 telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) kali Rapat Komite Pemantau Risiko dan 14 (empat belas) kali rapat Komite Audit</p>
3	Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses administrasi surat, memo dan/atau surat keputusan. • Mengkoordinasikan pengisian Daftar Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>) oleh Pengurus.
4	Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan tata kelola perusahaan.	Melakukan <i>self-assessment</i> pelaksanaan tata kelola perusahaan semester I dan semester II tahun 2024.
5	Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2024.
6	Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank atau nasabah.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2024.
7	Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2024.
8	Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2024.

2) Sebagai penghubung antara BCA Syariah dengan pemegang saham BCA Syariah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No.	Perihal	Keterangan
1	Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) kali pemaparan kinerja kepada media yaitu pada tanggal 5 Maret 2024 atas kinerja perusahaan semester 2 – 2023 dan pada tanggal 31 Juli 2024 atas kinerja perusahaan semester 1 – 2024. • 23 kali siaran pers yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers • 1 kali penerbitan fakta material yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi • Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui <i>website</i> perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan • Melakukan <i>review</i> dan menyempurnakan situs <i>web</i> BCAS. • Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs <i>web</i> BCAS.
2	Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.	Selama tahun 2024 tidak terdapat pemberitaan negatif di media mengenai BCAS.
3	Menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> .	Melakukan <i>review</i> dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> BCAS seiring dengan kebijakan BCAS.

3) Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan kepada internal dan eksternal.

No.	Perihal	Keterangan
1	Komunikasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan, mengimplementasikan kegiatan <i>corporate event</i>. Terlaksana kegiatan korporasi seperti RUPS Tahunan dan Luar Biasa, serta seremoni kerjasama dengan mitra strategis.
2	Materi komunikasi BCAS	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun <i>corporate guideline</i> dan memantau penerapannya. • Menjadi <i>coordinating point</i> untuk materi komunikasi di BCAS. • Menyusun materi komunikasi korporasi BCAS melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.

4) Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
2	Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank	Mengkoordinasikan dan memantau penerapan aktivitas sesuai RAKB. Menyusun dan menyampaikan Sustainability Report kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui <i>website</i> perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

No.	Perihal	Keterangan
1	Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana literasi dan inklusi keuangan serta melaporkan kepada Regulator secara tepat waktu. Menyusun dan melaporkan laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan setiap triwulan.
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2024 telah tersalurkan dana sosial untuk kegiatan sosial dan lingkungan sebesar Rp930,0 juta Peserta edukasi keuangan tercatat tidak kurang dari 38 ribu peserta. Terlaksana penanaman 1.500 bibit mangrove di Tanjung Pakis, Karawang. Program pengembangan kapasitas kewirausahaan Wepreneur by BCA Syariah dengan peserta sebanyak 40 orang pengusaha UMKM perempuan. Penyaluran zakat terhadap 41 orang mustahik dalam bentuk program pemberdayaan pengusaha mikro bersama BAZNAS.

Laporan Keterbukaan Informasi

BCA Syariah menyampaikan berbagai informasi kepada publik, sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Ada pun informasi yang disampaikan selama 2024, sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>
- b. Laporan Keberlanjutan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan>
- c. Laporan Keuangan Bulanan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulanan>
- d. Laporan Keuangan Triwulan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan>
- e. Laporan Keuangan Entitas Induk <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-entitas-induk>
- f. Laporan Eksposur Risiko <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-eksposur-risiko>
- g. Laporan Tata Kelola Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-gcg>
- h. Publikasi Penanganan Pengaduan <https://www.bcasyariah.co.id/publikasi-penanganan-pengaduan>

FUNGSI AUDIT INTERNAL

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, untuk penerapan tata kelola yang baik, Bank wajib memiliki fungsi audit internal. Audit Internal di BCA Syariah berperan sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas dan kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola. Satuan Audit Internal (SAI) bersifat independent dan objektif dan dalam pelaksanaan tugasnya menerapkan standard profesional audit internal agar dapat memberikan nilai tambah, meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank.

untuk menyampaikan informasi yang relevan. Dalam rangka menjaga independensi dan efektivitas fungsinya, proses pengangkatan maupun pemberhentian Kepala SAI dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Setiap perubahan dalam kepemimpinan SAI, baik berupa pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Kepala SAI, akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

SAI dipimpin oleh Kepala SAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki akses komunikasi independen dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal diatur melalui Surat Keputusan nomor 002/SK/DIR/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA Syariah



KETERANGAN

garis pengawasan

garis komunikasi dan penyampaian informasi

*) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Bagan Organisasi Satuan Kerja Audit Internal



Bagan Organisasi Departemen Audit Kantor Pusat & Anti Fraud/ Departemen Audit Kantor Cabang/ Departemen Audit Teknologi Informasi



Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala SAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Kepala SAI segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Indarahardjo

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

60 tahun

Domisili

Tangerang Selatan

Dasar penunjukan

Surat Tugas BCAS No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCAS sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Pengalaman Kerja

Bapak Indarahardjo sudah berkarir di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang *Credit Policy Monitoring*, tahun 1991- 1996 sebagai Auditor Bidang *Credit Inspection Area I*, tahun 1996-1997 sebagai Audit Officer, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai Senior Officer, 2004 sebagai Senior *Credit Analyst* Subdiv Kredit Komersial dan Ritel, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai *Adviser Credit* Subdiv Kredit, tahun 2007-2009 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai *Adviser Credit* GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai *Adviser Credit* GARK Korporasi, tahun 2019- 2020 sebagai Anggota Tim persiapan

Pendidikan dan Pelatihan

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1987). Beliau juga telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari *Institute of Internal Auditors (IIA)*, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Sertifikasi

- Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020)
- Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)* (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2022)
- Sertifikasi *Anti fraud Manager* (2023)

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Me & My Organization (part 2)	IFO Charcom	10 Januari 2024
Pelatihan Akuntansi	BCAS	24-25 Jan 2024

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Limit dan Wewenang Memutus ABIYA	BCAS	1 Februari 2024
Me & My Organization (part 3)	IFO Charcom	13 Februari 2024
webinar Forum Penguatan Fungsi GRC: Sinergi dan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Stakeholders dalam Rangka Diseminasi Standar Audit Internal Terkini	OJK	7 Juni 2024
Workshop Navigating the Global Internal Audit Standards	IIA	13-14 Juni 2024
E-Learning : APU PPT dan PPPSPM (2024)	BCAS	21 Juni 2024
Webinar: Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	OJK	17 Juli 2024
Pelatihan Lanjutan Perbankan Syariah (PLPS)-SAI	BCAS	15 Agustus 2024
Peningkatan Kapasitas Keberlanjutan	BCAS	8 November 2024

Selain itu, seluruh SDM SAI telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pada sepanjang tahun 2024, terdapat 138 topik pelatihan internal maupun eksternal yang diikuti oleh 1.306 peserta yang berasal dari karyawan SAI. Pelatihan SAI yang dilakukan tahun 2024, antara lain:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Program BDP IB 2024	PT Bank BCA Syariah	2 Januari 2024
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	PT Bank BCA Syariah	8 Januari 2024
Me & My Organization	IFO Charcom	10 Januari 2024
Program Pembentukan Budaya Kerja TRIP	IFO Charcom	15 Januari 2024 s/d 30 Agustus 2024
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)	PT Bank BCA Syariah	16 Januari 2024
Pelatihan Manajemen Risiko Operasional dan Pembiayaan	PT Bank BCA Syariah	18 Januari 2024
Anti fraud Awareness (WBS, Benturan Kepentingan, dan Anti Gratifikasi)	PT Bank BCA Syariah	19 Januari 2024
Pengenalan Audit Perbankan Syariah	PT Bank BCA Syariah	19 Januari 2024
Pelatihan Akuntansi Untuk Satuan Kerja Audit Internal BCAS	PT Bank BCA Syariah	24 Januari 2024
Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Cabang	PT Bank BCA Syariah	31 Januari 2024
Aspek Hukum Operasional Perbankan Syariah	PT Bank BCA Syariah	1 Februari 2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	PT Maisa Citra Edukasi	20 Februari 2024
Aspek Hukum Pembiayaan Perbankan Syariah	PT Bank BCA Syariah	21 Februari 2024
Analisa Laporan Keuangan	PT Bank BCA Syariah	1 Maret 2024

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Communication and Presentation Skill	BCA Learning Service	3 April 2024
The IIA's Core Curriculum : Understanding Internal PT Bank BCA Syariah	IIA Indonesia	29 April 2024
Tools For New Auditor	IIA Indonesia	6 Mei 2024
Critical Thinking: A Vital Auditing Competency	IIA Indonesia	13 Mei 2024
Continuos Audit and Data Analytic	IIA Indonesia	22 Juli 2024
Master Class Training Top Ten Areas Boards Should Consider When Governing Information and Technology and Digital Trust	ISACA Indonesian Chapter	26 Agustus 2024
Pelatihan dan Uji Kompetensi Kelas Khusus Pemegang Sertifikasi CPIA	Yayasan Pendidikan Internal Audit	21 Oktober 2024
IKF <i>linear to Limitless : Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
Performing an Effective Quality Assessment	IIA Indonesia	25 November 2024

■ Piagam Audit Internal

Piagam audit internal diperbaharui tanggal 30 April 2024 Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/ DIR/2024 Perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2024. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

Piagam Audit merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit internal, ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Melalui penetapan Piagam Audit Internal, BCAS memastikan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi atas efektivitas sistem pngendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, keandalan, integritas proses dan sistem manajemen informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan prinsip syariah.

■ Independensi dan Objektivitas

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, Kepala SAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Terkait hal-hal berkenaan dengan prinsip syariah, maka Kepala SAI dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Atas hal tersebut, Kepala SAI harus melaporkan kepada Presiden

Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Laporan pelaksanaan tugas SAI disampaikan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris (Jika komunikasi dengan Presiden Direktur dianggap tidak tepat, misalnya temuan SAI terkait dengan integritas Presiden Direktur), dengan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Selama tahun 2024, SAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

■ Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Audit Internal

Tugas pokok SAI sedikitnya mencakup:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam menjalankan tugasnya, SAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan

tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal
2. Memilih sumber daya yang kompeten dan mengembangkan kompetensi anggota SAI.
3. Menyusun dan mengkaji ulang Piagam Audit Internal secara periodik.
4. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran, memastikan pelaksanaan audit, melaporkan temuan signifikan kepada Direksidan memantau tindakan perbaikan.
6. Dalam hal terdapat penggunaan jasa eksternal, memastikan terselenggaranya transfer pengetahuan, tidak mempengaruhi independensi an objektivitas dan pihak ekstern mematuhi piagam audit internal

Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Pelaksanaan Audit Internal mengacu pada:

- Piagam Audit Internal
- *Global Internal Audit Standards* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA)
- *Standar Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*.

Proses audit berbasis risiko diterapkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas audit difokuskan pada area dengan tingkat risiko yang paling signifikan terhadap operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. BCAS juga terus mengoptimalkan pemanfaatan data

analytics dan berbagai *tools* audit untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam mendeteksi potensi kelemahan pengendalian. Selain itu, penerapan deteksi dini (*early warning system*) dan sistem *whistleblowing* semakin memperkuat upaya dalam mendeteksi risiko *fraud* sejak dini. Dengan pendekatan ini, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengkajian ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen dilakukan setiap 3 tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan kesimpulan "secara umum sesuai" (*generally conform*) dan telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Standar kode etik auditor mengacu kepada International Professional Practices Framework (IPPF) The Institute of Internal Auditors (IIA), yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kecermatan Profesional dan Kerahasiaan. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Agar mampu menjalankan perannya secara optimal, Komposisi auditor di BCAS dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara keahlian teknis, pemahaman terhadap industri perbankan syariah, serta kemampuan analisis risiko yang mendalam. Berikut komposisi Auditor Internal BCAS per 31 Desember 2024:

Jabatan	Jumlah Auditor
Kepala SKAI	1
Kadep Audit IT	1
Kadep Audit KC	1
Kadep Audit KP & Anti <i>Fraud</i>	1
<i>Officer</i>	3
<i>Associate Officer</i>	3
<i>Assistant Officer</i>	19
Staf	1

Adapun sertifikasi profesi auditor yang dimiliki serta jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2024:

Sertifikasi	Jumlah*)
Manajemen Risiko Jenjang 4	2
Manajemen Risiko Jenjang 5	4
Manajemen Risiko Jenjang 6	2
Manajemen Risiko Level 4	1
<i>Anti fraud Manager</i>	1
<i>Practitioner of Internal Audit</i>	1
<i>Information Security Auditor</i>	1

*) 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi.

Untuk memastikan setiap anggota SAI masih memenuhi kompetensi, dilakukan *skill assessment* setiap tahun. *Skill assessment* dilakukan demi memastikan auditor internal memiliki pemahaman yang mendalam terkait standar audit, peraturan perbankan syariah, analisis risiko, serta penggunaan teknologi dalam proses audit. Hasil dari penilaian ini menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan dan sertifikasi yang mendukung peningkatan kompetensi profesional tim audit. BCA Syariah juga mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain *Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesia*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, dan Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB).

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Selama Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SAI secara aktif berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selama tahun 2024, SAI melakukan 9 (sembilan) kali rapat dengan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.

SAI setiap tahunnya melakukan *risk assessment* dalam penentuan Rencana Audit Tahunan terhadap Kantor Cabang, Unit Kerja Kantor Pusat, dan Aplikasi. Berikut fokus pemeriksaan audit selama tahun 2024, yaitu:

1. Risiko Operasional
2. Risiko Kredit

Fokus Rencana Audit 2024

Selama tahun 2024, Program Kerja SAI telah telah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja tahunan, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit *regulatory*
2. Melaksanakan audit pada unit kerja Kantor Pusat
3. Melaksanakan audit pada Kantor Cabang
4. Melaksanakan *application review*
5. Melaksanakan peningkatan *service level*
6. Membentuk fungsi Pengembangan Audit dan *Quality Assurance*

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Setiap tahunnya BCAS melakukan audit atas Laporan keuangan sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Audit eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara objektif. Pemilihan Akuntan Publik (AP) juga sudah disesuaikan dengan standar Standar Profesional Akuntan Publik menurut perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Persyaratan pemilihan AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- Kapasitas KAP yang ditunjuk.
- Legalitas perjanjian kerja.
- Ruang lingkup audit.
- Standar profesional AP.
- Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.

Proses audit dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan perjanjian kerja yang telah disepakati. Hasil audit telah menunjukkan bahwa laporan keuangan BCAS telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas Perusahaan. Pelaporan atas hasil audit dan *management letter* dilakukan oleh AP kepada OJK.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:

1. KAP yang ditunjuk harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
5. AP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
6. AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
7. AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada OJK tepat waktu.
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan hasil keputusan RUPST, penunjukan KAP dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pertimbangan dari Komite Audit BCAS. KAP yang ditunjuk harus terdaftar di OJK dan akan melakukan audit terhadap laporan keuangan BCA Syariah untuk tahun buku 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pada tanggal 13 Agustus 2024, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk:

Akuntan Publik Nama : Yasir No Reg AP : AP 0703	Nama Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst & Young Global Limited Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 52895000 Fax. (62-21) 52894100	
Periode Penugasan Periode ke- 2 (Dua)		
Jasa Audit Jasa audit atas informasi keuangan historis Tahunan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Fee Audit Rp 918 Juta

Jasa dan Biaya (Fee) Audit 5 Tahun Terakhir

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCAS selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	KAP	Akuntan Publik	Fee	Jasa
2024	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	Rp918 juta	Audit Laporan Keuangan
2023		Yasir	Rp800 juta	Audit Laporan Keuangan
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan	Riva Utama Winata	Rp270 juta	Audit Laporan Keuangan
2021		Drs. Nunu Nurdiyaman	Rp230 juta	Audit Laporan Keuangan
2020		Drs. Nunu Nurdiyaman	Rp 385 Juta	Audit Laporan Keuangan

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024 dan tidak terdapat Fee Non-Audit.

KONSULTAN DAN/ATAU PENASIHAT

BCAS juga menggunakan jasa konsultan dan/atau penasihat selama tahun buku berjalan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat Tata Kelola Bank, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Adapun kriteria penggunaan konsultan dan/atau penasihat tersebut adalah:

- Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BCAS.

- Didasari oleh kontrak yang jelas.
- Konsultan merupakan pihak independen yang berprofesi dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Berikut daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh bank pada tahun 2024:

Konsultan, Penasihat (atau yang dipersamakan dengan itu)	Ruang Lingkup Kerja
Kantor Konsultan Aktuaria Steven M & Mourits	Konsultan aktuaria
Karim Consulting Indonesia	Konsultan pengembangan produk
Trisakti Sustainability Center	Konsultan pendampingan implementasi keuangan berkelanjutan
Sidabukke & Partners	Konsultan hukum
Siregar Setiawan Manulu Partnership (SSMP)	Konsultan hukum
Rumah Hukum	Konsultan hukum
Sidabukke Clan & Associates	Konsultan hukum
Abdul Hamid & Rekan	Konsultan hukum
PT Cita Negeri Amanah	Penilai Independen

Informasi lebih lengkap terdapat dalam bab Profil Perusahaan bagian Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha BCAS terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan antara lain perkembangan teknologi, globalisasi, integrasi keuangan, dan kebutuhan nasabah sehingga semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha tersebut juga menyebabkan peningkatan risiko, sehingga BCAS menyadari bahwa juga diperlukan upaya yang lebih besar untuk memitigasi risiko tersebut, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*), termasuk risiko BCAS sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Peran dan fungsi kepatuhan diperlukan khususnya pada upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk pengelolaan risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin dan sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di BCAS secara keseluruhan. Khusus bagi mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.

Fungsi kepatuhan di BCAS dilaksanakan oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. KEP, selain

menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tersebut, juga menjalankan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta fungsi tata kelola. Keduanya dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/2023 tanggal 15 Mei 2023, KEP dipimpin oleh Kepala Departemen Kepatuhan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, KEP melaporkan langsung kepada Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan). Pengangkatan Direktur dan Kepala Departemen Kepatuhan yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah dilakukan secara independen dan transparan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan



Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

KEP memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCAS telah sesuai dengan ketentuan regulator.

2. Mengkoordinasikan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Profil Kepala Departemen Kepatuhan



Maman Hermansyah, CPM

Kepala Departemen Kepatuhan

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

42 tahun

Domisili

Bogor

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Pengalaman Kerja

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarier di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain *Brainstorming MER FATP*, Akad-Akad Restrukturisasi Utang dan Pembiayaan Bank Syariah, *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*, *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*, *Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup*, Pelatihan *Sustainable Finance*.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Departemen Kepatuhan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Health Talk (Gaya Hidup Sehat Untuk Jantung Yang Kuat)	BCA Syariah	16 Februari 2024
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	13 Maret 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	15 Mei 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatermen	BCA Syariah	15 Mei 2024
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	20 Juni 2024
<i>Refreshmant</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	4 Juni 2024
Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Yayasan Muamalat Institute	18 Juli 2024
Pelatihan Lanjutan Perbankan Syariah (PLPS): Aspek Syariah Dalam Pembiayaan	BCA Syariah	26 Juli 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	15 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	12 Agustus 2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Muamalat Institute	27 Agustus 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 Agustus 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	2 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
<i>Sharing Session</i> Industri Hotel dan Kapal	BCA Syariah	27 September 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	18 Oktober 2024
Workshop <i>Warden Team</i> Kantor Pusat	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol	BCA Syariah	8 November 2024
Pelatihan Peningkatan Pelaksanaan Kompetensi APU PPT	BCA Syariah	12 Desember 2024
Budaya Kepatuhan untuk Compliance Agent	BCA Syariah	12 November 2024
<i>IKF linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	28 November 2024
<i>Rakernas BCASy 2025 Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	19 Desember 2024
Workshop Optimalisasi Penerapan APU PPT	BCA Syariah	19 Desember 2024
Audiensi Fismondev Polda Jaya x Departemen Hukum BCA Syariah	BCA Syariah	23 Desember 2024
Training Microsoft Office 365	BCA Syariah	16 Februari 2024
Training Teams	BCA Syariah	13 Maret 2024
Training Simulasi Cyber	BCA Syariah	15 Mei 2024
Workshop ORMIS-RCSA 2024	BCA Syariah	15 Mei 2024

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2024

BCAS sebagai perusahaan anak dari PT Bank BCA Tbk dalam Konglomerasi Keuangan mempunyai Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Selama tahun 2024, KEP telah menjalankan program kerja sebagai berikut:

1. Mendorong Budaya Kepatuhan

- Mensosialisasikan ketentuan baru dari regulator kepada pemangku kepentingan.
- Mengikutsertakan SDM KEP dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi kepatuhan.
- Memberikan konsultasi dan saran terkait penerapan peraturan kepada unit kerja dan cabang.

2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya:

- Melakukan review dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas: rencana produk baru; rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan; kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan; dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan departemen SDM.
- Melakukan pemantauan terhadap Tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*,

yaitu: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Giro Wajib Minimum (GWM); Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD); *Non Performing Financing* (NPF); Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

- Mengidentifikasi penyebab pengenaan sanksi dari regulator dan menyusun upaya mitigasi agar kesalahan tidak berulang.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi Dewan Komisaris, dan DPS.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
- Ikut serta aktif bersama Sekretaris Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola BCAS.

3. Memastikan kepatuhan BCAS terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:

- Memantau komitmen BCAS kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan SKAI.
- Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

Indikator Kepatuhan Tahun 2024

Indikator kepatuhan tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCAS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Posisi 31 Desember 2024

Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCAS
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. sesuai ketentuan	29,6%
<i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Net	Maks. 5%	0,33%
Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) pihak terkait	Maks. 10% of Equity	0,001%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. sesuai ketentuan	3,59%*
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Min. sesuai ketentuan	98,3%**
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. sesuai ketentuan	28,76%

* GWM yang wajib dibentuk BCAS setelah memperoleh insentif GWM adalah sebesar 3,50%

** RIM BCAS berada di atas batas atas target RIM yaitu sebesar 94%, namun saat ini Bank Indonesia menetapkan parameter pengali disinsentif atas sebesar 0% sehingga bank yang melewati batas atas target RIM tidak harus menambah giro RIM Syariah di Bank Indonesia.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM)

BCAS berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM). Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi ESTR (*Electronic Suspicious Transaction Report*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan *system* atas aplikasi.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
4. Melakukan *review* atas rencana produk baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU, PPT dan PPPSPM.
5. Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
6. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCAS dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
7. Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan SDM.
8. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan, *workshop* dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam *forum internal*.
10. Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
11. Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
12. Menyampaikan Penilaian Risiko Individual (IRA)
13. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) – *Financial Action Task Force* (FATF).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO


Manajemen risiko menjadi salah satu elemen kunci dalam pengambilan keputusan strategis, guna melindungi kelangsungan usaha, kepentingan nasabah, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan. BCAS telah secara konsisten mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis. Melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, BCAS berupaya meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas Perusahaan mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan manajemen risiko berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/

POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.


Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan nomor 071/SK/DIR/2017 tanggal 22 Desember 2017 Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko sebagai berikut.

Bagan Posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur Organisasi BCAS



Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko



Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko



Edy Hartono

Kepala Departemen Manajemen Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

60 tahun

Domisili

Tangerang

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko mulai 2023 sesuai dengan Surat Tugas No. 023A/SPKK/HSD/2023.

Pengalaman Kerja

Beliau pernah bekerja di PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Adviser Manajemen Risiko Korporasi dan FI sampai dengan tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko di BCAS sejak 17 Mei 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1989).

Sertifikasi dan pelatihan

Sertifikasi yang dimiliki:

- Manajemen Risiko Jenjang 5 (2024)
- *Essential Licensed Trainer* (2014)
- Manajemen Risiko Level 1, Level 2 (2007) dan Level 3 (2017)
- *Qualified Auditor Internal* (2001)

Pemaparan ASEAN *Corporate Governance Scorecards* (ACGS), *Professional Development Program* (PDP) *Information Technology Risk Management* (ITRM) Seri 1, *How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance*, *How to Mitigate Transaction and Physical Risks in the Financial Sector*, dan *Training for Trainer Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan*.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Departemen Manajemen Risiko telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Microsoft Teams - (Task by Planner & Webinar)	BCA Syariah	16 Februari 2024
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	LPPI	13 Maret 2024
Program <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 5	Maisa Edukasi	15 Mei 2024
<i>Refreshment</i> Publik Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5	PT. Maisa Citra Edukasi	15 Mei 2024
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	LSP Keuangan Syariah	19 Desember 2024

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
APU PPT DAN PPPSPM TESTING 2024	BCA Syariah	28 Juni 2024
Prakonvensi RSKKNI Manajemen Risiko	OJK	4 Juni 2024
<i>Midyear Forecast and Strategy Review</i>	BCA Syariah	18 Juli 2024
Pelatihan UU PDP untuk Kepala Satker dan Kepala Depatemen	BCA Syariah	26 Juli 2024
Pelatihan Lanjutan Perbankan Syariah (PLPS): Aspek Syariah Dalam Pembiayaan	BCA Syariah	15 Agustus 2024
<i>Budget Kick Off 2025</i>	BCA Syariah	12 Agustus 2024
Health Talk: Strategi Sehat Ragasia Agar Tidak Mudah Sakit	BCA Syariah dan BCA Life	27 Agustus 2024
E-L Pelindungan Data Pribadi (PDP)	BCA Syariah	30 Agustus 2024
<i>Strategy Discussion 2024</i>	BCA Syariah	2 September 2024
E-L Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah	BCA Syariah	30 September 2024
E-learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCA Syariah	27 September 2024
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCA Syariah	18 Oktober 2024
Pemaparan ACGS	BCA Syariah	14 Oktober 2024
<i>Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan Menuju Emisi Nol</i>	BCA Syariah	8 November 2024
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Muamalat Institute	12 Desember 2024
<i>IKF linear to Limitless : Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA Learning Service	12 November 2024
Rakernas BCASy 2025 <i>Great Leader, Great Team, Great Result</i>	BCA Syariah	28 November 2024
Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5	LSP Keuangan Syariah	19 Desember 2024
Training Simulasi Cyber	BCA Syariah	19 Desember 2024
Workshop ORMIS-RCSA 2024	BCA Syariah	23 Desember 2024

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCAS telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Berikut adalah cakupan kerangka kerja manajemen risiko BCAS yaitu:

- Strategi
- Struktur organisasi
- Kebijakan dan pedoman, dan
- Infrastruktur

Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCAS dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Standar Penerapan manajemen risiko BCAS mencakup:

- Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

BCAS Merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar. Penerapan Manajemen Risiko tersebut wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan <i>stress testing</i> kondisi krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>). Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas. 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva. 3. Analisis deposito inti. 4. <i>Stress testing</i>, Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.</p>	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.
<p>Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip syariah.</p>	<p>Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. 2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
<p>Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui Call Center Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
<p>Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.</p>	<p>Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i>. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK. 4. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dari pendekatan sederhana hingga kompleks sesuai kompleksitas eksposur Risiko Imbal Hasil Bank, antara lain dengan penggunaan metode <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER) untuk memitigasi <i>displaced commercial risk</i>.
<p>Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.</p>	<p>Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Penilaian Profil Risiko 2024

Berdasarkan hasil *self-assessment* BCAS, peringkat komposit untuk profil risiko BCAS per 31 Desember 2024 berada pada peringkat komposit dua (2). Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2024:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Investasi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan BCAS dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 faktor, sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
Tata Kelola	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2

Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCAS telah menyusun dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester serta menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu. Atas laporan tersebut Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang

telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCAS melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCAS. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa selama 2024 sistem manajemen risiko di BCAS telah memadai dan berjalan efektif.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan fondasi yang kokoh bagi seluruh kegiatan operasional Bank. Apabila SPI dijalankan dengan efektif, maka dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Penerapan sistem pengendalian internal BCAS berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

SPI di BCAS diadopsi menggunakan model *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan Tata Kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCAS adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan Tata Kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Lini Pertama dan Kedua

- Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada customer termasuk pengelolaan risiko terkait.

- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Departemen Manajemen Risiko (MRK), dan Departemen Kepatuhan (KEP).

3. Lini Ketiga

Peran lini ketiga adalah memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses Tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang bertindak secara independent serta mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Agar pelaksanaannya efektif, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga value yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

BCAS menerapkan 5 komponen utama Pengendalian internal yang sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCAS, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCAS yang terkait dalam rangka implementasi.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCAS, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCAS.
- BCAS telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCAS melalui Fungsi Perencanaan Perusahaan dan Keuangan di bawah Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan Keuangan dan Tresuri (SKPKT) untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCAS.
- BCAS telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- Membentuk struktur organisasi BCAS antara lain:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - SAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses Tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BCAS.
 - MRK dan KEP yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- Transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCAS telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, walaupun demikian masih terdapat prosedur yang masih harus dibuat untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- Memiliki kebijakan rotasi karyawan.
- Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: ketentuan penggunaan *User ID* dan *password*, pedoman pengamanan informasi, dan

lain-lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- BCAS telah:
 - Melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - Melakukan Laporan Kepatuhan BCAS termasuk Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada OJK setiap 6 bulan.
 - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCAS termasuk Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Dewan Komisaris, dan Presiden Direktur setiap 3 bulan.
- Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCAS. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCAS. Secara berkala dilakukan evaluasi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCAS. Secara berkala dilakukan evaluasi untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCAS.

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan. Pemantauan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian internal dilakukan oleh SAI sebagai unit kerja yang independen serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris. SAI berperan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan menganalisa kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja atas hasil temuan dan rekomendasi dari audit internal, auditor eEksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lain,

serta hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Hasil pemantauan SAI disampaikan melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Dalam hal terdapat perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang signifikan harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan.

■ Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal BCAS telah memadai dan berjalan secara efektif selama tahun berjalan.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD


BCAS menerapkan Strategi Anti Fraud untuk mencegah serta melindungi Bank dari berbagai risiko penyimpangan yang dapat merugikan institusi, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal. BCAS telah menyusun pedoman strategi anti fraud yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank BCA Syariah. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCAS dalam mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan strategi anti fraud yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

■ Tujuan

Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCAS dapat:

- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.
- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya anti fraud awareness yang akan berujung pada budaya anti fraud (anti fraud culture).

Pelaksanaan Strategi Anti Fraud



BCAS menyusun dan mengimplementasikan Strategi *Anti Fraud* secara komprehensif-integralistik dan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 pilar yang saling berkaitan.

Pilar	Pelaksanaan Strategi
I	Pencegahan, memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya <i>fraud</i> , yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Anti fraud awareness</i>; • Identifikasi kerawanan; • Kebijakan mengenal pekerja (<i>know your employee</i>).
II	Deteksi, memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan mekanisme penanganan <i>whistleblowing</i>; • Pemeriksaan mendadak (<i>surprise audit</i>); • Sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>).
III	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Investigasi • Sistem pelaporan • Pengenaan sanksi
IV	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan • Evaluasi • Tindak Lanjut

Deklarasi Anti Fraud

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, BCAS menyatakan berkomitmen untuk:

- Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan.
- Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Sosialisasi/Refreshment terkait Anti Fraud

Fraud dalam industri perbankan dapat berdampak signifikan terhadap reputasi, stabilitas keuangan, serta kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai risiko *fraud* dan strategi mitigasinya menjadi prioritas bagi Bank. Pelaksanaan sosialisasi/*refreshment anti fraud* baik dalam bentuk *in class training*, *online training*, poster *whistleblowing system*, dan pelatihan

sistem pengendalian internal cabang untuk pejabat baru level supervisor.

BCAS mewajibkan seluruh karyawan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui jaringan intranet BCAS maupun *website Smile-IB*. Komitmen BCAS dalam penerapan budaya anti *fraud* dituangkan dalam Deklarasi Anti *Fraud* yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* melalui *website* BCAS <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Perusahaan mengungkapkan internal *fraud* dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

Pada tahun 2024, terdapat 4 kasus *internal fraud* yang disebabkan oleh lemahnya integritas dari pelaku yang bersangkutan. Penyelesaian atas kasus tersebut telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya
Total <i>Fraud</i>	-	-	4	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	-	-	-
Dalam progress penyelesaian di internal Bank	-	-	1	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan Strategi Anti *Fraud* BCAS wajib menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan dan secara insidental dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai bagian dari upaya penerapan terhadap Tata Kelola dalam operasional perbankan, BCAS menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran bagi karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan Bank. Pengaduan harus didasarkan pada itikad baik dan bukan merupakan suatu sentimen pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCAS mengacu pada POJK No.12 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.019/SK/DIR/2023 tanggal 28 April 2023 serta telah diungkapkan pada situs web BCAS bagian tata kelola <https://www.bcasyariah.co.id/whistleblowing-system>.

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan WBS di BCAS bertujuan untuk membantu mendeteksi adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum yang merugikan perusahaan, *fraud* maupun pelanggaran lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada kode etik, kebijakan/

ketentuan internal dan/atau benturan kepentingan. WBS juga berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* untuk membantu meningkatkan perilaku etika dalam organisasi, serta mendorong perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank.

Prinsip Dasar

Adapun prinsip dasar *Whistleblowing System* di BCAS sebagai berikut:

1. Kerahasiaan

Karyawan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, dan laporan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan.

2. Kemudahan

Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dan *stakeholder* dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pengelola WBS dalam menangani pengaduan dan memberikan layanan yang baik kepada *whistleblower*.

3. Fokus pada Substansi

Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas *whistleblower*.

4. Perlindungan

Whistleblower berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi dan keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikan.

5. Independen

Dalam penanganan pengaduan, karyawan yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Penanggung Jawab Whistleblowing System

Penanggung jawab pengelolaan *whistleblowing system* tidak disampaikan secara terbuka (rahasia), penetapannya disetujui oleh Direksi dan merupakan pihak yang independen terhadap unit kerja lainnya.

Cara Penyampaian Laporan

Pelaporan *Whistleblowing* dapat disampaikan kepada tim penanggung jawab *Whistleblowing System* melalui:

Sumber	Keterangan
Email	bcas.bersih@bcasyariah.co.id
Lainnya	PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan (misal pengaduan yang diterima dari Cabang/Halo BCA) akan meneruskan pengaduan dari <i>whistleblower</i> terkait dengan pelanggaran ke pengelola <i>whistleblowing system</i> .


Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

- Whistleblower* harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
 - Nama *whistleblower* (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat *email* yang dapat dihubungi.
- Pengaduan/laporan yang disampaikan setidaknya mencakup informasi yang memuat 4W + 1H berikut ini:
 - (Indikasi) pelanggaran yang terjadi (*what*).
 - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).
 - Tanggal dan waktu terjadinya kejadian yang dilaporkan (*when*).

- Modus/cara yang digunakan (*how*).
- Lokasi/tempat terjadinya kejadian yang dilaporkan (*where*)
- Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang diderita oleh BCAS.
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.

Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur tindak lanjut penanganan pengaduan di BCAS yang diterima melalui *Whistleblowing System*:



*) Termasuk penerusan pengaduan dari PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan lainnya.

Tahap	Pelaku	Tindakan
1	Whistleblower/ PIC Unit Kerja Pengelola Sarana Pengaduan	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan dari whistleblower/PIC Unit Kerja pengelola sarana pengaduan. Melakukan verifikasi data dan analisis awal. Jika data belum lengkap, meminta whistleblower untuk melengkapi data. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja whistleblower tidak memberikan data yang diminta dan hasil analisis awal tidak ada indikasi pelanggaran, maka pengaduan dapat dianggap tidak valid. Tetapi jika berdasarkan hasil analisis awal terdapat indikasi terjadi pelanggaran, meskipun data belum lengkap, maka pengelola whistleblowing system akan tetap menindaklanjuti pengaduan. Meminta bantuan investigasi kepada Unit Kerja yang terkait.
3	Unit Kerja yang Melakukan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Menerima permohonan bantuan dari pengelola whistleblowing system dan melakukan investigasi atas pengaduan. Meminta pengelola whistleblowing system menghubungi whistleblower untuk melengkapi data, apabila pengaduan yang diterima memerlukan data tambahan. Melaporkan hasil investigasi kepada pengelola whistleblowing system.
4	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima hasil investigasi, menentukan pengaduan perlu diteruskan ke KPKK atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat laporan akhir disertai dengan rekomendasi dari investigator (dan KPKK). Mengirimkan laporan akhir kepada Direksi untuk menentukan status akhir pengaduan.
5	Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Menerima laporan akhir dan rekomendasi dari pengelola whistleblowing system. Memutuskan status akhir pengaduan dan mengirimkan kembali kepada pengelola whistleblowing system.
6	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima keputusan status akhir pengaduan. Meneruskan keputusan kepada Unit Kerja terkait (jika ada). Menginformasikan status hasil pengaduan kepada whistleblower. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pengaduan yang masuk melalui whistleblowing system kepada Direksi secara periodik.
7	Whistleblower	Menerima informasi status hasil pengaduan.

Perlindungan bagi Pelapor

BCAS memberikan perlindungan terhadap pelapor atas pengaduan yang dilakukan. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Pemberian Sanksi

Berdasarkan hasil investigasi, apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau ketentuan yang berlaku di BCAS, antara lain: peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, dan pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pengaduan melalui Whistleblowing System pada Tahun 2024

Per 31 Desember 2024, pengaduan yang masuk ke whistleblowing system berjumlah 20 yaitu:

Status	Jumlah	Keterangan
Closed	20	Seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti/ditutup

Sosialisasi/Refreshment

BCAS secara berkala melakukan sosialisasi dan *refreshment Whistleblowing System (WBS)* kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan

pelanggaran serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik yang melanggar etika dan regulasi. *Whistleblowing system* juga menjadi salah satu materi dalam *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan BCAS. Pada tahun 2024, BCAS telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 5 kali dan *refreshment* sebanyak 17 kali.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kebijakan

BCAS berupaya menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan sehingga menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan usahanya, BCAS tidak mentolerir adanya tindak *fraud*, korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi.

BCAS mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCAS menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi antara lain

1. Surat Keputusan Direksi no. 079/SK/DIR/2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah yang di dalamnya termuat Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Pengendalian Gratifikasi, serta Benturan Kepentingan dan Afiliasi.
2. Surat Keputusan Direksi no. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT. Bank BCA Syariah (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 325-327 Laporan Tahunan ini).
3. Surat Keputusan Direksi no. 058/SK/DIR/2024 perihal Kode Etik Bankir BCAS (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 336-337 Laporan Tahunan ini).

Adapun kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari

pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;

2. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti hari raya atau pada perayaan lainnya, dan berakibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, maka anggota jajaran bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran bank tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCAS sebagai bagian dari implementasi Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Program dan Prosedur

Berkenaan komitmen BCAS dalam melaksanakan Tata Kelola, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat *self assessment*, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat setiap akhir tahun dan disampaikan kepada atasan langsung. Pernyataan ini bersifat rahasia, dan pejabat penerima harus menjaga kerahasiaannya. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran dievaluasi oleh atasan langsung atau eskalasi ke level lebih tinggi jika diperlukan, dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM. Pemimpin Unit Kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dan memantau pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

Pelatihan dan Sosialisasi

Bank senantiasa memastikan insan BCAS memahami dan dapat menerapkan kebijakan terkait Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi sebagai bagian dari penerapan Strategi Anti *Fraud* di dalam lingkungan organisasi. Oleh karenanya, selama tahun 2024 BCAS melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi terkait Anti *Fraud*, Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi, di antaranya sebagai berikut:

Pelatihan	Jumlah Peserta
E-L Anti <i>Fraud</i> Awareness	115
Anti <i>Fraud</i> Awareness (WBS, Benturan Kepentingan, dan Anti Gratifikasi)	49
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , Audit <i>Rating</i> dan Kelemahan Pengendalian Internal	75

Selain pelatihan, BCAS juga melakukan sosialisasi kampanye #BCASBersih untuk mendorong seluruh karyawan turut berpartisipasi mencegah segala indikasi bentuk pelanggaran. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti poster, *desktop background*, dan sosial media internal.

Informasi mengenai Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dapat dilihat pada web Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/kebijakan-gcg/b.13---pokok-pokok-antikorupsi-dan-gratifikasi.pdf>.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi Afiliasi

BCAS telah mengungkapkan informasi mengenai transaksi afiliasi di bagian Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi Afiliasi, bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2024.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi di mana seorang individu memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini merupakan salah satu risiko yang harus dikelola dengan serius oleh Perusahaan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan masalah hukum.

Beberapa bentuk benturan kepentingan, yaitu:

- Rangkap jabatan dengan mitra kerja yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis
- Riwayat pekerjaan sebagai mantan karyawan mitra auditor eksternal
- Hubungan afiliasi, baik secara finansial maupun nonfinansial dengan pemegang saham
- Hubungan utang piutang

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan di BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor

Surat Keputusan Nomor 079/SK/DIR/2024. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

BCAS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

- Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCAS.
- Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS. Pada setiap pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BCAS akan mengungkapkannya sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Informasi selengkapnya mengenai Pokok-pokok Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dapat dilihat pada web Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/kebijakan-gcg/b.7---pokok-kebijakan-afiliasi-bca-syariah.pdf>

PERMASALAHAN HUKUM

BCAS telah mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang terjadi, atas perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi. Adapun perkara hukum yang dihadapi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Pidana

Perkara Hukum Pidana	2024	2023	2022
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	0
Dalam proses	1	0	0
Jumlah	1	0	0

Selama tahun pelaporan terdapat perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCAS terhadap karyawan, meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, di mana tidak ada kerugian materiil di atas Rp1 miliar. Begitu pula sebaliknya, tidak ada perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCAS.

Perdata

Perkara Hukum Perdata	2024	2023	2022
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	1	8
Dalam proses	10	15	11
Jumlah	19	16	19

Selama tahun berjalan, di antara perkara litigasi perdata, terdapat 1 (satu) perkara litigasi perdata masih berproses di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas perkara yang dihadapi pada tahun sebelumnya telah diselesaikan 10 Kasus, dengan penyelesaian berstatus *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Selama tahun 2024, tidak terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan, informasi ini juga dapat

dilihat melalui Laporan Keberlanjutan BCAS di web Perusahaan.

BCAS tidak menghadapi Perkara Perdata dengan nominal tuntutan di atas Rp50 miliar, nilai perkara tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank selama tahun berjalan. BCAS pun tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCAS berada di posisi "*low*" pada tahun 2024.

KEBIJAKAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

BCAS bukan merupakan Perusahaan terbuka sehingga tidak terdapat kepemilikan saham yang diperdagangkan pada bursa efek. Oleh karenanya Bank belum memiliki kebijakan *insider trading*.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

■ Perkara Penting

Selama tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun anggota DPS yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata, termasuk pengadilan perpajakan. Demikian pula, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

■ Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2024 terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada BCAS dari OJK dan regulator lainnya, namun seluruhnya tidak bersifat material dan dapat segera diselesaikan oleh BCAS. Sementara terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCAS tidak pernah mendapatkan sanksi administratif baik yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK dan regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank selama tahun 2024.

KODE ETIK

Kode Etik sebagai pedoman utama dalam menjalankan aktivitas perbankan. Kode Etik ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah serta prinsip Tata Kelola.

Kode Etik Bank BCAS mencakup berbagai aspek fundamental, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan konflik kepentingan, pencegahan praktik fraud dan gratifikasi, menjaga kerahasiaan informasi, serta etika dalam memberikan layanan kepada nasabah. Dengan penerapan Kode Etik yang kuat, Bank BCAS berupaya membangun reputasi yang terpercaya, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional.

Pokok-Pokok Kode Etik Bank

1. Mematuhi dan menaati prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku selaras dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Perusahaan, prinsip syariah dan prinsip keberlanjutan yang dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan.
9. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif.
10. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Butir-butir Kode Etik selengkapnya dapat diakses dalam situs web BCAS di: <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/kebijakan-gcg/b.4---kode-etik-updated.pdf>.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik merupakan pedoman internal perusahaan yang menjadi nilai dasar bagi seluruh insan Bank BCAS dan mengatur standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan.

Ketentuan Kode Etik

BCAS telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi yang berkaitan yang kode etik, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi No. 058/SK/DIR/2024 perihal Kode Etik Bankir BCAS.
2. Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar di BCAS Versi 2020.
3. Surat Keputusan Direksi No. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT. Bank BCA Syariah.
4. Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/DIR/2024 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit *Charter*) Tahun 2024
5. Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah.
6. Surat Edaran No. 105/SE/STL/2023 perihal Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor).

Sosialisasi

Untuk memastikan penerapan yang efektif, Bank BCAS secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Kode Etik kepada seluruh karyawan melalui berbagai program pelatihan dan komunikasi internal. Adapun sarana dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan selama 2024, antara lain:

1. Telah dimasukkan kedalam *database* ketentuan BCAS (sikepo BCA Syariah) yang dapat di akses oleh setiap pekerja.
2. Dimuat dalam portal internal dan situs web.
3. Disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap divisi/satuan kerja, antara lain terkait ketentuan rahasia, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Kode Etik BCAS bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan Bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Seluruh pekerja BCAS, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta DPS, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan atas Kode Etik Bank dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun.
3. Pelanggaran Kode Etik BCAS termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCAS yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR /2023.
4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCAS, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.

- Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal pengambilan keputusan yang sehubungan dengan hal ini, BCAS menyesuaikan jenis pelanggaran, dampak risiko serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Kasus Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2024

Pada tahun 2024, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCAS sebanyak 4 (empat) kasus dan telah diselesaikan dengan pemberian sanksi dengan rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2024

Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
SP 1	1	Telah selesai
SP 2	0	-
SP 3	0	-
Pemutusan Hubungan Kerja	9	Telah selesai

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan elemen fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, etis, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi nasabah. Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan menjadi bagian dari budaya BCAS. Budaya yang terbentuk menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam memberikan layanan kepada nasabah maupun dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Tata Nilai Bank

1. *Teamwork* (kerja sama), merupakan interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, dengan perilaku utama yaitu:
 - **Understand (memahami)**
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
 - **Interact (berinteraksi)**
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
 - **Synergy (Sinergi)**
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.
2. *Responsibility* (tanggung jawab), mengandung pengertian melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik, dengan perilaku utama yaitu:
 - **Act (bertindak)**
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
 - **Aware (peduli)**
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah
 - **Serve Sincerely (melayani dengan tulus)**
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.
3. *Integrity* (integritas), mengandung pengertian sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan perusahaan bagi nasabah, dengan perilaku utama yaitu:
 - **Honest (jujur)**
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
 - **Commit (berkomitmen)**
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
4. *Professional*, mengandung pengertian secara positif menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra perusahaan, dengan perilaku utama yaitu:
 - **Transparent (terbuka)**
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
 - **Appearance (citra positif)**
Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
 - **Competence (kompetensi)**
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - **Continuous Improvement (perbaikan yang berkelanjutan)**
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik

Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Secara konsisten, BCAS melakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai kepada seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun pelaksanaan sosialisasi selama 2024, yaitu:

1. Sosialisasi untuk Pekerja baru sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kali.
2. *Refreshment* tata nilai untuk seluruh Pekerja melalui media sosial internal (Instagram) sebanyak 13 (tiga belas) kali.
3. *Refreshment* tata nilai untuk seluruh Pekerja melalui *e-mail blast* sebanyak 6 (enam) kali.
4. *Refreshment* tata nilai untuk 7 (tujuh) Kantor Cabang pada saat melakukan *Service Clinic*.

Pengenalan Budaya bagi Karyawan Baru

Kami memastikan bahwa seluruh karyawan baru memahami Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan melalui program induksi. Program induksi yang kami terapkan meliputi pelatihan *e-learning* interaktif dan sesi tatap muka yang dipandu oleh mentor. Melalui program ini, karyawan baru dapat mempelajari Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan secara mendalam dan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

BCAS tidak memiliki program pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Sebagai Perseroan Terbatas yang tertutup, BCAS sehingga juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP). Oleh karenanya, Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham dan/atau opsi, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.

AKSI KORPORASI

Sebagai tindak lanjut putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 3 Desember 2024 yaitu persetujuan pembagian dividen tunai dari saldo laba ditahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham, maka BCAS membagikan dividen dengan realisasi sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Dividen
10 Desember 2024	Rp75.900.857.018

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIA DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah, BCAS mengungkapkan secara transparan semua transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan pihak-pihak lainnya. Pengungkapan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Tata Kelola dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

BCAS memiliki kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya mengenai prosedur sesuai dengan ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 peminjam atau 1 kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (*Tier 1*) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCAS.

Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris BCAS telah diatur dalam:

1. Pedoman Pembiayaan Produktif dan Pedoman Pembiayaan Konsumtif;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 017 SK DIR 2022 perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana BMPD; dan

3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA Syariah Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2022 tanggal 25 Februari 2022 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank tahun 2022").
4. Surat Keputusan Direksi no. 079/SK/DIR/2024 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah

Dalam memberikan Pinjaman Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris, BCAS telah menerapkan dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh transaksi telah melalui proses persetujuan yang ketat dan didokumentasikan dengan baik.

Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2024

Pada tahun 2024, BCAS telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian pembiayaan nasabah besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus pembiayaan dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCAS.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian pembiayaan yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCAS serta prinsip syariah.
3. Kebijakan penetapan persyaratan pembiayaan kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan margin, ujroh dan bagi hasil serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCAS.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCAS selama tahun 2024:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Nasabah/Grup	Outstanding (Rp Juta)
Kepada Pihak Terkait	Grup Djarum	0
	Grup BCA	4.686
	Grup BCA Syariah	3.310
	Total	7.996
Kepada Debitur Inti	Grup Martias	606.897
	• Individu	
	Grup Alphen Internasional Corporindo	433.906
	• Grup	
	PLN	410.714
	Grup APP	409.027
Grup Salim – Indomobil	406.494	
	Total	2.267.038

RENCANA STRATEGIS

Informasi mengenai Rencana Strategis BCAS tahun 2024 tersedia pada bagian Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2024.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAPKAN DI LAPORAN LAINNYA

BCAS juga terus berupaya meningkatkan transparansi Tata Kelola dengan mengadopsi standar terbaik dalam pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Komitmen transparansi ini juga mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, yaitu POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham, tetapi juga disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, dilakukan rutin setiap tahun. Adapun informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan antara lain:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCAS (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>).

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCAS (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>)

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas, BCAS secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan melalui media cetak dan situs web resmi (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan>). Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga

dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh laporan keuangan triwulanan yang telah diterbitkan disimpan dalam arsip digital perusahaan selama minimal lima tahun.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCAS secara bulanan mempublikasikan laporan keuangan di situs web Perusahaan (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>) dan melaporkannya kepada OJK, juga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh laporan keuangan bulanan yang telah diterbitkan disimpan dalam arsip digital perusahaan selama minimal lima tahun.

Transparansi Kondisi Nonkeuangan

BCAS telah melaksanakan kewajiban pelaporan kondisi non-keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai tata cara, jenis, dan cakupan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan. Adapun Informasi yang disampaikan antara lain:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi nonkeuangan kepada *stakeholder*, antara lain Pelaporan Rutin BMPD kepada OJK, informasi Tata Kelola melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCAS maupun yang dimuat pada situs web BCAS, serta informasi kondisi non keuangan lainnya yang juga ditransparasikan dalam situs web BCAS.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCAS.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCAS senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCAS.
4. BCAS telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCAS secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *e-brosur* atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCAS pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCAS, dan akun sosial resmi perusahaan.
5. BCAS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian

sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCAS (<https://www.bcasyariah.co.id/publikasi-penanganan-pengaduan>). Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCAS dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCAS atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id dan aplikasi Halo BCA.

- Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen

yang memadai. BCAS memiliki sistem informasi manajemen BCAS yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security system yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCAS.

- Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PENDAPATAN NONHALAL DAN PENGGUNAANNYA

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BCAS telah melaporkan secara rinci mengenai pendapatan nonhalal yang berasal dari penempatan dana pada bank konvensional. Pendapatan non halal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana pada Bank konvensional.

Rekapitulasi Laporan Sumber Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya (Rp) Tahun 2024

Uraian	2024	2023	Perubahan	
			Nilai	%
Saldo Awal Titipan Dana Non-halal	474.781.085,76	351.008.825,2	123.772.260,60	35,3%
Penerimaan Non-halal	189.948.638,74	354.743.538,6	(164.794.899,86)	(46,5%)
Penggunaan Titipan Dana Non-halal	109.910.204,00	230.971.278,0	(121.061.074,00)	(52,4%)
Kenaikan (Penurunan) Titipan Dana Non-halal	80.038.434,74	123.772.260,6	(43.733.825,86)	(35,3%)
Saldo Akhir Titipan Dana Non-halal	554.819.520,50	474.781.085,8	80.038.434,74	16,9%

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai anak usaha dari BCA (Entitas Utama), BCAS melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan, BCAS sebagai anak usaha dari BCA (Entitas Utama) serta Perusahaan Anak lainnya dan/atau Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif.

Sebagai Entitas Utama, BCA telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada OJK.

Informasi mengenai Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT untuk tahun 2024 telah disampaikan oleh Entitas Utama kepada OJK. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT tersebut disusun dengan mengacu pada SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum, informasi ini juga dapat dilihat pada Laporan tahunan BCA 2024.

Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Secara berkala dilakukan penilaian pelaksanaan TKT, yaitu setiap enam bulan (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2024 BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I

dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT. Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola BCA tahun 2024.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

BCAS mengirimkan perwakilan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

Nama	Jabatan
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
5. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

1. KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
- Melakukan *stress testing*.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BCAS telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham pengendali. Laporan ini disusun secara berkala setiap akhir tahun buku dan dipublikasikan di situs web BCAS untuk meningkatkan transparansi (paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir).

Penilaian Sendiri (*self-assessment*)

Dalam satu tahun, BCAS secara rutin melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang dilakukan. Selama tahun 2024, dilakukan 2 kali penilaian sendiri, pada semester I berada di peringkat 2, dengan rincian:

Nama	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	N/A	N/A

Analisis

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola maka kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2024 pada semester II berada di peringkat 1, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Sangat Baik
Konsolidasi	N/A	N/A

Analisis

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola maka kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks

Sesuai dengan *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*, BCAS menerapkan 12 prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Basel Committee* menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan</p>	<p>Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, • memberikan nasihat kepada Direksi, dan • bertanggung jawab atas pengawasan tersebut <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i>, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.</p>	<p>BCAS telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memenuhi persyaratan persetujuan OJK berupa lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) • memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan • memiliki kompetensi yang memadai dan relevan <p>Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. • Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. • Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. • Jumlah Komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodic melakukan telaah atas efektivitasnya</p>	<p>BCAS telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris</p> <p>Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS</p>

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 4 Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi BCAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>	<p>BCAS memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. BCAS juga telah mengirimkan 2 (dua) orang sebagai perwakilan dari BCA Syariah untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
<p>Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.</p>	<p>Fungsi manajemen risiko di BCAS dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membidangi Departemen Manajemen Risiko. BCAS juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan tergabung dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di BCA yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCAS. Penerapan manajemen risiko di BCAS dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan Tata Kelola situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industry.</p>	<p>BCAS telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala.</p> <p>Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan Tata Kelola situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 8 Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>BCAS senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCAS secara semesteran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK.</p> <p>Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada BCA. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan Tata Kelola situs <i>web</i> BCAS.</p>

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 9 Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.</p>	<p>Fungsi kepatuhan di BCAS dilakukan oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. KEP menjalankan fungsi kepatuhan di BCAS serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi kepada BCA. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi.</p>
<p>Prinsip 10 Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.</p>	<p>Fungsi Audit Internal dijalankan oleh SAI yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. SAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan Tata Kelola situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 11 Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i>.</p>	<p>BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN.</p> <p>Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar.</p>	<p>BCAS telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya.</p> <p>Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan Tata Kelola situs web BCAS.</p>

Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI)

PUG-ESI merupakan pedoman umum bagi entitas syariah untuk mengimplementasikan governansi dengan menggabungkan pedoman umum governansi yang telah dikeluarkan untuk korporasi (PUG-KI 2021).

PUG-ESI terdiri atas (8) delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:

- 1) kelompok prinsip pertama yang mengatur peran, komposisi, dan kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- 2) kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan luaran terkait perilaku etis dan bertanggungjawab, manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, serta pengungkapan dan transparansi; dan
- 3) kelompok prinsip ketiga mengatur terkait pemangku kepentingan termasuk penerima manfaat atas pelaksanaan governansi.

Prinsip 1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
1.1 Peran dan tanggung jawab Direksi	<p>Diterapkan (apply). Halaman 216</p> <p>Direksi adalah organ BCAS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCAS untuk kepentingan BCAS, sesuai dengan maksud dan tujuan BCAS serta mewakili BCAS</p> <p>Direksi BCAS telah memiliki Peran dan Tanggung Jawab yang telah tertulis dalam Piagam Direksi</p>
1.2 Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya	<p>Diterapkan (apply). Halaman 225</p> <p>Setelah dilakukan evaluasi melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) atas hasil penilaian sendiri baik secara individual maupun kolegial tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Penilaian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Direksi senantiasa memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	<p>Diterapkan (apply). Halaman 206</p> <p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank</p> <p>Dewan Komisaris BCAS telah memiliki Peran dan Tanggung Jawab yang telah tertulis dalam Piagam Dewan Komisaris</p>
1.4 Pembentukan Komite	<p>Diterapkan (apply). Halaman 254, 276</p> <p>Untuk membantu fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Komite-komite. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.</p>
1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya	<p>Diterapkan (apply). Halaman 212</p> <p>Dewan Komisaris haruslah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris atas penilaian individu dan kolegial serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. maka pada tahun 2024 Dewan Komisaris dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik.</p>
1.6 Peran dan Tanggung Jawab DPS	<p>Diterapkan (apply). Halaman 228</p> <p>BCAS telah memiliki Kebijakan tentang tugas dan tanggung jawab, independensi, transparansi, dan ketentuan yang mengatur anggota Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk Piagam DPS</p>
1.7 Penilaian Kinerja – DPS dan anggotanya	<p>Diterapkan (apply). Halaman 233</p> <p>Dewan Pengawas Syariah haruslah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Berdasarkan evaluasi Dewan Pengawas Syariah atas penilaian individu dan kolegial serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. maka pada tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik.</p>

1.8 Benturan Kepentingan	Diterapkan (<i>apply</i>). Halaman 333
	Benturan kepentingan di BCAS telah diatur dalam kebijakan internal dan dapat dilihat pada transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan pada laporan ini.
1.9 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	Diterapkan (<i>apply</i>). Halaman 208, 218, 230
	Departemen Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dengan pemberian training dan workshop baik yang dilaksanakan oleh eksternal bank dan internal. Pelaksanaan Training Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bagian Direksi dan Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 2 Komposisi dan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
2.1 Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	Diterapkan (<i>apply</i>). Halaman 245
	Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCAS juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCAS dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.
2.2 Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	Diterapkan (<i>apply</i>). Halaman 247
	BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Jumlah dan komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Kebijakan Remunerasi pada laporan ini.

Prinsip 3 Hubungan Kerja antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
3.1 Sifat Hubungan Kerja 3.2 Akses informasi Dewan Komisaris dan DPS	Diterapkan (apply). Halaman 236 Dewan Komisaris, DPS dan Direksi menjalin komunikasi secara efektif dalam rapat gabungan yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki akses informasi yang memadai sehingga dalam rapat gabungan dapat dirumuskan atau diputuskan beberapa kebijakan maupun strategi korporasi. Rapat gabungan dewan komisaris dan direksi dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Gabungan pada laporan ini.
3.3 Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Entitas	Diterapkan (apply). Halaman 210, 222, 231 Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, secara terbuka memberikan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya. Informasi Detai dapat dilihat pada bagian Direksi dan Dewan Komisaris laporan ini.

Prinsip 4 Perilaku etis dan bertanggung jawab

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
4.1 Pedoman Etika dan perilaku 4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi 4.3 Komunikasi dan penegakan pedoman etika, nilai-nilai dan budaya	Diterapkan (apply). Halaman 52, 236, 338 Pedoman etika dan perilaku BCAS dituangkan dalam kode etik dan tata nilai yang dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh insan BCAS. BCAS senantiasa menumbuhkan budaya korporasi melalui kode etik dan tata nilai kepada seluruh insan BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Kode Etik dan Budaya Perusahaan pada laporan ini.

Prinsip 5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Prinsip

Penerapan BCA Syariah

5.1 Manajemen Risiko

Diterapkan (*apply*). Halaman 317

BCAS telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCAS (KDMR) sebagai pedoman agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Penerapan Manajemen Risiko pada laporan ini.

5.2 Pengendalian internal dan Kepatuhan

Diterapkan (*apply*). Halaman 312, 323

Fungsi Kepatuhan BCAS dijalankan oleh Departemen Kepatuhan yang disupervisi oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Fungsi Kepatuhan pada laporan ini.

Pengendalian internal BCAS sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework*. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Sistem Pengendalian Internal pada laporan ini.

5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Diterapkan (*apply*). Halaman 344

BCAS telah membangun sistem governansi, manajemen risiko dan kepatuhan baik.

5.4 Audit Internal

Diterapkan (*apply*). Halaman 254, 303

Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang bertugas melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata Kelola kegiatan perusahaan. BCAS juga memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan fungsi audit internal berjalan efektif. Detail informasi mengenai hal ini ada pada bagian Satuan Kerja Audit dan Komite-komite Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 6 Pengungkapan dan transparansi	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
6.1 Kebijakan Pengungkapan	<p>Diterapkan (apply). Halaman 342</p> <p>BCAS memiliki kebijakan pengungkapan informasi yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola. Detail informasi mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Integritas Pelaporan dan Sistem Informasi pada laporan ini.</p>
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	<p>Diterapkan (apply)</p> <p>Laporan Keuangan dan Keberlanjutan BCAS disusun secara akurat, lengkap, bertanggung jawab dan informatif. Laporan Keuangan dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2024. Laporan Keberlanjutan disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS</p>
6.3 Diseminasi Informasi	<p>Diterapkan (apply). Halaman 96</p> <p>BCAS menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan mudah, murah dan efektif. Uraian lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada laporan ini.</p>
Prinsip 7 Hak-hak pemegang saham	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
7.1 Hak Pemegang Saham	<p>Diterapkan (apply). Halaman 198</p> <p>BCAS belum melakukan IPO di bursa efek (EFEK) dan Pemegang saham saat ini adalah PT. Bank Central Asia, Tbk dan PT. BCA Finance. BCAS menghormati hak-hak pemegang saham dan berupaya optimal untuk memberikan kontribusi kepada pemegang saham di antaranya dengan melakukan pembagian dividen. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Informasi Pemegang Saham dan Aksi Korporasi pada laporan ini.</p>
7.2 Perlakuan adil terhadap pemegang Saham	<p>Diterapkan (apply)</p> <p>Pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Pemegang Saham Utama • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Pasal 10 AD/ART PT. Bank BCA Syariah pada laporan ini dan situs web BCAS
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Diterapkan (apply). Halaman 198</p> <p>RUPS telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan OJK dan Pasal 8 AD/ART PT. Bank BCA Syariah Uraian lebih detail dapat dilihat pada Informasi Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada laporan ini serta situs web BCAS</p>

Prinsip 8 Hak-hak Pemangku Kepentingan

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement)	Diterapkan (apply). Halaman 297 Melalui Sekretaris Perusahaan, BCAS melaksanakan komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian tentang Sekretaris Perusahaan pada laporan ini.
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	Diterapkan (apply) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya.
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	Diterapkan (apply) BCAS menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan antara lain namun tidak terbatas pada pelanggan, pemasok, sosial, lingkungan, kreditur, karyawan, regulator. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BCAS yang disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS.

BCAS telah melaksanakan seluruh rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI). Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

A. Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
A.1. Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden Interim dan Pembagian Deviden yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta diberi informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Tercantum pada bagian RUPS.
A.3. Pasar untuk kontrol korporasi harus diizinkan berfungsi secara efisien dan transparan.	N/A
A.4. Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.	N/A
A.5. Saham dan hak suara.	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.

A.6. Panggilan RUPST	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 Tempat dan Pemanggilan dan Pimpinan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.7. Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	N/A
A.8. Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
A.9. Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)

B. Keberlanjutan dan Ketahanan

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
B.1. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan prospektif yang akan dianggap penting oleh investor yang rasional dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Kinerja Keberlanjutan 2024 • Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan • Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024
B.2. Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk saling bertukar pandangan mengenai isu-isu keberlanjutan.	Tercantum pada: <p>Tata Kelola Keberlanjutan pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024</p>
B.3. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan dengan baik risiko dan peluang keberlanjutan yang material saat menjalankan fungsi utamanya dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk terkait dengan risiko fisik dan transisi terkait iklim.	Tercantum pada: <p>Tata Kelola Keberlanjutan pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024</p>
B.4. Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, serta mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang secara finansial sehat.	Tercantum pada: <p>Tata Kelola Keberlanjutan pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024</p>
B.5. Di mana kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang efektif atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka.	Tercantum pada: <p>Tata Kelola Keberlanjutan pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024</p>

B.6. Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang.	Tercantum pada: <i>Talent</i> yang Berkualitas dan Sejahtera pada Laporan Keberlanjutan BCAS tahun 2024
B. 7. Pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan direksi, dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena hal ini.	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing System</i> • Penerapan Strategi <i>Anti fraud</i>

C. Pengungkapan dan Transparansi	
Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
C.1. Transparansi Struktur Kepemilikan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali • Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank
C.2. Kualitas Laporan Tahunan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan 2024 • Budaya Perusahaan • Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen Interim dan Pembagian Dividen • Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Gabungan • Kebijakan Remunerasi • Penerapan Prinsip Tata Kelola Di BCAS • Permasalahan Hukum • Perkara Penting & Sanksi Administratif
C.3. Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan 2024
C.4. Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) • Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
C.5. Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	N/A
C.6. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Akuntan Publik (Audit Eksternal)
C.7. Media Komunikasi	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi dan Data Perusahaan
C.8. Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan 2024
C.9. Situs Web perusahaan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi dan Data Perusahaan
C.10. Hubungan Investor	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi dan Data Perusahaan

D. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
D.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Budaya Perusahaan
D.2. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik • Direksi • Dewan Komisaris • Kode Etik • Budaya Perusahaan
D.3. Proses Direksi/Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Gabungan • Sekretaris Perusahaan • Kebijakan Remunerasi • Satuan Kerja Audit Internal (SAI) • Penerapan Manajemen Risiko
D.4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris
D.5. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris

BCAS telah melaksanakan seluruh rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang relevan untuk kondisi BCAS sebagai perusahaan tertutup. Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

Pernyataan Bad Corporate Governance

BCAS secara rutin melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur internal guna memastikan efektivitas penerapan Tata Kelola. Selama tahun 2024, tidak terdapat praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> .	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan bagian dari upaya dalam menerapkan prinsip *responsibility* dari Tata Kelola, serta meminimalkan risiko dan meningkatkan reputasi BCAS. Atas hal tersebut, BCAS berkomitmen untuk terus meningkatkan peranannya dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, komunitas, dan regulator, dalam merancang dan melaksanakan program TJSL.

Selama tahun 2024, BCAS telah mengalokasikan Rp930.047.245 untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai buku terpisah dari Laporan Tahunan ini atau dapat diakses pada website <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan>. Informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, disusun dengan standar laporan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan SEOJK No.16/POJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

INDEKS SEOJK NO.10/SEOJK.03/2020 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Uraian	Halaman
Periode Tahunan	
Ruang Lingkup	
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	
1) Informasi umum;	49-97
2) Informasi kinerja keuangan;	13-18, 100-188
3) Eksposur risiko dan permodalan;	148-185
4) Tata kelola;	193-359
5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	404-501
6) Informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	83-86
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:	
1) Informasi Umum	
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:	
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting	13-18
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	
(1) Net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	14
(2) Laba/rugi operasional;	14
(3) Laba/rugi sebelum pajak;	14
(4) Laba/rugi bersih;	14
(5) Total laba/rugi komprehensif;	15
(6) Laba bersih per saham;	15
(7) Jumlah aset;	13
(8) Jumlah liabilitas;	13
(9) Jumlah ekuitas;	13
(10)Aset produktif;	13
(11)Dana pihak ketiga;	13
(12)Pembiayaan yang diterima;	13
(13)Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	16-18
i. Rasio KPMM;	√

Uraian	Halaman
ii. Rasio ROA;	√
iii. Rasio ROE;	√
iv. Rasio BOPO;	√
v. Rasio CIR;	√
vi. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	√
vii. GWM;	√
viii. Rasio PDN;	√
ix. Rasio NPF gross dan net; dan	√
x. Rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	√
(14) Informasi lain yang relevan	
b) Profil BUS	18
Profil BUS paling sedikit meliputi:	
(1) Nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	50
(2) Informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	50
i. Alamat;	√
ii. Nomor telepon;	√
iii. Nomor faksimile;	√
iv. Alamat surat elektronik; dan	√
v. Alamat situs web;	√
(3) Riwayat singkat BUS;	51
(4) Visi dan misi BUS;	52
(5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	57-58
(6) Struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	62-63
(7) Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:	83-85
i. Pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	√
ii. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	√
iii. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	√
iv. Informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	√
(8) Profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	67-71
i. Susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	√

Uraian	Halaman
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	72-73
ii. Foto terbaru;	√
iii. Usia;	√
iv. Kewarganegaraan;	√
v. Riwayat pendidikan;	√
vi. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√
(i) Nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	√
(ii) Rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	√
(iii) Pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	√
(iv) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	√
(v) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	√
(9) Profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	78-79
(10) Jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	80-81
(11) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	86-96
Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	√
(12) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	89-96
i. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√
ii. Badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√
iii. Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	√
c) Laporan direksi	34-42
Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:	
(1) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	37-38
(2) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	41
(3) Kendala yang dihadapi BUS;	41

Uraian	Halaman
(4) Gambaran tentang prospek usaha;	41-42
(5) Penerapan tata kelola BUS;	40
(6) Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	40-41
(7) Aktivitas utama;	36-37
(8) Teknologi informasi;	38
(9) Penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	38
(10) Persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	36-37
(11) Perkembangan perekonomian dan target pasar;	35-36
(12) Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	36
(13) Jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	36
(14) Kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	40
(15) Perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	40-41
(16) Hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	41-42
(17) Sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	36-37
d) Laporan dewan komisaris	22-28
Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:	
(1) Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	24-25
(2) Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	25
(3) Tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	27
(4) Tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	25-26
(5) Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	27
(6) Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	25
2) Informasi Kinerja Keuangan	100-188
Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:	
a) Tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumen, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	101-109
(1) Pendapatan; dan	109
(2) Profitabilitas;	109
b) Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:	110-131
(1) Penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	129-131
(2) Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	115-116
(3) Ekuitas;	116

Uraian	Halaman
(4) Pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	116-119
(5) Arus kas;	120
c) Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	121-122
d) Struktur permodalan;	132
e) Informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	138
f) Aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	186-188
g) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	138
(1) Kebijakan dividen;	138
(2) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	138
(3) Jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	138
(4) Jumlah pembayaran dividen per tahun;	138
(5) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	143-145
(6) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	145
h) Laporan distribusi bagi hasil;	129-130
i) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	130
j) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	130-131
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	148-185
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√
4) Tata Kelola	193
a) Informasi tata kelola	193
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	√
b) Laporan Keberlanjutan	Disajikan terpisah
(1) Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√

Uraian	Halaman
(2) Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.	√
Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	√
i. Lingkungan hidup;	√
ii. Praktik ketenagakerjaan;	√
iii. Praktik kegiatan institusi yang sehat;	√
iv. Konsumen; dan	√
v. Pengembangan masyarakat.	√
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	√
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	404-501
a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	404-501
b) Laporan posisi keuangan;	416-418
c) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	419-420
d) Laporan perubahan ekuitas;	421
e) Laporan arus kas; dan	422-423
f) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	427-501
6) Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS	
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	
a) Struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:	83-86
(1) Struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> ;	√
(2) Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	√
(3) Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (<i>shareholders acting in concert</i>).	√
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	√
b) Transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	140-142
(1) Informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	√

Uraian	Halaman
(2) Pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	√
(3) Jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	√
i. Kepemilikan silang (<i>cross shareholding</i>);	√
ii. Transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√
iii. Pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√
iv. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√
v. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√
vi. Pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan <i>repurchase agreement</i> (repo);	√
c) Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	113-114, 340-341
d) Penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	√
e) Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (<i>regulatory capital</i>) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	√
f) Nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	86
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√

REFERENSI SEOJK NO. 16 POJK. 04/2021 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Uraian	Halaman
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	13-18
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1) pendapatan/penjualan;	14
2) laba bruto;	14
3) laba (rugi);	14
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	15
5) total laba (rugi) komprehensif;	15
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	15
7) laba (rugi) per saham;	15
8) jumlah aset;	13
9) jumlah liabilitas;	13
10) jumlah ekuitas;	13
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	16
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	16
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	16
14) rasio lancar;	16
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	16
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	16
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	16-17
b. Informasi Saham	19
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	19
a) jumlah saham yang beredar;	√
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	√
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	√
d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	√
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek.	√

Uraian	Halaman
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1. ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	19
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	√
b) rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	√
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	√
d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	√
e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	√
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	19
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	19
c. Laporan Direksi	34-42
1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	35-41
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	37-38
b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	38-39
c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	39
d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	41
e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	41
2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	41-42
3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	40-41
d. Laporan Dewan Komisaris	22-28
1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi yang dilakukan oleh Direksi.	24-25
2. Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi.	27
3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	25-26
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	49-97
1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	50
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	50, 60-61, 346-355

Uraian	Halaman
a) alamat;	50,346-355
b) nomor telepon;	50
c) alamat surat elektronik; dan	50
d) alamat situs web;	50
3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	51
4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan.	52-53
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	57-59
6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	60-61
7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	62-63
8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	88
9. Profil Direksi, paling sedikit memuat:	67-71
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	67-71
b) foto terbaru;	67-71
c) usia;	67-71
d) kewarganegaraan;	67-71
e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi	67-71
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	67-71
(1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	67-71
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	67-71
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	67-71
g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	67-71
h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	72-73
10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	64-66
a) nama dan jabatan;	64-66
b) foto terbaru;	64-66
c) usia;	64-66

Uraian	Halaman
d) kewarganegaraan;	64-66
e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	64-66
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	64-66
(1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	64-66
(2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	64-66
(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	64-66
(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	64-66
g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	64-66
h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	75
i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	72
11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.	72-74
12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	80-81
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	83-85
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	83
b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	83, 84
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	83
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	83, 84

Uraian	Halaman
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	83, 84
15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	84
a) kepemilikan institusi lokal;	√
b) kepemilikan institusi asing;	√
c) kepemilikan individu lokal; dan	√
d) kepemilikan individu asing;	√
16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	85
17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.	86
Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	√
18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatitkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	97
19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbil hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	97
20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	86
a) nama dan alamat;	√
b) periode penugasan;	√
c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	√
d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	√
e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	√
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	87-88
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	99-191
1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	101-109
a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	101-109
b) pendapatan/penjualan; dan	108-109

Uraian	Halaman
c) profitabilitas.	108-109
2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	110-122
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	110-115
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	115-116
c) ekuitas;	116
d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	116-119
e) arus kas.	120
3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	122-123
4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	123-124
5. struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	132
6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	137
a) tujuan dari ikatan tersebut;	√
b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	√
c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	√
d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	√
7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	137
a) jenis investasi barang modal;	137
b) tujuan investasi barang modal; dan	137
c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	137
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).	138
9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	189
10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	133-135
a) pendapatan/penjualan;	133-135
b) laba (rugi);	133-135
c) struktur modal; atau	133-135
d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	133-135
11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 tahun mendatang, mengenai:	133-135
a) pendapatan/penjualan;	133-135
b) laba (rugi);	133-135
c) struktur modal;	133-135

Uraian	Halaman
d) kebijakan dividen; atau	133-135
e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	135-136
12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	186-188
13. Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit:	138
a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	138
b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	138
c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	138
d) jumlah dividen per tahun yang dibayar.	138
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	139
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	√
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	√
14. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	139-142
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	141
b) nama pihak yang melakukan transaksi;	141
c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);	141
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	141
e) pemenuhan ketentuan terkait; dan	141
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	141-142
(1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan	141-142
(2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai;	141-142
g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;	141
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.;	141

Uraian	Halaman
h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	142
i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	142
16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	143-145
17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	145
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	193-359
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling sedikit memuat:	198-204
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku meliputi:	199-204
(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	199-203
(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	204
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	198
2. Direksi, paling sedikit memuat:	215-226
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	216-217
Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;	215
c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	199, 223-224, 238-240, 243
Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	218-222
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	218
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	218-222
e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	226
(1) prosedur penilaian kinerja; dan	226
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	226
f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	√

Uraian	Halaman
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	204-214
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	206-207
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	204
c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	198, 211, 236-238, 243
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	207-210
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	207
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	207-210
e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	213, 225-226
(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	213, 225
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	213, 225
(3) pihak yang melakukan penilaian; dan	213, 225
f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	213
(1) prosedur penilaian kinerja; dan	213
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	213
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	211-212, 224-225, 247-253
a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	211-212, 224-225, 247-248
b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	248-253
(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	250-251
(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	251
(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	251-253
5. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	76-77
a) nama;	76-77
b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	76-77
c) periode penugasan dewan pengawas syariah;	76-77
d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	228

Uraian	Halaman
e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	229, 233-235
6. Komite audit, paling sedikit memuat:	254-261
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	254-256
b) usia;	254-256
c) kewarganegaraan;	254-256
d) riwayat pendidikan;	254-256
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	254-256
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	254-256
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	254-256
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	254-256
f) periode dan masa jabatan anggota komite audit;	254-255, 258
g) pernyataan independensi komite audit;	257, 258-259
h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	257-258
i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	259-260
j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	260-261
7. Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	270-276
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	270-272
b) usia;	270-272
c) kewarganegaraan;	270-272
d) riwayat pendidikan;	270-272
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	270-272
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	270-272
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	270-272
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	270-272
f) periode dan masa jabatan anggota komite;	270, 274
g) pernyataan independensi komite;	273, 274
h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	273-274
i) uraian tugas dan tanggung jawab;	275
j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam ();	270
k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	275
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	276

Uraian	Halaman
m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	√
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	√
(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	√
8. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	261-269, 276-296
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	263-265
b) usia;	263-265
c) kewarganegaraan;	263-265
d) riwayat pendidikan;	263-265
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	263-265
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	263-265
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	263-265
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	263-265
f) periode dan masa jabatan anggota komite;	262, 266
g) pernyataan independensi komite;	266
h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	265-266, 278, 280-281, 282-283, 285-286, 289-290, 292, 295-296
i) uraian tugas dan tanggung jawab;	267, 277, 280, 282, 285, 288-289, 291, 295
j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	261, 281
k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	267-268, 278-279, 281, 283-284, 286-287, 290, 293, 296
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	268-269, 279, 281, 284, 287, 290, 294, 296
9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	297-302
a) nama;	298
b) domisili;	298
c) riwayat jabatan, meliputi:	298
(1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	298
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	298
d) riwayat pendidikan;	298
e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	298-299
f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	300-302

Uraian	Halaman
10. Unit audit internal, paling sedikit memuat:	303-309
a) nama kepala unit audit internal;	305
b) riwayat jabatan, meliputi:	305
(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	305
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	305
c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	305, 308-309
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	305-307
e) struktur dan kedudukan unit audit internal;	303-304
f) uraian tugas dan tanggung jawab;	307-308
g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan	307
h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.	309
11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	323-325
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	323-324
b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	324-325
c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	325
12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	317-322
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko;	319
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya;	320-321
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko; dan	322
d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	322
13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	334
a) pokok perkara/gugatan;	334
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan	334
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	334
14. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	335
15. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	336-337
a) pokok-pokok kode etik;	336
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	336
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan.	336, 337

Uraian	Halaman
16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>);	339
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	√
a) jumlah saham dan/atau opsi;	√
b) jangka waktu pelaksanaan;	√
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	√
d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	√
17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	210-211, 222-223
a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	210, 222
b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	211, 223
18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	327-331
a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	328
b) perlindungan bagi pelapor;	330
c) penanganan pengaduan;	328-330
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	328, 330
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	330-331
(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	330-331
(2) tindak lanjut pengaduan;	330-331
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	√
19. Uraian mengenai kebijakan <i>anti korupsi</i> , paling sedikit memuat:	331-332
a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	331-332
b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	332
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan <i>anti korupsi</i> , maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	√
20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	346-359
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	347-358
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	347-359
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	

Uraian	Halaman
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	Disajikan terpisah (Laporan Keberlanjutan)
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	Disajikan terpisah (Laporan Keberlanjutan)
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	405
1. Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	47
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	
1. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	47

INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA

Uraian	Halaman
1. Kesimpulan umum dari hasil <i>self-assessment</i>	346
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris	210-211
3. Kepemilikan saham anggota Direksi	222-223
4. Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS	244
5. Hubungan keuangan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain	244
6. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS	244
7. Hubungan keluarga anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain	244
8. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris	206
9. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah	232
10. Struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite	254-296
11. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS	87-88, 311
12. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (<i>remuneration package</i>) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	248-253
13. Frekuensi rapat Dewan Komisaris	236-243
14. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah	236-243
15. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>)	326-327
16. Jumlah permasalahan hukum	334
17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	142, 333
18. <i>Buy back shares</i> dan/atau <i>buy back obligasi</i>	19, 97
19. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial	302
20. Pendapatan non-halal	343

PELAKSANAAN PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

LEVEL 1

A. Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah Perseroan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum untuk dividen final? Dalam hal Perseroan telah menawarkan dividen skrip, apakah Perseroan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari.	138
A.2	Hak berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di rapat umum pemegang saham.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan agenda, untuk menyetujui remunerasi (honor, tunjangan, manfaat dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi Direktur non-eksekutif/Komisaris?	200, 203, 247-248
A.2.2	Apakah Perseroan memberikan hak kepada pemegang saham nonpengendali untuk menominasikan calon Dewan Komisaris dan Direksi?	198, 202-203, 247-248
A.2.3	Apakah Perseroan memberikan hak kepada pemegang saham untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi?	198, 202-203, 247-248
A.2.4	Apakah Perseroan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai?	198
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk bertanya dan apakah pertanyaan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat?	198
A.2.6	Apakah Perseroan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/agenda dalam RUPS terakhir?	198
A.2.7	Apakah Perseroan mengungkapkan daftar Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris yang hadir pada RUPS terakhir?	198-199
A.2.8	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Direktur Utama (jika bukan termasuk anggota Dewan) menghadiri RUPS terakhir?	198-199
A.2.9	Apakah Perseroan mengizinkan pemungutan suara secara <i>in-absentia</i> ?	198
A.2.10	Apakah Perseroan memilih pengambilan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terakhir?	198
A.2.11	Apakah Perseroan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPST?	198
A.2.12	Apakah Perseroan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya mengenai hasil pemungutan suara di RUPS/RUPSLB terakhir untuk semua keputusan?	198

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.2.13	Apakah Perseroan memberikan pemberitahuan minimal 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB?	198
A.2.14	Apakah Perseroan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya?	198
A.2.15	Apakah Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan agenda rapat dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	198
A.3	Pasar untuk pengendalian Perseroan mesti transparan dan berfungsi secara efisien.	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	139
A.4	Perusahaan mesti memfasilitasi pelaksanaan hak kepemilikan semua pemegang saham, termasuk investor institusional.	
A.4.1	Apakah Perseroan secara terbuka mengungkapkan kebijakan/praktik untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan Perseroan di luar rapat umum?	198
A.5	Saham dan hak suara	
A.5.1	Apabila Perseroan mempunyai lebih dari satu tipe saham, apakah Perseroan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing tipe saham tersebut (misalnya melalui situs web/laporan Perseroan/situs web bursa/regulator)?	N/A
A.6	Pemanggilan RUPS	
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal ke dalam resolusi yang sama?	199-203
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS terakhir Perseroan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	N/A
	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian berikut:	
A.6.3	Apakah terdapat informasi profil Dewan Komisaris dan Direksi (sekurang-kurangnya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan Direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali?	202-203
A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali, teridentifikasi dengan jelas?	200, 203
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dengan mudah?	N/A
A.7	<i>Insider trading</i> dan transaksi pribadi yang ilegal tidak diperbolehkan.	
A.7.1	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan transaksi terkait saham Perseroan dalam waktu 3 hari kerja?	210-211, 222-223
A.8	Transaksi pihak berelasi oleh Direktur dan eksekutif kunci.	
A.8.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur/Komisaris Independen untuk mengkaji transaksi pihak berelasi yang material untuk menentukan apakah transaksi tersebut memberikan manfaat yang terbaik bagi Perseroan dan pemegang saham?	140-142, 233

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.8.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota Dewan (Direktur/Komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam rapat mengenai agenda tertentu jika memiliki konflik kepentingan?	142, 244, 333
A.8.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada Direktur dan Komisaris, baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar?	141-142
A.9	Perlindungan pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan.	
A.9.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	140-142, 333
A.9.2	Apakah keputusan dalam transaksi dengan pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	140-142, 333

B. Keberlanjutan dan Ketangguhan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.1	Pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif serta berwawasan ke depan sehingga akan dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara. Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan	
B.1.1	Apakah Perseroan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi?	Laporan Keberlanjutan
B.1.2	Apakah Perseroan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai suatu isu?	Laporan Keberlanjutan
B.1.3	Apakah Perseroan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Jika sebuah Perseroan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan tersebut harus memastikan diungkapkannya secara berkala metrik yang andal dan mudah diakses.	Laporan Keberlanjutan
B.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	Laporan Keberlanjutan
B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pencapaian kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	Laporan Keberlanjutan
B.1.6	Apakah Perseroan menegaskan bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/ atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	Laporan Keberlanjutan
B.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memfasilitasi dialog antara Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan agar dapat bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.	
B.2.1	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	Laporan Keberlanjutan
B.2.2	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	Laporan Keberlanjutan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.3	Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi telah cukup mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim.	Laporan Keberlanjutan
	Direksi harus menilai apakah struktur modal Perseroan telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan Perseroan terhadap berbagai kondisi.	
B.3.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Direksi melakukan tinjauan tahunan untuk melihat apakah struktur modal dan utang Perseroan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait?	Laporan Keberlanjutan
B.4	Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara Perseroan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan Perseroan yang sehat secara finansial.	
	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:	
B.4.1	Adanya upaya Perseroan serta ruang lingkupnya dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan?	Laporan Keberlanjutan
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	Laporan Keberlanjutan
B.4.3	Upaya Perseroan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau sejalan dengan upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	Laporan Keberlanjutan
B.4.4	Upaya Perseroan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi?	Laporan Keberlanjutan
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi Perseroan?	Laporan Keberlanjutan
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?	Laporan Keberlanjutan
B.4.7	Apakah Perseroan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upaya-upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial?	Laporan Keberlanjutan
B.5	Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan mesti memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	
B.5.1	Apakah Perseroan menyediakan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	Laporan Keberlanjutan
B.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan mesti diperbolehkan untuk dikembangkan.	
B.6.1	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?	Laporan Keberlanjutan
B.6.2	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?	Laporan Keberlanjutan
B.6.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan selain pengukuran finansial jangka pendek?	Laporan Keberlanjutan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan, sementara hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan hanya karena mereka melakukan hal tersebut.	
B.7.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau laporan tahunan?	Laporan Keberlanjutan
B.7.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	Laporan Keberlanjutan

C. Pengungkapan dan Transparansi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.1	Struktur kepemilikan transparan	
C.1.1	Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memegang 5% saham atau lebih?	83
C.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham secara langsung/tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?	85
C.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	83, 84
C.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?	N/A
C.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian mengenai Perseroan induk/induk, anak Perseroan, Perseroan asosiasi, usaha patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	86
C.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah laporan tahunan Perseroan mengungkapkan hal-hal berikut:	
C.2.1	Tujuan Perseroan	52
C.2.2	Indikator Kinerja Finansial	13-18, 110-122
C.2.3	Indikator Kinerja Non-Finansial	18
C.2.4	Kebijakan Dividen	138
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman relevan, dan jabatandi perusahaan terbuka lainnya) dari semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris	64-71
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan	
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh Perseroan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika terjadi ketidakpatuhan, identifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	312-316, 346-359
C.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama	
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur non-eksekutif/Komisaris?	251-252

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.3.2	Apakah Perseroan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur non-eksekutif/Komisaris?	N/A
C.3.3	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk Direktur eksekutif dan CEO?	248-251
C.3.4	Apakah Perseroan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing Direktur eksekutif dan CEO [jika yang bersangkutan bukan anggota Direksi/Dewan Komisaris]?	N/A
C.4	Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)	
C.4.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material?	207, 285, 315,341
C.4.2	Apakah Perseroan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk setiap RPT material?	341
C.5	Direktur dan Komisaris yang bertransaksi dalam saham Perseroan	
C.5.1	Apakah Perseroan mengungkapkan perdagangan saham Perseroan oleh orang dalam?	335
C.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	
	Ketika jasa audit dan non-audit dilakukan oleh Perseroan yang sama	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	86
C.6.2	Apakah biaya non-audit lebih besar dari biaya audit?	86
C.7	Media Komunikasi	
	Apakah Perseroan menggunakan mode komunikasi berikut?	
C.7.1	Pelaporan Triwulanan	96
C.7.2	Situs Perseroan	96
C.7.3	<i>Briefing analis</i>	96
C.7.4	Media <i>briefings/press conferences</i>	96
C.8	Pengarsipan/rilis laporan tahunan/keuangan tepat waktu	
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak tahun fiskal berakhir?	408
C.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak tahun fiskal berakhir?	47
C.8.3	Apakah kebenaran dan kewajaran/kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan telah ditegaskan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pejabat terkait di Perseroan?	47
C.9	Situs Perusahaan	
	Apakah Perseroan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal berikut:	
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru)	https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan
C.9.2	Materi yang diberikan dalam <i>briefing</i> analis dan media	https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh	https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan
C.9.4	Pemanggilan Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	N/A
C.9.5	Risalah Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa	N/A
C.9.6	Konstitusi Perseroan (peraturan Perseroan, memorandum dan anggaran dasar)	https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan
C.10	Hubungan Investor	
C.10.1	Apakah Perseroan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) petugas/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	96

D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas.	
D.1.1	Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan tata kelola Perseroan/Piagam Dewan Komisaris/Piagam Direksi?	204, 215
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan?	206-207, 216-217
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinyatakan dengan jelas? Visi/Misi Perusahaan	206-207, 216-217
D.1.4	Apakah Perseroan memiliki pernyataan visi dan misi terbaru?	52
D.1.5	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Perseroan setidaknya setiap tahun?	52
D.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi implementasi strategi Perseroan?	52
D.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
D.2.1	Apakah rincian Kode Etik diungkapkan?	336-337
D.2.2	Apakah semua Direktur/Dewan Komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik tersebut?	336
D.2.3	Apakah Perseroan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap Kode Etik?	337
D.2.4	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Apakah Direktur/Komisaris Independen terdiri dari setidaknya 50% dari Dewan Komisaris dan Direksi?	204-205, 214
D.2.5	Apakah Perseroan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya?	214

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
	1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	
D.2.6	Apakah Perseroan telah menetapkan batas lima kursi Dewan yang dapat dijabat oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/non-eksekutif secara bersamaan?	206, 216
D.2.7	Apakah Perseroan memiliki Direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	206, 216
	Komite Nominasi	
D.2.8	Apakah Perseroan memiliki Komite Nominasi?	Ya, 270-276
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Direksi/Komisaris Independen?	270-272
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah Direktur/Komisaris Independen?	270-271
D.2.11	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	270
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun?	275
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
D.2.13	Apakah Perseroan memiliki Komite Remunerasi?	Ya, 270-276
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/Komisaris Independen?	270-272
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen?	270-271
D.2.16	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	270
D.2.17	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Remunerasi telah mengadakan setidaknya dua kali rapat sepanjang tahun?	275
	Komite Audit	
D.2.18	Apakah Perseroan memiliki Komite Audit?	Ya, 254-261
D.2.19	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen?	254-256
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit adalah seorang Direktur/Komisaris Independen?	254-255
D.2.21	Apakah Perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	254
D.2.22	Apakah, setidaknya, salah satu Direktur/Komisaris Independen dalam komite memiliki keahlian di bidang akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	255-257
D.2.23	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Audit diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Audit telah mengadakan setidaknya empat kali rapat sepanjang tahun?	259-260
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan pemecatan auditor eksternal?	259
D.3	Proses Dewan Komisaris dan Direksi	
	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta Tingkat Kehadiran	
D.3.1	Apakah rapat Dewan Komisaris dan Direksi dijadwalkan sebelum awal tahun buku?	236-240
D.3.2	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat setidaknya enam kali sepanjang tahun?	236-240

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.3.3	Apakah setiap Direktur/Komisaris telah menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun tersebut?	236-240
D.3.4	Apakah Perseroan menentukan kuorum minimum setidaknya 2/3 untuk pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi?	236-240
D.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif Perseroan mengadakan pertemuan terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?	236-240
	Akses Informasi	
D.3.6	Apakah dokumen untuk rapat Dewan Komisaris dan Direksi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi setidaknya lima hari kerja sebelum rapat?	236-240
D.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya?	299-302
D.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih dalam praktik hukum, akuntansi, atau tugas-tugas sekretariat Perusahaan dan telah mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	298-299
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi	
D.3.9	Apakah Perseroan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/ Komisaris baru?	211-212, 224-225, 247-248
D.3.10	Apakah Perseroan menjelaskan proses yang diikuti dalam mengangkat Direktur/ Komisaris baru?	247-248
D.3.11	Apakah semua Dewan Komisaris dan Direksi dapat menjalani pemilihan ulang setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk Perseroan yang terdaftar di negara-negara yang legislasinya mensyaratkan masa jabatan 5 tahun masing-masing?	211-212, 224-225
	Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang telah ada sebelum pengenalan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.	
	Perihal Remunerasi	
D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui remunerasi dari direksi eksekutif dan/atau eksekutif senior?	250-251
D.3.13	Apakah Perseroan memiliki standar yang dapat diukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja dari Direksi Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang Perseroan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	248-251
	Audit Internal	
D.3.14	Apakah Perseroan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	303-309
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika di- <i>outsourced</i> , apakah nama firma eksternal tersebut diungkapkan?	304-305
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemecatan auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	303
	Pemantauan Risiko	
D.3.17	Apakah Perseroan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik dan kerangka manajemen risiko serta secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)?	319, 323-324
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material Perseroan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko?	322, 324-325

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.3.19	Apakah Perseroan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh Perseroan (yaitu risiko keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)?	320-321
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengandung pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/manajemen risiko Perseroan?	322, 325
D.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Komisaris Utama	
D.4.1	Apakah yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan CEO adalah orang yang berbeda?	Ya
D.4.2	Apakah Komisaris Utama adalah Direktur/Komisaris Independen	204, 214
D.4.3	Apakah ada Direktur yang merupakan mantan CEO Perseroan dalam 2 tahun terakhir?	215, 72-73
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Direktur Independen Utama	207, 217, 228
D.4.5	Jika Direktur Utama tidak independen, apakah Dewan Komisaris telah menunjuk seorang Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? Keterampilan dan Kompetensi	204, 215
D.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang dijalankan Perseroan?	64-71
D.5	Kinerja Dewan	
	Pengembangan Direksi	
D.5.1	Apakah Perseroan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	207, 218
D.5.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan praktik serta program yang mendorong Direktur/Komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	207-210, 218-222
D.5.3	Apakah Perseroan mengungkapkan proses bagaimana Dewan Komisaris dan Direksi merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci?	211-212, 224-225
D.5.4	Apakah Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/ Direktur Utama/Presiden? Penilaian Dewan Komisaris	213, 225-226
D.5.5	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Penilaian Direktur	213, 225-226
D.5.6	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direktur/ Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Penilaian Komite	213, 225-226
D.5.7	Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	213, 226

LEVEL 2 - BONUS

(B) A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Tata Tertib RUPS - https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/rups/tata-tertib-rups-.pdf
(B) A.1.1	Apakah Perseroan mempraktikkan pemungutan suara elektronik secara langsung dan aman secara <i>in absentia</i> pada rapat umum pemegang saham?	198
(B) A.2	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
(B) A.2.1	Apakah Perseroan merilis pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	198

(B) B. Keberlanjutan dan Ketahanan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) B.1		
(B) B.1.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya diverifikasi secara eksternal?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perseroan menanggapi masalah ESG para pemangku kepentingan?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.4	Apakah Perseroan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.6	Apakah Perseroan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	Laporan Keberlanjutan
(B) B.1.7	Apakah Sistem Pengungkapan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Perseroan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	327-330

(B) C. Pengungkapan dan Transparansi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) C.1	Kualitas Laporan Tahunan	
(B) C.1.1	Apakah laporan/ Pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?	408

(B) D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) D.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) D.1.1	Apakah Perseroan memiliki setidaknya satu Direktur/Komisaris Independen perempuan?	245-246
(B) D.1.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	245-246
(B) D.2	Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) D.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari Direktur/Komisaris Independen?	270
(B) D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas Direktur yang selaras dengan arah strategis Perseroan?	275-276
(B) D.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) D.3.1	Apakah Perseroan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data Direktur yang dibuat oleh badan Direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk Dewan Komisaris dan Direksi?	211-212, 224-225
(B) D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	
(B) D.4.1	Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% Dewan Komisaris dan Direksi untuk Perseroan dengan ketua independen?	204-205, 215-216
(B) D.5	Pengawasan Risiko	
(B) D.5.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan telah diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan?	38, 291, 319-322
(B) D.6	Kinerja Direksi	
(B) D.6.1	Apakah Perseroan memiliki Komite Risiko tingkat Direksi yang terpisah?	261-269